



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 08/PID/2011/PT.MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :- .....

Nama lengkap : dr. FENNO TREES TAHALELE,M.Ph ;- .....  
Tempat lahir : Ambon ;- .....  
Umur /Tanggal Lahir : 54 tahun/ 21 Pebruari 1957 ;- .....  
Jenis Kelamin : Perempuan ;- .....  
Kebangsaan : Indonesia ;- .....  
Tempat tinggal : Jl.Kesehatan No.21 Ambon ;- .....  
Agama : Kristen Protestan ;- .....  
Pekerjaan : PNS, Mantan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku /Kuasa Pengguna Anggaran ;- .....  
Pendidikan : Strata Dua ;- .....  
.....

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :  
.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum : sejak tanggal 1 Oktober 2009 s/d 20 Oktober 2009 ;

2. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 14 Oktober 2009 s/d 12 Nopember 2009 ;

3. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 13 Nopember 2009 s/d 11 Januari 2010;

4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku I: sejak tanggal 25 Maret 2010 s/d 23 April 2010 ;

5. Diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi Maluku II: sejak tanggal 24 April 2010 s/d 23 Mei 2010;

6. Pengadilan Tinggi Maluku : sejak tanggal 09 Pebruari 2011 s/d 10 Maret 2011 ;

7. Diperpanjang Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku : sejak tanggal 11 Maret 2011 s/d 09 Mei 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 09 Pebruari 2011 Nomor : 336 /Pid.B/2009/PN.AB dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk.PDS- 08/AMBON//10/2009,  
tertanggal 13 Oktober 2009 , Terdakwa didakwa sebagai  
berikut :-----

**PRIMAIR :**  
-----

----- Bahwa **Terdakwa dr. FENNO TREES. TAHALELE, Mph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 821.4/2850/M tanggal 19 September 2006 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 289a Tahun 2006 Tanggal 2 Oktober 2006, dengan Wingson Lalu. SE (Ketua Panitia Pelelangan), Yacomina A Patty. S.Aks (Anggota Panitia Pelelangan), Drs. Yessy J. Pays (Pejabat Pembuat Komitmen), Anna Wairata, SE (Bendahara Pengeluaran), Abdulsukur Kaliky (Pendamping Desa STAIN Batu Merah), Abdulrachman Marasabessy (Pendamping Desa Wayame), Melkior Serhalawan (Pendamping Desa Poka I ), Yohanes Fransiscus (Pendamping Desa Rumah Tiga), Stevanus Sapulette (Pendamping Dusun Pia) serta DR. KH. Syahroni Syafly, MA (Ketua Koperasi Pondok Pesanteran Khoiru Ummah selaku Penyedia barang/ jasa), yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara secara terpisah, sejak bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan April 2007 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar Rp 4.607.272.566.00 (Empat miliar enam ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)** yaitu terdakwa selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku juga Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya membuat kebijakan administrasi keuangan dan operasional dalam bidang kesejahteraan sosial, telah melakukan perubahan lokasi penerima bantuan dari 8 (delapan) kabupaten / kota menjadi hanya

2 (dua) Kabupaten / Kota yaitu Kabupaten Maluku tengah dan Kota Ambon tanpa adanya persetujuan dari Menteri Sosial RI dan memerintahkan dilakukannya perubahan nama dan alamat penerima bantuan korban bencana sosial ( *By name by address*) yang menjadi dasar dialokasikannya dana bantuan keserasian / reintegrasisosial korban bencana sosial Maluku sesuai surat Keputusan Pengguna Anggaran (SKPA) Nomor : 220 / WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 09 Oktober 2006 yang semula meliputi nama dan alamat penerima bantuan untuk 8 kabupaten/ kota menjadi 2 kabupaten / kota yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon. -----

----- Terdakwa juga membuat kebijakan terhadap administrasi tender terhadap penunjukan langsung rekanan untuk menyalurkan bantuan dana keserasian / reintegrasi sosial yang menyimpang dari Keppres No. 80 Tahun 2003 serta kebijakan dalam realisasi keuangan yang menyimpang sesuai ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan Petunjuk teknis bantuan keserasian / reintegrasi sosial korban bencana sosial, selain itu terdakwa juga menarik keuntungan dari dana keserasian / reintegrasi sosial korban bencana sosial tersebut dengan jalan memerintahkan staf Dinas sosial Kota Ambon serta para kontraktor untuk memberikan sebagian dari dana keserasian sosial untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada terdakwa. -----  
----- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan sebagian dana keserasian / reintegrasi sosial korban bencana sosial tahun anggaran 2006 di Provinsi Maluku tidak disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan korban bencana sosial (By name by Address) hingga mencapai **Rp 4.607.272.566.00 (Empat miliar enam ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)**, yang mana perbuatan tersebut berawal dari : ----

◆Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keserasian Sosial di Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku pada Tahun anggaran 2006 yang dananya bersumber dari APBN pada DIPA Direktorat Jenderal Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia yang berjumlah Rp 36.048.730.000,00 ( tiga puluh enam miliar empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari :

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| a | Keserasian / Reintegrasi Sosial                                      | Rp.               |
| . | (SKPA Nomor : 220 / WPB.XI / PB.03 / 2006, tanggal 09 Oktober 2006 ) | 35.500.000.000,00 |
| b | Penyuluhan dan Penyebaran Informasi                                  | Rp.               |
| . | (SKPA nomor 189/WPB.XI/PB.03/2006 Tanggal 23 Agustus 2006)           | 148.000.000,00    |
| c | Pendampingan Sosial  | Rp.               |
| . | SKPA nomor 197/WPB.XI/PB.03/2006 Tanggal 23 Agustus 2006 )           | 333.000.000,00    |
| d | Pemantapan Petugas Pendamping  | Rp.               |
| . | SKPA Nomor : 167/ WPB.XI /PB.03/2006 Tanggal 23 Agustus 2006         | 67.730.000,00     |
|   | Jumlah   | Rp.               |
|   |  | 36.048.730.000,00 |

◆Bahwa sesuai Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI pemanfaatan dana yang bersumber dari SKPA No. 189 / WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 23 Agustus 2006, SKPA No. 197/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 23 Agustus 2006 dan SKPA No. 197/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 23 Agustus 2006 yang seluruhnya berjumlah Rp. 548.730.000 digunakan untuk kegiatan : -----

- Penyuluhan dan penyebaran informasi sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) ;

- Pendampingan sosial sebesar Rp. 333.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ;

- Pemantapan tugas pendamping sebesar Rp. 67.730.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah ) ;

◆Bahwa untuk alokasi anggaran yang didasarkan pada SKPA Nomor : 220/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp. 35.500.000.000,- (tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Petunjuk Operasional



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kegiatan :  
-----  
-----

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Seleksi Data Korban Bencana Sosial                                   | Rp.            |
|    |  | 148.200.000    |
| 2. | Bimbingan Teknis   | Rp.            |
|    |  | 136.400.000    |
| 3. | Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial dan Masyarakat Lokal | Rp.            |
|    |  | 34.790.000.000 |
| 4. | Bimbingan dan Pembinaan terhadap Petugas Pendamping                  | Rp.            |
|    |  | 118.000.000    |
| 5. | Pertemuan dengan Korban Bencana Sosial dan Masyarakat Lokal          | Rp.            |
|    |  | 145.600.000    |
| 6. | Monitoring dan Evaluasi  | Rp.            |
|    |  | 113.600.000    |
| 7. | Pembuatan Laporan  | Rp.            |
|    |  | 48.200.000     |

◆Bahwa dana bantuan keserasian sosial korban bencana sosial tersebut bertujuan untuk menyatukan kembali korban pasca konflik dan juga menyatukan komunitas korban bencana sosial yang dilandasi dengan saling menghargai, saling menghormati antara korban dengan komunitas masyarakat setempat dan penerima bantuan hanya diberikan kepada mereka yang sudah kembali ke tempat tinggal awal, bukan kepada mereka yang masih ada ditempat pengungsian ;  
-----  
-----

◆Bahwa dasar pemberian bantuan keserasian sosial korban bencana sosial berawal dari Surat Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku Nomor : 050/ 7767 tanggal 1 September 2006 perihal kegiatan penguatan keserasian yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku Ir. CHR. HEHANUSSA, MT, yang pada saat itu mengusulkan data kegiatan penguatan keserasian sosial/ integrasi sosial sejumlah 3.550 (tiga ribu lima ratus lima puluh) Kepala Keluarga (KK) lengkap dengan nama dan alamat penerima (**By Name By Address**) dengan rincian sebagai berikut : -----  
-----

| NO            | LOKASI                          | JUMLAH KK   |
|---------------|---------------------------------|-------------|
| 1.            | Kota Ambon                      | 1000        |
| 2.            | Kabupaten Maluku Tengah         | 800         |
| 3.            | Kabupaten Maluku Tenggara       | 500         |
| 4.            | Kabupaten Maluku Tenggara Barat | 50          |
| 5.            | Kabupaten P. Buru               | 500         |
| 6.            | Kabupaten Seram Bagian Barat    | 400         |
| 7.            | Kabupaten Seram Bagian Timur    | 150         |
| 8.            | Kabupaten Kepulauan Aru         | 150         |
| <b>Jumlah</b> |                                 | <b>3550</b> |

◆Bahwa kemudian Terdakwa dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph, dalam pelaksanaan kegiatan dengan cara mengalihkan kegiatan bantuan keserasian / reintegrasi sosial di Provinsi Maluku dari 8 (delapan) Kabupaten / Kota menjadi 2 (dua) Kabupaten/Kota sesuai dengan surat yang ditujukan kepada Gubernur Maluku Nomor : 050 / 9438 A tanggal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2006 dan tanpa adanya persetujuan dari Menteri Sosial RI selaku Pengguna Anggaran, terdakwa tetap menyalurkannya kepada 2 (dua) kabupaten / Kota dengan menggunakan nama dan alamat baru dengan perincian sebagai berikut : -----

- |              |               |          |       |     |
|--------------|---------------|----------|-------|-----|
| 1. Kota      | Ambon         | sebanyak | 1.935 | KK. |
| -----        |               |          |       |     |
| 2. Kabupaten | Maluku Tengah | sebanyak | 1.615 | KK. |
| -----        |               |          |       |     |

Yang kemudian ditetapkan oleh **TERDAKWA dr. FENNO TREES. TAHALELE, Mph** dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Nomor : 050/9438 A tanggal 2 November 2006 sebagai nama dan alamat penerima dana keserasian / reintegrasi sosial korban bencana sosial Maluku yang baru, hal tersebut bertentangan dengan surat Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Nomor : 718/BJV/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006 Perihal Kegiatan Penguatan Sosial huruf b yang berbunyi : -----

“ Usulan Calon KBS (Korban Bencana Sosial) dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dalam bentuk by name by address ditetapkan oleh Gubernur dan merupakan nama yang sudah tetap dan tidak berubah-ubah ”.

◆Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan bantuan keserasian sosial korban bencana dengan masyarakat lokal di Provinsi Maluku, **Terdakwa dr. FENNO TREES. TAHALELE, Mph** selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat Drs. Yessy J. Pays sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Nomor : 050/9509 tanggal 09 November 2006, sedangkan Anna Wairatta, SE diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2006 sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Nomor : 050/9509a, tanggal 09 November 2006 akan tetapi terdakwa mengetahui pada tanggal 3 Nopember 2006 Drs. Yessy J Pays telah menandatangani Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen SKPA Nomor : 050 / 9666a tentang Pengangkatan Petugas Pendamping Keserasian Sosial Tahun Anggaran 2006, padahal Drs. Yessy J Pays belum berwenang untuk melakukan hal tersebut, kemudian berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat tanggal 3 Nopember 2006 tersebut oleh Anna Wairata, SE menjadi lampiran dalam pengajuan SPP dan sekaligus menjadi dasar pembayaran kegiatan Pendampingan Sosial yang bersumber dari dana SKPA no.197/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 23 Agustus 2006 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 333.000.000,- hal tersebut Bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 18 ayat (3) yang berbunyi “ *Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud* ” .

◆Bahwa pada tanggal 26 – 29 Nopember 2006 bertempat di Panti Bina Remaja “ Hiti- Hiti Hala- Hala” Ambon, dilaksanakan kegiatan pemantapan petugas pendamping yang dihadiri oleh **TERDAKWA dr. FENNO TREES. TAHALELE, Mph** dan pada saat itu memberikan penjelasan kepada peserta yang diantaranya pendamping, ketua kelompok, petugas dari Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon, dimana saat itu terdakwa memberikan penjelasan diantaranya :

-----  
-----

1. Mengenai Kegiatan Bantuan Kereserasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun 2006 dari 8 (delapan ) Kabupaten / Kota Menjadi 2 (dua) kabupaten/ Kota yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon ;  
-----
2. Bahwa Bantuan Kereserasian Sosial Korban Bencana Sosial yang diperuntukkan bagi 3.550 KK perorangan dengan anggaran Rp 14.200.000.000, (Empat belas miliar dua ratus ribu rupiah) dengan rincian tiap Kepala Keluarga berhak menerima uang/barang dengan nilai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang disalurkan dengan menggunakan pihak ketiga sehingga ada pemotongan PPN / PPh sebesar 11,5%.  
-----
3. Bahwa Bantuan Kereserasian Sosial Korban Bencana Sosial yang diperuntukkan bagi 3.550 KK paket / Kelompok yang dikelola secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp. 20.590.000.000.00 (dua puluh miliar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian tiap kelompok berhak atas dana Rp. 5,800,000,- ( Lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan disalurkan langsung ke rekening masing – masing kelompok pada Bank Pembangunan Daerah Maluku.  
-----
4. Bahwa untuk bantuan kereserasian sosial korban bencana sosial yang diperuntukkan bagi kegiatan kelompok / Swakelola yang mengelola dananya adalah pendamping kelompok, Bertentangan dengan Surat Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Nomor : 718/BJS/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006 Perihal Kegiatan Penguatan Sosial huruf b. yang berbunyi : “ Untuk Korban Bencana Sosial (KBS) yang diusulkan meliputi by name by address, sedangkan Masyarakat Lokal dalam bentuk kelompok dan masing-masing kelompok ditunjuk 2 (dua) orang yang akan diberi wewenang untuk mencairkan uang”, serta Penjelasan Petunjuk Operasional Kegiatan Bantuan Kereserasian Sosial Korban Bencana Sosial Dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun 2006 angka Romawi III. Tentang Bantuan Kereserasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal angka 2. Bantuan Kereserasian Sosial Korban Bencana Sosial dan Masyarakat Lokal, bantuan tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : huruf f berbunyi “ Wujud kegiatan dapat berupa fisik ataupun non fisik. Pelaksanaannya dilakukan dengan mekanisme SWAKELOLA oleh Korban Bencana Sosial dan masyarakat lokal, mereka merencanakan, melaksanakan dan memutuskan secara bersama – sama dipandu oleh Pendamping yang ditunjuk oleh Instansi Sosial Kabupaten / Kota dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial ”.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph juga menyampaikan kepada petugas pendamping dinas Kesejahteraan Sosial kota Ambon saudara Thimotius Keliduan apabila dalam setelah kelompok melaksanakan kegiatan dan ada kelebihan dana maka daat memberikan sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih kepada TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph melalui saudara Thimotius Keliduan oleh karena dalam pelaksanaan kegiatan swakelola atau kelompok tidak dikenakan potongan pajak PPN / PPH sebagaimana layaknya penanganan sebuah proyek.

◆Bahwa sebagai tindak lanjut dari Kebijakan TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph tentang pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keresasian sosial korban bencana sosial tahun 2006, TERDAKWA dr. FENNO TAHALELE, M.Ph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku membentuk Panitia Pelelangan sesuai Surat Keputusan Nomor : 050/9083 tanggal 16 Oktober 2006, dengan susunan panitia sebagai berikut :

| NO | NAMA                      | JABATAN DALAM PANITIA |
|----|---------------------------|-----------------------|
| 1. | WINGSON LALU, SE          | Ketua                 |
| 2. | E. UNOLA, S.Sos           | Sekretaris            |
| 3. | JACOMINA. A. PATTY, A.Ks  | Anggota               |
| 4. | RICKO LATUPEIRISSA, S.Sos | Anggota               |
| 5. | HENDRIK MAITIMU           | Anggota               |
| 6. | Z. PATTIPEILOHY, S.Sos    | Anggota               |
| 7. | HARUN LESTALUHU, S.ST     | Anggota               |

◆Bahwa setelah TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph menerima Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) dan Petunjuk Operasional kegiatan bantuan keserasian sosial pada bulan Oktober 2006 dari Saudara Hero Drachman, TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph, tidak segera memerintahkan Panitia Tender WINGSON LALU, SE dan JACOMINA PATTY, A.Ks untuk melakukan kegiatan pelelangan untuk penyaluran dana keserasian sosial akan tetapi TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph dengan sengaja mengulur-ulur waktu hingga tanggal 18 Desember 2006 baru melakukan tugas panitia pelelangan, hal tersebut menyimpang dari Petunjuk Operasional kegiatan bantuan keserasian / reintegrasi sosial oleh karena di dalam Petunjuk Operasional dijelaskan Waktu Pelaksanaan penyaluran bantuan keserasian sosial dimulai dari bulan Oktober – desember 2006. padahal TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph mengetahui dan menyadari bahwa tanggal 20 Desember 2006 adalah waktu jatuh tempo berakhirnya tahun anggaran untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap suatu proyek dan juga bertentangan dengan Lampiran Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 BAB I Huruf A angka l huruf b yang menyatakan :

1. Pengguna barang / Jasa wajib membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan ;
2. Jadwal pelaksanaan pekerjaan meliputi pelaksanaan pemelihan penyedia barang / jasa, waktu mulai dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhirnya pekerjaan, dan waktu serah terima akhir  
hasil pekerjaan ;

- 3. Pembuatan jadwal pelaksanaan pekerjaan disusun sesuai dengan waktu yang diperlukan serta dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran / batas akhir efektifnya anggaran.

◆ Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006, sekitar pukul 18.00 wit **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran memanggil Drs. Yessy J Pays, Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks ke ruangan kerjanya untuk membicarakan mengenai kegiatan panitit Pelelangan, penjelasan yang disampaikan oleh **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** kepada Drs. Yessy J Pays, Wingson Lalu, SE dan Yacomina Patty, Aks antara lain :

- Penyaluran bantuan keserasian Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun 2006 untuk perorangan pada lokasi Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah dilaksanakan dengan menggunakan pihak ketiga (rekanan / kontraktor) dengan proses penunjukan langsung rekanan sebanyak 25 (dua Puluh lima ) rekanan kemudian saat itu juga **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** telah menentukan sendiri nama rekanan/ kontraktor dan dari ke 25 rekanan tersebut terdapat rekanan / kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Drs. Yessy J Pays, padahal **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph**, menyadari hal tersebut bertentangan dengan Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 Tanggal 3 Nopember 2003 BAB I huruf d. yang menyatakan :

- 1. Untuk pelaksanaan pengadaan pengguna barang / jasa wajib membentuk panitia pengadaan atau menunjuk pengadaan ;

- 2. Untuk paket pengadaan diatas Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan membentuk panitia pengadaan.

- **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** juga memerintahkan Wingson Lalu, SE dan Yacomina Patty, Aks tidak meninggalkan kantor walaupun sudah selesai jam kantor karena ada beberapa rekanan / kontraktor yang akan menghadap untuk menyerahkan biodata perusahaan serta nomor rekening perusahaan sebagai syarat pemenuhan dokumen kontrak serta proses pencairan dana.

- **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** juga memerintahkan Wingson Lalu, SE dan Yacomina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Patty, Aks untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang bukan merupakan tugas dari panitia pelelangan melainkan merupakan tugas dari rekanan/ kontraktor.

➤ TERDAKWA dr. **FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** juga memerintahkan Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks untuk membuat semua dokumen pelelangan tanggalnya dibuat tanggal surut.

➤ TERDAKWA dr. **FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** juga memerintahkan Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks untuk membuat ringkasan kontrak untuk diserahkan kepada Anna Wairata Bendahara Pengeluaran agar dilakukan proses pencairan dana karena tanggal 20 Desember 2006 adalah batas penutupan tahun anggaran 2006, sehingga dana kontraktor harus dicairkan padahal TERDAKWA dr. **FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** mengetahui hal tersebut bertentangan dengan Undang – Undang RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi “ Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima”.

➤ TERDAKWA dr. **FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** juga memerintahkan Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks untuk membuat Surat Pernyataan ke 25 Rekanan/Kontraktor tentang pemblokiran dana kegiatan setelah dilakukan pencairan dana dari KPPN Ambon dan akan dicairkan setelah pekerjaan selesai. ----

➤ TERDAKWA dr. **FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** juga memerintahkan Drs. Yessy J Pays untuk membuat Berita Acara Serah terima Pekerjaan 100% selesai yang dilaksanakan oleh 25 Rekanan/Kontraktor tertanggal 19 Desember 2006, yang digunakan sebagai kelengkapan administrasi proses pencairan dana oleh bendahara pengeluaran, akan tetapi **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** menyadari tanggal 19 Desember 2006 rekanan / kontraktor belum melaksanakan pekerjaan.

◆Bahwa ke - 25 (dua puluh lima) Perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan penyaluran Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun 2006 khusus untuk bantuan perorangan, yaitu :

| NO | NAMA PERUSAHAAN             | LOKASI     | KK  | NILAI (Rp)    |
|----|-----------------------------|------------|-----|---------------|
| 1. | CV. Mitra Manunggal Pratama | Kota Ambon | 150 | 600.000.000,- |
| 2. | CV. Multi Pembangunan       | Kota Ambon | 70  | 280.000.000,- |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                                       |               |       |                  |
|-----|---------------------------------------|---------------|-------|------------------|
|     | Lestari                               |               |       | -                |
| 3   | CV. Citra Putri Tunggal               | Kota Ambon    | 100   | 400.000.000,-    |
| 4.  | CV. Platinum Indotimur                | Kota Ambon    | 70    | 280.000.000,-    |
| 5   | CV. Jean Gemilang                     | Kota Ambon    | 385   | 1.540.000.000,-  |
| 6.  | CV. Lea Mandiri                       | Kota Ambon    | 300   | 1.200.000.000,-  |
| 7.  | PT. Pelory Putra Mandiri              | Kota Ambon    | 145   | 580.000.000,-    |
| 8.  | PT. Barokah Group                     | Kota Ambon    | 165   | 660.000.000,-    |
| 9.  | CV. Mae Nusu Ina                      | Kota Ambon    | 72    | 288.000.000,-    |
| 10. | CV. Tri Jaya Lestari                  | Kota Ambon    | 351   | 1.404.000.000,-  |
| 11. | CV. Rayhan Aditama                    | Kota Ambon    | 50    | 200.000.000,-    |
| 12. | CV. Waesama Timur                     | Kota Ambon    | 50    | 200.000.000,-    |
| 13. | CV. Tiga Putra                        | Maluku Tengah | 125   | 500.000.000,-    |
| 14. | CV. Karya Bersama                     | Maluku Tengah | 125   | 500.000.000,-    |
| 15. | CV. Rotho Bahari                      | Maluku Tengah | 100   | 400.000.000,-    |
| 16. | Fa. Nevia                             | Maluku Tengah | 150   | 600.000.000,-    |
| 17. | CV. Riyaya                            | Maluku Tengah | 175   | 700.000.000,-    |
| 18. | PT. Beringin Dua                      | Maluku Tengah | 175   | 700.000.000,-    |
| 19  | CV. Astarti Pratama                   | Maluku Tengah | 75    | 300.000.000,-    |
| 20. | CV. Karya Ruatah                      | Maluku Tengah | 190   | 760.000.000,-    |
| 21. | CV. Tanah Hitam                       | Maluku Tengah | 100   | 400.000.000,-    |
| 22. | Kop. Pondok Pesantren "Khoirul Ummah" | Maluku Tengah | 50    | 200.000.000,-    |
| 23. | CV. Bastana Jaya                      | Maluku Tengah | 225   | 900.000.000,-    |
| 24. | CV. Nikmat Angkasa                    | Maluku Tengah | 50    | 200.000.000,-    |
| 25. | CV. Anugerah Tiga                     | Maluku Tengah | 50    | 200.000.000,-    |
|     | Jumlah                                |               | 3.550 | 14.200.000.000,- |

◆Bahwa sebagai tindak lanjut pertemuan antara **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** dengan Drs. Yessy J Pays, Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks maka dibuatlah administrasi atau dokumen pelelangan untuk ke 25 kontraktor / rekanan diantaranya :

- I. Atas perintah Saudara Wingson Lalu,SE kepada Rico Latuperisa (anggota panitia tender) untuk membuat Ringkasan kontrak untuk ke 25 Rekanan / Kontraktor, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Anna Wairata sebagai kelengkapan administrasi proses pencairan dana kegiatan keserasian sosial untuk perorangan.



II. Surat Pernyataan ke 25 Rekanan/Kontraktor tentang pemblokiran dana kegiatan setelah dilakukan pencairan dana dari KPPN Ambon dan akan dicairkan setelah pekerjaan selesai.

III. Drs. Yessy J Pays, membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan selesai antara PPK dengan ke 25 rekanan / kontraktor tertanggal 19 Desember 2006 akan tetapi TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph dan Pejabat Pembuat Komitmen serta ke 25 rekanan / kontraktor menyadari bahwa saat itu pekerjaan pengadaan barang dan penyaluran bantuan belum dikerjakan, bertentangan dengan Keppres No 80 Tahun 2003 antara lain :

1. Pasal 36 (2),(3) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang berbunyi : " Pengguna Barang/Jasa (Kuasa Pengguna Anggaran) melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak", Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;

2. Lampiran I KEPPRES 80 Tahun 2003, Bagian D, Point 3, Huruf g, yang menyatakan :

" Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia jasa telah menyerahkan laporan akhir pekerjaan dan diterima serta disetujui oleh pengguna barang / jasa".

3. Lampiran I KEPPRES 80 Tahun 2003, Bagian D, Point 4, Huruf h dan k , yang menyatakan :

1. Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang.

2. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara uji coba.

IV. Dokumen Kelengkapan pelelangan antara lain :

a) Undangan kepada 25 perusahaan/ rekanan yang telah ditunjuk oleh Kepala Dinas tertanggal 10 November 2006 ;

b) Pengambilan Dokumen, tertanggal 13 Nopember 2006, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Surat Pernyataan ;  
-----
- d) Dokumen Perusahaan, SITU, SIUP, Sertifikat, NPWP, Akte Pendirian Perusahaan ;
- e) Pemasukan Dokumen Penawaran, diantaranya surat kepada PPK, RAB yang dibuat oleh Panitia dan yang disahkan oleh PPK, surat pernyataan tunduk kepada Keppres 80 Tahun 2003, Surat Sanggup Melaksanakan pekerjaan, Surat Pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil atau TNI-POLRI bertanggal 17 Nopember 2006 ;  
-----
- f) Evaluasi Penawaran, bertanggal 20 Nopember 2006. -----
- g) Negosiasi tidak dilaksanakan karena perusahaan hanya satu bertanggal 22 Nopember 2006.  
-----
- h) Penetapan pemenang lelang Tanggal 23 Nopember 2006 dan dilanjutkan Penandatanganan Kontrak, antara Pihak I PPK, Drs Y J Paays dan Pihak II adalah Rekanan bertanggal 24 Nopember 2006.  
-----

◆Bahwa seluruh dokumen pelelangan dan Surat Perjanjian Pengadaan tersebut dibuat pada bulan november 2006, namun kenyataannya adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen-dokumen lelang baru dibuat oleh Wingson Lalu,SE dan Yacomina Patty,Aks pada tanggal 19 Desember 2006 sesuai perintah dari **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku.
- b. Surat Perjanjian Pengadaan antara Kepala Bagian Tata Usaha selaku PPK dengan rekanan kenyataannya baru dibuat antara tanggal 21 Desember 2006 hingga pertengahan bulan Januari 2007 dan ditandatangani pada bulan Januari 2007. -----
- c. Rekanan tidak memasukkan penawaran, sedangkan RAB kontrak dibuat oleh Panitia Pelelangan atas instruksi **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga Dokumen RAB yang ada didalam kontrak adalah formalitas saja yang ditandatangani oleh kontraktor.  
-----

hal tersebut bertentangan dengan pasal 10 ayat (5) KEPPRES No. 80 Tahun 2003, yang berbunyi : “ Tugas, wewenang dan tanggung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab panitia / pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut :

-----  
-----

a. Menyusun  
jadwal dan  
menetapkan  
cara  
pelaksanaan  
serta lokasi  
pengadaan ;  
-----

b. Menyusun dan  
menyiapkan  
harga  
perkiraan  
sendiri (HPS)  
;  
-----  
-----

c. Menyiapkan  
dokumen  
pengadaan ;  
-----  
-----  
-----  
-----

d. Mengumumkan  
pengadaan  
barang / jasa  
melalui media  
cetak dan  
papan  
pengumuman  
resmi untuk  
penerangan  
umum dan jika  
memungkinkan  
melalui media  
elektronik ;  
-----  
-----  
-----  
-----

e. Menilai  
kualifikasi  
penyedia  
melalui  
pascakualifik  
asi atau  
prakualifikas  
i ;  
-----  
-----

f. Melakukan  
evaluasi  
terhadap



penawaran  
yang masuk ;  
-----  
-----  
-----

g. Mengusulkan  
calon  
pemenang ;  
-----  
-----  
-----

h. Membuat  
laporan  
mengenai  
proses dan  
hasil  
pengadaan  
kepada  
pengguna  
barang /  
jasa ;  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

i. Menandatangani  
i pakta  
integritas  
sebelum  
pelaksanaan  
pengadaan  
barang / jasa  
dimulai.  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

◆ Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006 atas perintah TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph kepada Anna Wairata agar dilakukan proses pencairan dana oleh karena tanggal 20 Desember 2006 adalah batas penutupan tahun anggaran sehingga dana – dana harus segera dicairkan sehingga Bendahara Pengeluaran Anna Wairata, SE selaku Bendahara Pengeluaran SKPA Tahun Anggaran 2006, pengelolaan dana SKPA Nomor : 220 / WPB.XI / PB.03 / 2006, tanggal 09 Oktober 2006 sebesar Rp 35,5 00.000.000,- (tiga puluh lima miliar lima ratus ribu rupiah) melaksanakan proses pencairan dana kegiatan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon, diantaranya untuk kegiatan :  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dana kegiatan seleksi data korban, bimbingan teknis, bimbingan dan pembinaan terhadap petugas pendamping, pertemuan dengan korban bencana Sosial dan masyarakat lokal, monitoring dan evaluasi dan pembuatan laporan, realisasinya sejumlah Rp 571.103.000,00. (Lima ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga juta rupiah).

b. Dana Bantuan korban bencana sosial SKPA Nomor : 220 / WPB.XI / PB.03 / 2006, tanggal 09 Oktober 2006 dicairkan dari KPPN Ambon langsung kepada :

|   |   |    |                   |
|---|---|----|-------------------|
| a | Rekening bank 25 rekanan                              | Rp | 14.200.000.000,00 |
| b | Rekening Bank 65 kelompok masyarakat penerima bantuan | Rp | 20.590.000.000,00 |
|   | Jumlah  | Rp | 34.790.000.000,00 |

c. Proses pencairan dana yang ditujukan langsung ke pihak rekanan (kontraktor) sebesar Rp 14.200.000.000,- (empat belas miliar dua ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan oleh Anna Wairatta selaku Bendahara sebagai berikut :

- a). Menyiapkan dokumen-dokumen berupa :
- Formulir A (Surat Permintaan Pembayaran Anggaran) yang berisi jumlah dana, sumber dana, nama rekanan/kontraktor, dan nomor rekening bank tiap rekanan/ kontraktor.
  - SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani Dr. FennoT. Tahalele, MPH selaku KPA yang memuat nama rekanan/kontraktor, penjelasan penyelesaian pekerjaan, dan jumlah dana.
  - Ringkasan kontrak yang ditanda tangani oleh Drs. Yesy Pays selaku PPK.
  - Faktur pajak ( 1 jepit) dari rekanan/kontraktor.
  - Setoran pajak (PPh dan PPhn) dari rekanan/kontraktor.
- b) Setelah dokumen diatas lengkap kemudian diajukan kepada Kepala Dinas selaku KPA.
- c) Selanjutnya formulir tersebut dengan SPM diserahkan kepada bagian penguji untuk diperiksa/koreksi dan bila sudah benar maka SPM ditandatangani.
- d) Kemudian surat- surat yang sudah ditandatangani itu dikembalikan lagi kepada bendahara pengeluaran untuk diteruskan kepada KPPN.
- e) KPPN menerbitkan SP2D yang dananya langsung masuk ke rekening rekanan/kontraktor.

d. Pencairan dana sebesar Rp 20.590.000.000,00 (Dua puluh miliar lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening kelompok masyarakat penerima bantuan diproses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Anna Wairatta selaku Bendahara sebagai berikut : -----

- a) menyiapkan formulir A (Surat Permintaan Pembayaran Anggaran) yang memuat besarnya dana, sumber dana, nama kelompok, nama bank yang dituju (Bank Pembangunan Daerah Maluku) dan nomor rekening dari masing-masing kelompok tersebut. -----
- b) Menyiapkan SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani dr. Fenno T. Tahalele, MPH selaku KPA yang berisi nama kelompok, penjelasan pekerjaan, besarnya dana. -----
- c) Menyiapkan Surat Pernyataan untuk SPM Langsung yang ditandatangani oleh dr. Fenno T. Tahalele, MPH selaku KPA . -----
- d) Meneruskan dokumen-dokumen tersebut ke KPPN Ambon. -----
- e) KPPN mencairkan dana dan mengirimnya ke rekening masing-masing kelompok. -----

♦Bahwa untuk melaksanakan proses pencairan dana kegiatan sesuai petunjuk **TERDAKWA Dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** kepada Anna Wairata,SE maka dalam pengajuan SPM ke KPPN Ambon ada dokumen yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataannya, antara lain :

- Berita Acara Pemeriksaan Barang tidak benar dimana pada bulan Desember 2006 tanpa melakukan pemeriksaan barang, Tim Pemeriksa barang telah menandatangani berita acara pemeriksaan barang untuk semua kontrak, yang isinya masing-masing menyatakan bahwa barang telah diterima lengkap sesuai masing-masing kontrak namun Sesuai kenyataan panitia tidak melakukan pemeriksaan atas sejumlah barang yang disalurkan.-----
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Direktur / Wakil dari Kontraktor serta ringkasan kontrak yang dibuat oleh Drs, Yessy J Pays adalah tidak benar oleh karena pada tanggal 19 desember 2006,ke 25 rekanan / kontraktor belum melaksanakan pekerjaan. -----
- Ringkasan kontrak dibuat sebagai syarat untuk pencairan dana namun kenyataannya kontrak belum ditandatangani -----

----- Hal ini nampak dengan adanya Nomor kontrak yang tercantum dalam ringkasan kontrak yang merupakan lampiran dalam pengajuan SPM *tidak sama* dengan nomor kontrak dalam surat perjanjian pengadaan yang sebenarnya. Dari 25 (dua puluh lima) bukti pembayaran hanya 5 (lima) SPM yang nomor kontrak sama/benar oleh karena Surat Perjanjian Pengadaan antara Kabag Tata Usaha selaku PPK Drs. Yessy J Pays dengan rekanan/kontraktor riilnya baru dibuat antara tanggal 21 Desember 2006 hingga pertengahan bulan Januari 2007 (setelah SPM dicairkan). -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dengan adanya perbedaan tersebut mengakibatkan terjadi pengajuan SPM tidak sesuai dengan kontrak yang ada sehingga terdapat kontraktor yang menerima pembayaran melebihi nilai kontraknya atau sebaliknya ada kontraktor yang menerima jumlah pembayaran kurang dari nilai kontrak yakni :

- a. Terdapat jumlah pembayaran SPM yang tidak sesuai dengan nilai kontrak, yaitu : -
  - a) Kontrak CV. Rayhan Aditama Nomor : 50/10870 tanggal 24 November 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp 200.000.000,00 untuk 50 KK, namun sesuai dengan SPM nomor 00229 tanggal 20-12-2006 dan Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 515904E/061/112.86 tanggal 26-12-2006 ternyata jumlah pembayaran sebesar Rp 600.000.000,00 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 400.000.000,-
  - b) Kontrak CV. Citra Putri Tunggal nomor : 50/10862 tanggal 24 November 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp 400.000.000,00 untuk 100 KK, namun sesuai dengan SPM nomor 00235 tanggal 20-12-2006 dan Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 516728E/061/112.75 tanggal 28-12-2006 ternyata jumlah pembayaran sebesar Rp 300.000.000,00 sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp 100.000.000,-
  - c) Kontrak CV. Beringin Dua nomor : 50/10877 tanggal 24 November 2006 nilai kontrak sebesar Rp 700.000.000,00 untuk 1175 KK namun sesuai dengan SPM nomor 00245 tanggal 20-12-2006 dan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 516725E/061/112.73 tanggal 28-12-2006 ternyata jumlah pembayaran sebesar Rp.800.000.000,00 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,-

Dari pencairan SPM untuk ketiga rekanan tersebut terdapat pembayaran yang melebihi nilai kontrak sebesar Rp 400.000.000,- Namun kelebihan tersebut telah disetorkan kembali ke kas negara tanggal 23-03-2007. Oleh Anna Wairata.SE. hal tersebut bertentangan dengan Lampiran I KEPPRES 80 Tahun 2003, Bagian D, Point 2, Huruf a angka 11 , yang menyatakan :-

*"Pengguna Barang / Jasa membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada pihak penyedia barang / jasa "*

◆Bahwa setelah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN Ambon yang memerintah Bank Mandiri Ambon segera menstransfer sejumlah uang ke masing-masing rekening kontraktor, **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** kemudian mengajukan permintaan blokir terhadap dana-dana para kontraktor di bank dengan suratnya Nomor : 050 / 11134 tanggal 22 Desember 2006 yang ditujukan kepada bank masing-masing yang ada nomor rekening rekanan yang dilampiri surat pernyataan kesediaan dana tidak dicairkan sampai pekerjaan selesai 100% dari para kontraktor padahal saat itu belum dilakukan pekerjaan oleh rekanan hal tersebut, bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang – Undang RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi : *"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima"* dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor :  
Per-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 ; -----

◆ Bahwa akibat kebijakan **TERDAKWA dr. FENNO TREES  
TAHALELE.M.Ph** pelaksanaan penyaluran bantuan dana  
keserasian sosial/reintegrasi Maluku di lokasi Kota Ambon  
dan Kabupaten Maluku Tengah khususnya bantuan jenis  
perorangan dilakukan tidak sesuai dengan **Petunjuk  
Operasional**, yaitu :  
-----

- ❖ Adanya penerimaan bantuan oleh Korban Bencana Sosial Perorangan dalam bentuk tunai yang nilainya lebih kecil dari Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) sesuai petunjuk teknis. Yang dilaksanakan oleh rekanan / kontraktor Diantaranya : -----
- Penyaluran bantuan pada 4 (empat) lokasi di Kota Ambon dan di Kabupaten Maluku Tengah ternyata tidak sesuai dengan kontrak dan berita acara penyaluran bantuan, dengan fakta sebagai berikut : -----
- a) Desa Pia Saparua sebanyak 25 KK dan Siri Sori Amalatu/Sarani sebanyak 50 KK, Kontrak CV. Astari Pratama Nomor : 050/10878 tanggal 24 Nopember 2006, dengan nilai kontrak Rp 300.000.000,00.  
-----
- b) Urimesing / Diponegoro sebanyak 50 KK, kontrak dengan CV.Rayhan Aditama, Nomor : 050/10870 tanggal 24 Nopember 2006, dengan nilai kontrak Rp 200.000.000,00  
-----

Pada lokasi-lokasi tersebut masyarakat sejumlah tersebut menerima uang tunai bukan barang, masing-masing sejumlah Rp 2.750.000,00 / kk. Namun demikian dalam dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dibuat berita acara penyerahan barang sesuai kontrak senilai Rp 4.000.000,00 / kk. -----

Seharusnya, berdasarkan ketentuan dalam kontrak, kontraktor berkewajiban menyerahkan bantuan dalam bentuk barang sesuai proposal masyarakat penerima bantuan senilai Rp 4.000.000,00/kk. -----

Nilai bantuan dalam kontrak tersebut adalah sesuai dengan Petunjuk operasional Kegiatan Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial Dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun 2006, yaitu indeks bantuan perorangan per KK sebesar Rp 4.000.000,00. (empat juta rupiah)  
-----

Dengan demikian terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar **Rp 103.905.188,00** (Seratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :  
-----

| No | Rekanan           | KK  | Seharusnya (Rp)   | Realisasi (Rp)    | Selisih (Rp)    | Setelah Pajak disetor |
|----|-------------------|-----|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 1  | CV.Astari Pratama | 75  | 300.000.000<br>,- | 206.250.000,<br>- | 93.750.000      | 62.208.16<br>8        |
| 2  | CV.Rayhan Aditama | 50  | 200.000.000<br>,- | 137.500.000,<br>- | 62.500.000      | 41.697.02<br>0        |
|    | Jumlah            | 125 | 500.000.000<br>,- | 343.750.000,<br>- | 156.250.00<br>0 | 103.905.18<br>8       |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : Pajak disetor adalah PPN 10% dan PPh pasal 22 : 1,5% yang telah dipotong oleh KPKN pada saat pencairan dana.

- ❖ Adanya penyaluran bantuan dalam bentuk barang dan uang dengan volume yang tidak sesuai kontrak yaitu setara dengan nilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

Penyaluran bantuan kepada masyarakat korban bencana sosial yang dilakukan oleh 23 rekanan untuk 3.425 kk dengan jumlah nilai kontrak Rp 13.700.000.000,00 (Tiga belas miliar tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian seperti tabel dibawah ini :

| No | Rekanan                          | Nilai Kontrak & Pembayaran |                         |                       |                          | Realisasi SPK/ Kontrak (Penyaluran Bantuan) |                       |                       |                          | Selisih                 |
|----|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
|    |                                  | Bruto                      | PPN                     | PPh Ps1 22            | Netto                    | Bruto                                       | PPN / Barang          | PPh Ps1 22            | Netto                    |                         |
| 1  | 2                                | 3                          | 4 (3 X 10/110)          | 5 ((3-4) X 1,5%)      | 6 (3 - 4 - 5)            | 7   | 8 *                   | 9 ((7-8) X 1,5%)      | 10 (7 - 8 - 9)           | 11 (6 - 10 )            |
| 1  | CV Wajisama Timur                | 408.000,00                 | 37.090,909.0            | 5.563,637.36          | 365,345,453.55           | 371,687,000.00                              | 23,044,272.73         | 3,456,640.91          | 345,186,086.36           | 20,159,367.18           |
| 2  | CV Mitra Manunggal Pratama       | 600.000,00                 | 54,545,454.5            | 8,181,819.18          | 537,272,726.27           | 504,238,800.00                              | 34,489,890.91         | 7,046,233.45          | 462,702,675.45           | 74,570,050.82           |
| 3  | CV Lea Mandiri                   | 1,200,000,000.00           | 109,090,909.09          | 16,363,637.36         | 1,074,545,453.55         | 1,046,447,250.00                            | 88,613,386.95         | 14,367,507.68         | 943,466,355.68           | 131,079,097.86          |
| 4  | CV Mac Nusu Ina                  | 288.000,000.00             | 26,181,818.18           | 3,927,273.73          | 257,890,908.09           | 219,747,850.00                              | 13,145,259.09         | 1,971,788.86          | 204,630,802.86           | 53,260,106.05           |
| 5  | PT Barokah Group                 | 660.000,000.00             | 60,000,000.00           | 9,000,000.00          | 591,000,000.00           | 578,847,000.00                              | 35,440,636.36         | 5,316,095.48          | 538,090,268.18           | 52,909,731.82           |
| 6  | CV Citra Putri Tunggal           | 400,000,000.00             | 36,363,637.36           | 5,454,545.44          | 358,181,817.20           | 268,034,000.00                              | 21,198,545.45         | 3,702,532.73          | 243,132,921.73           | 115,048,895.47          |
| 7  | CV Nikmat Angkasa                | 200,000,000.00             | 18,181,819.18           | 2,727,272.71          | 179,090,908.11           | 155,896,600.00                              | 12,795,145.45         | 1,919,271.73          | 141,182,182.73           | 37,908,725.38           |
| 8  | CV Platinum Indotimur            | 280,000,000.00             | 25,454,545.45           | 3,818,181.82          | 250,727,272.73           | 271,574,000.00                              | 24,506,727.27         | 3,706,010.09          | 243,361,262.64           | 7,366,010.09            |
| 9  | Koperasi Pesantren Khoirul Ummah | 200,000,000.00             | 18,181,819.18           | 2,727,272.71          | 179,090,908.11           | 130,000,000.00                              | 11,818,181.82         | 1,772,728.27          | 116,409,089.91           | 62,681,818.20           |
| 10 | CV Karya Bersama                 | 500,000,000.00             | 45,454,546.45           | 6,818,181.80          | 447,727,271.74           | 322,996,400.00                              | 29,363,309.09         | 4,404,496.36          | 289,228,594.55           | 158,498,677.20          |
| 11 | CV Beringin Dua                  | 700,000,000.00             | 63,636,363.64           | 9,545,454.55          | 626,818,181.82           | 486,036,900.00                              | 44,185,172.73         | 6,627,776.91          | 435,223,950.36           | 191,594,231.45          |
| 12 | CV Tanah Hitam                   | 400,000,000.00             | 36,363,637.36           | 5,454,546.44          | 358,181,817.20           | 400,751,842.00                              | 34,550,167.45         | 5,182,525.12          | 361,019,149.43           | (2,837,332.23)          |
| 13 | Fa Nivea                         | 600,000,000.00             | 54,545,454.55           | 8,181,819.18          | 537,272,726.27           | 422,287,500.00                              | 27,910,227.27         | 4,186,534.09          | 390,190,738.64           | 147,081,987.64          |
| 14 | CV Riyaya                        | 700,000,000.00             | 63,636,363.64           | 9,545,454.55          | 626,818,180.82           | 482,107,900.00                              | 43,827,990.91         | 6,574,199.45          | 431,705,709.45           | 195,112,471.36          |
| 15 | CV Karya Ruatah                  | 760,000,000.00             | 69,090,909.09           | 10,363,636.36         | 680,545,454.55           | 581,683,250.00                              | 40,903,931.82         | 6,135,589.41          | 534,643,728.41           | 145,901,726.14          |
| 16 | CV Anugerah Tiga                 | 200,000,000.00             | 18,181,819.18           | 2,727,272.71          | 179,090,908.11           | 135,967,900.00                              | 11,378,900.00         | 1,706,835.00          | 122,882,165.00           | 56,208,743.11           |
| 17 | CV Tri Jaya Lestari              | 1,404,000,000.00           | 127,636,363.64          | 19,145,454.55         | 1,257,218,180.82         | 1,061,707,000.00                            | 57,396,090.91         | 8,609,413.64          | 995,701,495.45           | 261,516,685.36          |
| 18 | PT Pelory Putra Mandiri          | 580,000,000.00             | 52,727,272.73           | 7,909,090.91          | 519,363,636.36           | 464,812,750.00                              | 42,255,704.55         | 6,338,356.77          | 416,218,688.77           | 103,144,947.59          |
| 19 | CV Rotho Bahari                  | 400,000,000.00             | 36,363,636.36           | 5,454,545.45          | 358,181,819.18           | 206,260,400.00                              | 15,623,672.73         | 2,343,550.91          | 188,293,176.36           | 169,888,642.82          |
| 20 | CV Tiga Putra                    | 500,000,000.00             | 45,454,546.45           | 6,818,181.80          | 447,727,271.74           | 498,179,250.00                              | 45,152,659.09         | 6,795,399.86          | 446,231,191.05           | 1,496,080.70            |
| 21 | CV Jean Gemilang CV Multi        | 1,540,000,000.00           | 140,000,000.00          | 21,000,000.00         | 1,379,000,000.00         | 1,334,796,954.00                            | 68,205,177.21         | 10,080,776.14         | 1,256,511,009.59         | 122,488,999.86          |
| 22 | Pembangunan Lestari              | 280,000,000.00             | 25,454,546.45           | 3,818,181.80          | 250,727,271.74           | 260,546,503.00                              | 23,686,045.73         | 3,552,907.86          | 233,307,549.41           | 17,419,722.33           |
| 23 | CV Bastana Jaya                  | 900,000,000.00             | 81,818,181.82           | 12,272,728.27         | 805,909,089.91           | 801,532,355.00                              | 72,866,577.73         | 10,929,987.61         | 717,735,789.61           | 88,173,300.30           |
|    | <b>SUB JUMLAH I</b>              | <b>13,700,000,000.00</b>   | <b>1,245,454,553.45</b> | <b>186,818,188.70</b> | <b>12,267,727,257.85</b> | <b>11,006,139,404.00</b>                    | <b>822,357,672.73</b> | <b>126,727,159.91</b> | <b>10,057,054,571.36</b> | <b>2,210,672,686.48</b> |
| 24 | CV Rayhan Aditama                | 200,000,000.00             | 18,181,818.18           | 2,727,272.73          | 179,090,909.09           | 137,500,000.00                              | -                     | -                     | 137,500,000.00           | 41,590,909.09           |
| 25 | CV Astari Pratama                | 300,000,000.00             | 27,272,728.27           | 4,090,909.08          | 268,636,362.65           | 206,250,000.00                              | -                     | -                     | 206,250,000.00           | 62,386,362.65           |
|    | <b>SUB JUMLAH II</b>             | <b>500,000,000.00</b>      | <b>45,454,546.45</b>    | <b>6,818,181.80</b>   | <b>447,727,271.74</b>    | <b>343,750,000.00</b>                       | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>343,750,000.00</b>    | <b>103,977,271.74</b>   |
|    | <b>JUMLAH</b>                    | <b>14,200,000,000.00</b>   | <b>1,290,909,099.91</b> | <b>193,636,370.50</b> | <b>12,715,454,529.59</b> | <b>11,349,889,404.00</b>                    | <b>822,357,672.73</b> | <b>126,727,159.91</b> | <b>10,400,804,571.36</b> | <b>2,314,649,958.23</b> |

Bahwa pembagian bantuan yang dilakukan oleh para rekanan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa rekanan angka 1 (satu) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) menyalurkan bantuan dengan menggunakan barang sedangkan angka 24 bahwa rekanan angka 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) menyalurkan bantuan dengan memberikan uang tunai Rp. 2.750.000,-

- Rekanan menyediakan barang bantuan di suatu tempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa yang bersangkutan Masyarakat penerima bantuan datang ke tempat tersebut dan menerima barang bantuan dari rekanan berupa peralatan pertanian, bahan makanan, ternak dan/atau barang lainnya.-----

c) Pada sebagian kontrak/lokasi, barang tertentu antara lain kayu, diganti dengan penyerahan dalam bentuk uang tunai.-----

d) Masyarakat penerima mengangkut barang yang diterima dari tempat pembagian tersebut ke rumahnya masing-masing dengan biaya sendiri.-----

e) Pada saat pembagian barang tersebut penerima bantuan menandatangani kertas daftar nama penerima bantuan dalam bentuk lembar kolektif yang bukan berbentuk berita acara serahterima barang.-----

f) Volume barang yang diterima oleh masyarakat kurang dari volume dalam kontrak, dengan jumlah nilai selisih Rp 2.210.672.686,48, sehingga dibulatkan menjadi Rp 2.210.672.000,00.-----

Namun sesuai kenyataan dalam dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan terdapat berita acara serah terima barang yang berisi seolah-olah penyerahan barang telah dilaksanakan sesuai kontrak. Tanda tangan penerima bantuan pada berita acara tersebut tidak diakui oleh orang-orang penerima bantuan yang bersangkutan.-----

Seharusnya, berdasarkan ketentuan dalam masing-masing kontrak :

a) Rekanan berkewajiban untuk menyerahkan barang dan memperbaiki kerusakan sesuai ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak sampai ke lokasi penerima bantuan dengan nilai Rp 4.000.000,00 / kk-----

b) Pelaksanaan kegiatan tersebut dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Penerima bantuan, Kontraktor, Petugas dari Dinas Sosial, RT/Kepala Dusun, Kepala Desa dan diketahui Kepala Dinas Sosial Kota/Kabupaten setempat.-----

◆Bahwa atas jasa kebijakan TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku yang melakukan penunjukan langsung kepada para kontraktor dalam melakukan pembagian bantuan dana keserasian jenis perorangan, TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph kemudian meminta imbalan jasa kepada para kontraktor, yang juga diikuti oleh Wingson Lalu, SE dan Yacomina Patty, Aks selaku Panitia Lelang, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Diberikan kepada Terdakwa dr. FENNO TREES. TAHALELE, Mph oleh Kontraktor : -

|   |   |    |            |
|---|---|----|------------|
| 1 | Roni Panjaito ( CV. Citra Putri Tunggal             | Rp | 28.000.000 |
| 2 | Popi Renny Leatimena / Anakotta (CV. Mae Nusu Ina ) | Rp | 20.000.000 |
| 3 | Muslianto (CV. Bastana Jaya )                       | Rp | 30.000.000 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |   |           |                    |
|----|---|-----------|--------------------|
| 4  | Muslianto ( CV. Tanah hitam )                       | Rp        | 30.000.000         |
| 5  | Ny. Lili Konandar (CV. Jean gemilang )              | Rp        | 95.000.000         |
| 6  | Ny. Ongels Elisabeth (CV. Tri Jaya Lestari )        | Rp        | 87.000.000         |
| 7  | Robert de Lima (CV. Anugerah Tiga )                 | Rp        | 14.000.000         |
| 8  | Yohanis Tjoanda 9CV.Platinum Indo Timur )           | Rp        | 5.000.000          |
| 9  | Franky Kwanandar ( CV. Rizki Putri )                | Rp        | 97.000.000         |
| 10 | Mohammad Fajarulah (CV.Tiga Putra )                 | Rp        | 60.000.000         |
| 11 | Hendra Kwelju (CV. Waisama Timur )                  | Rp        | 25.000.000         |
| 12 | Abdul Irfin Latuconsina (CV. Pelori Putra Mandiri ) | Rp        | 87.000.000         |
| 13 | Syamsul rabat (CV. Rayhan Aditama )                 | Rp        | 12.500.000         |
| 14 | Yohanis Martin Patipeiluhu ( Fa Nevia)              | Rp        | 25.000.000         |
| 15 | Idrus Alkatriri ( CV Rhoto Bahari )                 | Rp        | 60.000.000         |
|    | Jumlah  | <b>Rp</b> | <b>675.500.000</b> |

2. Diberikan kepada **TIMOTIUS KALIDUAN** untuk diserahkan kepada **TERDAKWA dr. FENNO TREES** kepada **TAHALELE.M.Ph**

|   |             |    |            |   |
|---|-------------|----|------------|---|
| 1 | CV. Barokah | Rp | 58.500.000 | Jumlah tersebut diakui oleh yang bersangkutan dan telah disita penyidik |
|---|-------------|----|------------|---|

3. Diberikan kepada **WINGSON LALU,SE** oleh kontraktor :

|   |   |            |                  |
|---|---|------------|------------------|
| 1 | Hardo Na Ana (PT. Barokah group )           | Rp.        | 2.000.000        |
| 2 | Reinhard Talilesy ( CV. Lea Mandiri )       | Rp.        | 1.500.000        |
| 3 | Ir. Rebert De Lima (CV. Anugerah Tiga )     | Rp.        | 1.500.000        |
| 4 | Ny. Popy Reny Leatemala (CV. Mae Nusa Ina ) | Rp.        | 500.000          |
| 5 | Yohanis Martin Pattipeluhu (Fa Nevia )      | Rp.        | 3.000.000        |
|   | Jumlah                                      | <b>Rp.</b> | <b>8.500.000</b> |

4. Diberikan kepada **YACOMINA ADIRANA PATTY,A.Ks.** oleh kontraktor :

|   |  |            |                   |
|---|--|------------|-------------------|
| 1 | Idrus Saban (CV.Nikmat Angkasa )               | Rp.        | 2.000.000         |
| 2 | Ny.Lily Kwandar / Pak Harry (CV. Jean Gemilang | Rp.        | 2.500.000         |
| 3 | Ny.Ongels Elisabeth (CV.Tri Jaya Lestari )     | Rp.        | 2.500.000         |
| 4 | Ny.Popy reny Leatemala (CV.Mae Nusa Ina )      | Rp.        | 500.000           |
| 5 | Muslianto (Bastana Jaya )                      | Rp.        | 2.250.000         |
| 6 | Yohanis Martin Pattipeluhu (Fa. Nevia )        | Rp.        | 2.000.000         |
|   | Jumlah   | <b>Rp.</b> | <b>11.750.000</b> |

◆ Bahwa bantuan jenis Kelompok Swakelola Masyarakat ex korban bencana sosial bersama – sama dengan masyarakat local juga dialokasikan bagi 8 (delapan ) Kabupaten / Kota, namun dalam pelaksanaannya atas kebijakan TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dialihkan menjadi 2 (dua) Kabupaten /Kota, yaitu Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah dengan jumlah masyarakat penerima bantuan sebagaimana penyaluran bantuan dana keserasian/reintegrasi jenis perorangan yang telah diuraikan di atas, bertentangan dengan usulan data kegiatan penguatan keserasian sosial/ reintegrasi sosial di Provinsi Maluku dan Petunjuk Operasional ;

◆Bahwa berdasarkan Prosedur Tetap Program Keserasian Sosial Ex Korban Bencana Sosial & Masyarakat Lokal Tahun 2006 dimana proses untuk mendapatkan bantuan jenis kelompok swakelola masyarakat dengan criteria sebagai berikut :

1. Kegiatan harus direncanakan dan disepakati bersama oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat setempat ; -----

2. Kegiatan dapat berupa pekerjaan fisik ;

3. Belum pernah menerima bantuan serupa ;

4. Kegiatan dilaksanakan secara swakelola.

Selanjutnya berdasarkan kesepakatan dibuatkan proposal oleh ketua kelompok kemudian diserahkan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Kota /Kabupaten untuk diteruskan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku melalui Pejabat Pembuat Komitmen dan setelah disetujui proposalnya maka PPK menyerahkan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian diserahkan ke Bendahara Pengeluaran agar dapat dilakukan proses administrasi keuangan, namun atas arahan **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku, maka Pendamping yang membuat proposal kemudian diserahkan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten untuk diteruskan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku, selanjutnya tanpa melalui Pejabat Pembuat Komitmen, **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** memerintahkan Bendahara Pengeluaran Anna Wairata, SE untuk membuat proses administrasi keuangan, bertentangan dengan Petunjuk Teknis mekanisme penyaluran bantuan, pemanfaatan dan pertanggungjawabannya. -----

◆Bahwa untuk proses pencairan dana bantuan jenis Kelompok Swakelola, atas arahan **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph**, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada 65 (enam puluh lima) pendamping dan ketua kelompok dalam kegiatan sosialisasi bertempat di Panti Bina Remaja Hiti-Hiti Hala-Hala Ambon, pencairan dana dilakukan berdasarkan pengajuan proposal dan laporan kemajuan pekerjaan serta pembayarannya langsung ke rekening kelompok sehingga diwajibkan membuka rekening pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (sekarang PT. Bank Maluku) ;

◆Bahwa selain itu dengan dalih untuk memudahkan pembuatan daftar rekapitulasi dana-dana yang telah dicairkan bagi 65 (enam puluh lima) kelompok masyarakat, Bendahara Pengeluaran Anna Wairatta, SE, setiap kali sebelum dan sesudah pencairan dana di PT. Bank Maluku meminta kembali buku tabungan kelompok guna disimpannya dan berpesan bilamana dirinya tidak ada agar dititipkan kepada Linda Hendriyeta Lekahena (Petugas PT. Bank Maluku), dimana pada saat penyampaian pesan tersebut, Bendahara Pengeluaran Anna Wairata selalu mengingatkan para pendamping supaya mengerti "berterima kasih" atas jasanya dalam mencairkan dana kelompok serta sesekali mengancam tidak akan segan – segan menunda pencairan bila tidak diberikan sejumlah uang kepada Bendahara Pengeluaran Anna Wairata, SE, yang akibatnya ada dana yang langsung dipotong dengan dalih cadangan 10% atau para pendamping kelompok menyerahkan sendiri uang yang diambilnya dari dana kelompok dalam jumlah yang bervariasi;- -----

◆Bahwa akibat kebijakan **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang memberikan kepercayaan kepada Pendamping untuk melakukan pengelolaan terhadap bantuan dana jenis kelompok swakelola masyarakat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan sebagian dana bantuan untuk kelompok masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut :

-----  
-----

A. Nilai bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat tersebut kurang dari jumlah seharusnya dengan kekurangan menurut lokasi sebagai berikut :

❖ Melchior Serhalawan ( Pendamping desa Poka),

-----  
--

Dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening bank kelompok Desa Poka I (Dermaga Ferry) Kecamatan Teluk Ambon sebesar Rp348.000.000,- untuk 60 KK @ Rp 5.800.000,-

-----  
Pendamping yang mendampingi kelompok Desa Poka I tersebut adalah Melchior Serhalawan, S. Sos., yang diangkat sebagai pendamping dengan SKPA Nomor.050.10641, tanggal 13 Desember 2006.

-----  
Sebagai tindak lanjut Melchior Serhalawan melakukan :

a. Dana bantuan tersebut dikelola sendiri oleh pendamping dan telah dipertanggungjawabkan seluruhnya sebesar Rp 348.000.000 ;

b. Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang tertera dalam proposal antara lain pembuatan keramba diganti dengan kegiatan pembuatan air bersih tanpa ada persetujuan dari anggota kelompok.

c. Dari hasil pemeriksaan fisik oleh ahli dari Dinas PU Provinsi Maluku terhadap pekerjaan fisik diketahui bahwa :

d. Material/bahan yang dipergunakan



dalam pembuatan instalasi air bersih di tiga lokasi hanya menghabiskan dana sebesar Rp 73.810.000,00, namun dalam pertanggungjawaban yang dibuat oleh pendamping sebesar Rp 160.000.000,00 sehingga dipertanggungjawabkan terlalu besar sejumlah Rp 86.190.000,00

e. Biaya pekerjaan pembuatan jalan setapak pada lokasi RT.002/RW.004 Batu Koneng yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp 20.000.000,00 ternyata hanya menghabiskan dana sebesar Rp 13.748.600,00 sehingga dipertanggungjawabkan terlalu besar sejumlah Rp 6.251.400,00.

f. Terdapat dana yang diserahkan kepada kelompok pembangunan gereja sebesar Rp 30.000.000,00, namun kenyataannya hanya diterima sebesar Rp 27.000.000,00 sehingga terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp 3.000.000,00.

g. Dengan demikian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total  
 pertanggungjawaban  
 dana bantuan  
 kelompok Desa Poka  
 I (Dermaga Ferry)  
 Kecamatan Teluk  
 Ambon yang tidak  
 benar adalah  
 sebesar Rp  
 95.441.400,00

-----  
 -----  
 -----  
 -----

- ❖ Yohanis Fransiscus (Pendamping Desa Rumahtiga), yang diangkat sebagai pendamping Kelompok dengan SKPA Nomor.050.10641, tanggal 13 Desember 2006. Untuk mendampingi kelompok Tulip Desa Rumah Tiga 1 dan dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening bank kelompok Tulip Desa Rumah Tiga 1 sebesar Rp 591.600.000,00 untuk 102 kk @ Rp 5.800.000,-

Sebagai tindak lanjut Yohanis Fransiscus melakukan :

-----

- a. Dana bantuan tersebut telah dicairkan seluruhnya dari Bank Pembangunan Daerah Maluku melalui tiga tahap yaitu tahap I sebesar Rp 239.195.000,00, tahap II sebesar Rp 283.605.000,00 dan tahap III sebesar Rp 70.950.000,00 atau total sebesar Rp 593.730.000,00 (termasuk bunga bank sebesar Rp 2.150.000,00) dan selanjutnya disimpan dan dikelola sendiri oleh pendamping.

-----  
 -----  
 -----  
 -----

- b. Dari dana yang diterima telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp 591.600.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak  
termasuk  
pendapatan atas  
bunga.  
-----  
-

c. Dari hasil pemeriksaan Fisik oleh ahli dari dinas PU Provinsi Maluku terhadap pekerjaan fisik senilai Rp 557.900.000,00 ternyata realisasi fisiknya hanya sebesar Rp 266.369.794,00, sehingga terdapat selisih Rp 291.510.206,00 dengan rincian sebagai berikut :

-----  
-----  
-----  
-

| No | Jenis Kegiatan                         | Laporan peratanggung jawaban (Rp) | Realisasi Fisik (Rp) | Selisih (Rp) |
|----|--|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| 1  | Pembangunan Gedung Baileo              | 284.755.000                       | 151.615.000          | 133.140.000  |
| 2  | Pembangunan WC Umum                    | 64.050.000                        | 15.662.608           | 48.387.392   |
| 3  | Pembangunan Sumur Air Minum            | 105.445.000                       | 45.014.750           | 60.430.250   |
| 4  | Pembuatan Pagar Keliling Gedung Baileo | 70.130.000                        | 54.077.436           | 16.072.564   |
| 5  | Pembangunan Lapangan sepakbola         | 33.500.000                        | 0                    | 33.500.000   |
|    | Sub Jumlah 1-5                         | 557.900.000                       | 266.369.794          | 291.510.206  |
| 6  | Pengadaan Sound system                 | 33.700.000                        | 33.700.000           | 0            |
|    | Jumlah                                 | 591.600.000                       | 300.069.794          | 291.510.206  |

d. Dengan demikian terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp 293.660.206,- dengan rincian :

- Mark Up atas Pengadaan fisik Rp 291.510.206,-  
-----

- Pendapatan bunga yang tidak dipertanggungjawabkan Rp 2.150.000,-  
-----

- ❖ Abdurachman Marasabessy (Pendamping Wayame), diangkat sebagai pendamping sesuai dengan SKPA Nomor.050.10641, tanggal 13 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006.Dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening bank kelompok Desa Wayame Kec. Teluk Ambon sebesar Rp 295.800.000,- untuk 51 kk

Menyalahgunakan kesempatan dengan cara sebagai berikut :

- a. Dana bantuan kelompok tersebut seluruhnya dikelola langsung oleh pendamping sebesar Rp 295.800.000,- untuk pembangunan sarana umum di desa Wayame
- b. Proposal yang diajukan semata-mata untuk memenuhi kelengkapan pengajuan bantuan, sehingga jumlah pekerjaan maupun bahan yang diajukan tidak didasarkan pada kebutuhan.
- c. Dalam melaksanakan pekerjaan fisik, pendamping tidak mempekerjakan anggota kelompok pengungsi melainkan mempekerjakan orang tertentu dengan cara borongan.
- d. Pendamping telah membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan seluruhnya sebesar Rp 296.195.000,- (termasuk bunga bank Rp 395.000,00)
- e. Dari hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pertanggung jawaban dan pihak-pihak yang terkait serta didukung dengan keterangan pendamping yang bersangkutan, dijumpai adanya perbedaan antara jumlah yang dipertanggung jawabkan dengan realisasi pekerjaan yang sebenarnya dengan cara membuat kuitansi tidak benar dan/atau mark up nota pembelian material, yaitu :

| No | Jenis Kegiatan               | Laporan peratanggung jawaban (Rp) | Realisasi Fisik (Rp) | Selisih (Rp) |
|----|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| 1  | Pembuatan sumur bor          | 60.415.000                        | 3.860.000            | 56.555.000   |
| 2  | Pembuatan Bak penampung air  | 75.711.000                        | 30.411.500           | 45.299.500   |
| 3  | Rehabilitasi jalan setapak   | 45.224.000                        | 16.727.000           | 28.497.000   |
| 4  | Pembuatan Jalan setapak Baru | 67.819.500                        | 19.795.000           | 48.024.500   |
| 5  | Pembuatan Saluran Air        | 28.375.000                        | 7.500.000            | 20.875.000   |
| 6  | Penerangan Lampu Jalan       | 17.170.000                        | 0                    | 17.170.000   |
| 7  | Dokumentasi & lain lain      | 1.480.500                         | 1.480.500            | 0            |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |        |             |            |             |
|--|--------|-------------|------------|-------------|
|  | Jumlah | 269.195.000 | 79.774.000 | 216.421.000 |
|--|--------|-------------|------------|-------------|

f. Menurut penjelasan pendamping bahwa dari jumlah tersebut diantaranya digunakan sendiri dan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berhak, antara lain :

- Timotius Kaliduan Rp 26.000.000,-
  - Ana Wairatta Rp 2.500.000,-
  - Kepala Desa Rp 8.000.000,-
  - Ketua Kelompok Rp 1.000.000,-
  - Vin Talapesi Rp 1.000.000,-
  - Drs.Jessy Pays Rp 1.000.000,-
- Jumlah Rp 39.500.000,-

g. Atas pemberian kepada Timotius Kaliduan sebesar Rp 26.000.000,- telah diakui oleh yang bersangkutan dan uangnya telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku untuk disita sebagai barang bukti.

h. Selisih antara Laporan pertanggungjawaban dengan realisasi biaya yang sebenarnya sebesar **Rp 216.421.000,-** merupakan kerugian keuangan Negara.

❖ Abdulsukur Kaliki (Pendamping STAIN Desa Batu Merah), membuat sendiri proposal dan mengajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku untuk proses pencairan dana keserasian/reintegrasi sosial tahun anggaran 2006, dengan cara membuat kelompok tidak benar sebagai syarat untuk mendapatkan dana dan telah berhasil memperoleh dana sebesar Rp. 413.566.000,- yang dalam pelaksanaannya sebagian besar dipergunakan untuk pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh tukang dan ada sebagian diberikan kepada orang lain.

❖ DR. KH.Syahrone Syafly, MA (Ketua Koperasi Pondok Pesantren Khoiru Ummah, yang juga kontraktor untuk pengadaan perorangan di desa Ake ternate dan mulumet), Dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening bank kelompok Desa Ake Ternate dan Desa Mulumeth sebesar Rp 290.000.000,- untuk 50 kk.

Pendamping yang mendampingi kedua kelompok kerja di kedua desa tersebut adalah Ahmad Khosyi'in sesuai dengan SKPA Nomor.050. 10641, tanggal 13 Desember 2006.

Sebagai tindak lanjut DR. KH.Syahrone Syafly, MA melakukan :

- a. Dana bantuan kelompok tersebut seluruhnya diserahkan oleh pendamping kepada DR. KH.Syahrone Syafly, MA selaku Ketua Koperasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Pesantren Khoiru Ummah, yang juga kontraktor untuk pengadaan bantuan perorangan.-----

b. Dari jumlah tersebut, bantuan yang disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan adalah sebagai berikut :

a) Diberikan kepada 5 kelompok di Desa Ake Ternate.

Masing masing kelompok terdiri dari 20 anggota dan setiap kelompok menerima bantuan sebagai berikut :

- Cangkul 20 buah x @ Rp 50.000,- = Rp 1.000.000,-
- Kapak 20 buah x @ Rp 50.000,- = Rp 1.000.000,-
- Parang 20 buah x @ Rp 50.000,- = Rp 1.000.000,-
- Uang Tunai untuk pengolahan lahan = Rp 3.000.000,-
- Anakan Bibit jati 200 anakan x @Rp7.500 = Rp 1.500.000,-
- Jumlah per Kelompok = Rp 7.500.000,-
- Jumlah bantuan untuk Lima Kelompok = Rp 37.500.000,-

b) Diberikan kepada 5 kelompok di Desa Mulumeth :

Masing-masing kelompok terdiri dari 25 anggota dan jumlah bantuan yang diberikan tidak mencukupi untuk seluruh anggota, sehingga bantuan dibagi secara proporsional. Jumlah Bantuan yang diberikan kepada lima kelompok tersebut seluruhnya sebagai berikut:

- Cangkul 25 buah x @ Rp 50.000, =Rp 1.250.000,-
- Kapak 25 buah x @ Rp 50.000,- =Rp 1.250.000,-
- Parang 25 buah x @ Rp 50.000,- =Rp 1.250.000,-
- Uang Tunai untuk pengolahan lahan =Rp 2.500.000,-
- Anakan Bibit jati 1.800 anakan x @Rp7.500 =Rp 13.500.000,-
- 40 Kaleng Bibit Kacang tanah x Rp75.000 =Rp 3.000.000,-
- Jumlah bantuan yang diserahkan =Rp 22.750.000,-

Seharusnya, berdasarkan proposal dan jumlah dana yang disalurkan dari KPPN, bantuan kelompok untuk 10 kelompok kerja pada Desa Ake Ternate dan Desa Mulumeth seluruhnya sebesar Rp 290.000.000,- untuk pekerjaan lahan, Pengadaan alat- alat pertanian dan pengadaan anakan bibit jati.



c) Pendamping telah membuat pertanggungjawaban penggunaan dana sejumlah Rp 290.000.000,00 tersebut seolah-olah telah digunakan seluruhnya sesuai dengan proposal.-

d) Dengan demikian terdapat penggunaan dana yang tidak dapat di pertanggungjawabkan sebesar Rp 229.750.000,00 yaitu :

|   |    |             |
|---|----|-------------|
| Jumlah Dana yang diterima                       | Rp | 290.000.000 |
| Realisasi Bantuan kepada 5 Kel Desa Ake Ternate | Rp | 37.500.000  |
| Realisasi Bantuan kepada 5 Kel Desa Mulumeth    | Rp | 22.750.000  |
| Jumlah Realisasi Bantuan                        | Rp | 60.250.000  |
| Jumlah yang tidak dipertanggungjawabkan         | Rp | 229.750.000 |

❖ Stevanus Sapulette Pendamping Dusun pia diangkat sebagai pendamping Kelompok Dalyes Dusun Pia tersebut sesuai dengan SKPA Nomor.050. 10641, tanggal 13 Desember 2006.

Dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening bank kelompok Dalyes Dusun Pia Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp 145.000.000,- untuk 25 kk

Sebagai tindak lanjut Stevanus Sapulette melakukan :

b. Dana bantuan kelompok tersebut seluruhnya dikelola langsung oleh pendamping-

c. Pendamping telah membuat Laporan pertanggungjawaban yang melaporkan penggunaan uang dana bantuan untuk pembuatan Tiang Lampu Jalan di Dusun Pia Kecamatan Saparua sejumlah Rp 145.245.000,- (termasuk bunga bank sebesar Rp 245.000 )

d. Dari hasil pemeriksaan dijumpai bahwa jumlah dana yang benar-benar digunakan untuk kegiatan fisik adalah sebesar Rp 63.885.000 yang terdiri dari :-

|                                      |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| - Pembelian material Bangunan        | Rp | 20.320.000,- |
| - Pembelian Material Toko elektronik | Rp | 22.565.000,- |
| - Snake                              | Rp | 1.000.000,-  |
| - Ongkos Kerja                       | Rp | 20.000.000,- |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah

Rp 63.885.000,-

- e. Pendamping membuat kuitansi tidak benar dan/atau mark up kuitansi pembelian material, biaya angkut dan biaya makan tukang yang sebenarnya tidak ada,  
-----  
-----
- f. Dengan demikian pertanggungjawaban dana yang tidak benar sebesar Rp 81.360.000,- yang menurut pendamping digunakan untuk diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berhak (tidak sesuai proposal) sebesar Rp 37.500.000,- serta untuk keperluan pribadi sebesar Rp 43.860.000,- -----
- g. Penggunaan dana bantuan untuk pemberian uang kepada pihak-pihak yang tidak berhak, serta penggunaan uang untuk kepentingan pendamping, dengan jumlah seluruhnya Rp 843.150.000,00, dengan perincian sebagai berikut :
- -----

| No | Nama Pendamping                                      | Proposal   | Penyalahgunaan Dana Bantuan Kelompok                        |   |  |
|----|--|--|---|---|--|
|    |  |  | Nama Penerima   | Jumlah (Rp)   |  |
| 1  | HILLEGONDA HURSEPUNY<br>DESA HILA TANAH PUTIH        | Nilai Rp 435.000.000,-<br>1. Pembuatan Talud<br>2. Pemb Gdg serba guna                               | 1<br>2<br>3   | Diserahkan melalui Timotius Kaliduan<br>Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )<br>Vin Talapessy (Peg. Dinas Sosial )   | 44,500,000.00<br>50,000.00<br>50,000.00<br><b>45,500,000.00</b>  |
| 2  | HENDRIKUS TANATE<br>DS ISU DAN DS WATLUDAN           | Nilai Rp 290.000.000,-<br>1. Penyelesaian 35 sumur<br>2. Penyelesaian 15 sumur<br>3. Pembuatan 8 MCK | 1<br>2  | Pendamping dan ketua kelompok untuk 2 Desa<br>Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )   | 30,000,000.00<br>3,000,000.00<br><b>33,000,000.00</b>  |
| 3  | OLGA PALIJAMA<br>DESA URIMESING                      | Nilai Rp 290.000.000,-<br>1. Prasarana fisik   | 1   | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )   | <b>2,000,000.00</b>  |
| 4  | FREDY ALEX PATIPELOHY<br>Kelurahan Benteng           | Nilai Rp 290.000.000,-<br>1. Prasarana fisik   | 1<br>2<br>3<br>4<br>5                                       | Diserahkan melalui Timotius Kaliduan<br>Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )<br>Lurah Benteng<br>Ketua kelompok<br>Pendamping sendiri  | 20,000,000.00<br>4,500,000.00<br>2,000,000.00<br>30,000.00<br>9,200,000.00<br><b>36,000,000.00</b>   |
| 5  | BUDYANTO DJAMALUDDIN<br>Air Salobar (Pohon Mangga 2) | Nilai Rp 551.000.000,-<br>1. Prasarana fisik   | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12 | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )<br>Namsa (Kadis Sosial Kota)<br>Yesy Pais (Peg. Dinsos)<br>Mad Payapo (Peg. Dinsos)<br>Ibu Jois (Peg. Dinsos)<br>Ketua kelompok<br>Lurah Lama (Luhukay)<br>Lurah Baru (Semi)<br>Ketua RT 002/006 (Jamaluddin)<br>Ketua Pemuda setempat (Gondo)<br>Oni<br>Pendamping sendiri | 20,000,000.00<br>2,500,000.00<br>2,500,000.00<br>50,000.00<br>50,000.00<br>5,000,000.00<br>3,500,000.00<br>1,500,000.00<br>2,500,000.00<br>50,000.00<br>50,000.00<br>18,500,000.00<br><b>58,000,000.00</b> |
| 6  | ALBERT SOLISSA                                       | Nilai Rp 290.000.000,-   | 1   | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )   | 30,000.00  |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                             |                                    |   |                                     |                      |
|----|-----------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|
|    | Kelurahan Kudamati          | 1.Prasarana fisik                  | 2 | Jeklin                              | 30                   |
|    |                             |                                    |   |                                     | 0,000.00             |
|    |                             |                                    | 3 | Yesy Pais (Peg. Dinsos)             | 50                   |
|    |                             |                                    |   |                                     | 0,000.00             |
|    |                             |                                    | 4 | Jois (Pegawai Dinsos )              | 25                   |
|    |                             |                                    |   |                                     | 0,000.00             |
|    |                             |                                    | 5 | Vin Talapessy (Peg. Dinas Sosial )  | 25                   |
|    |                             |                                    |   |                                     | 0,000.00             |
|    |                             |                                    | 6 | Mad Payapo                          | 25                   |
|    |                             |                                    |   |                                     | 0,000.00             |
|    |                             |                                    | 7 | Lurah Kudamati                      | 50                   |
|    |                             |                                    |   |                                     | 0,000.00             |
|    |                             |                                    | 8 | Pendamping sendiri                  | 7,000                |
|    |                             |                                    |   |                                     | ,000.00              |
|    |                             |                                    |   |                                     | <b>9,350</b>         |
|    |                             |                                    |   |                                     | <b>,000.00</b>       |
| 7  | SIMON PATTIASINA            | Nilai Rp 290.000.000,-             | 1 | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )       | 2,000                |
|    | Desa Hative Kecil I         | 1. Rehab Pastori Gereja            |   |                                     | <b>,000.00</b>       |
|    |                             | 2. Pembuatan TPA                   |   |                                     |                      |
|    |                             | 3. Pembuatan Kubah mesjid          |   |                                     |                      |
|    |                             | 4. Balkon gereja pantekosta        |   |                                     |                      |
| 8  | Abraham Tahalea             | Nilai Rp 290.000.000,-             | 1 | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )       | 6,750,000.00         |
|    | Hunut,                      | 1. Pembangunan sarana air Bersih   | 2 | Timotius Keliduan                   | 7,000,000.00         |
|    |                             | 2. Pembuatan Gdg Gereja Elim       | 3 | Vin Talapessy (Peg. Dinas Sosial )  | 500,000.00           |
|    |                             |                                    | 4 | Kepala Desa                         | 1,000,000.00         |
|    |                             |                                    | 5 | Yesy Pais (Peg. Dinsos)             | 1,000,000.00         |
|    |                             |                                    | 6 | Pendamping sendiri                  | 10,000,000.00        |
|    |                             |                                    | 7 | Staf desa dan RT                    | 200,000.00           |
|    |                             |                                    |   |                                     | <b>26,450,000.00</b> |
| 9  | YOHANIS HAHURY              | Nilai Rp 406.000.000,-             | 1 | VinTalabessy                        | 10,000,000.00        |
|    | Tanah lapang Kecil (Talake) | 1.Prasarana fisik                  | 2 | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )       | 9,500,000.00         |
|    |                             |                                    | 3 | Jois (Peg. Dinsos)                  | 500,000.00           |
|    |                             |                                    | 4 | Lurah Wainitu                       | 400,000.00           |
|    |                             |                                    | 5 | Pendamping sendiri                  | 22,300,000.00        |
|    |                             |                                    |   |                                     | <b>42,700,000.00</b> |
| 10 | BUNGATI                     | Nilai Rp 290.000.000,-             |   | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )       | 9,100,000.00         |
|    | Desa Hative Besar           | 1. Pembuatan 3 wc umum             |   |                                     |                      |
|    |                             | 2. Pembuatan Jln setapak           |   |                                     |                      |
| 11 | JAINAPLESSY                 | Nilai Rp 261.000.000,-             | 1 | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )       | 3,000,000.00         |
|    | Desa Nania 2                | 1. Prasarana Fisik                 | 2 | Pjs kepala Desa                     | 1,000,000.00         |
|    |                             |                                    | 3 | Pendamping Sendiri                  | 5,000,000.00         |
|    |                             |                                    |   |                                     | <b>9,000,000.00</b>  |
| 12 | JOHAN SIWALETE              | Nilai Rp 261.000.000,-             | 1 | Diserahkan melaluiTimotius Kaliduan | 13,500,000.00        |
|    | Desa Nania 1                | 1.Prasarana fisik                  | 2 | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )       | 50,000.00            |
|    |                             |                                    | 3 | Pjs Kepala Desa                     | 1,000,000.00         |
|    |                             |                                    | 4 | Staf Desa                           | 2,500,000.00         |
|    |                             |                                    | 5 | Pendamping sendiri                  | 10,500,000.00        |
|    |                             |                                    |   |                                     | <b>28,000,000.00</b> |
| 13 | JHON JOEL LLILITNUHU        | Nilai Rp 290.000.000,-             | 1 | Diserahkan melaluiTimotius Kaliduan | 13,000,000.00        |
|    | Desa Negeri Lama            | Pek Talut dan Sumurgali            | 2 | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )       | 2,000,000.00         |
|    |                             |                                    | 3 | Kepala Desa                         | 10,000,000.00        |
|    |                             |                                    | 4 | Mantan Kepala Desa                  | 5,000,000.00         |
|    |                             |                                    | 5 | Sekertaris Desa                     | 1,000,000.00         |
|    |                             |                                    | 6 | Pendamping sendiri                  | 16,500,000.00        |
|    |                             |                                    |   |                                     | <b>47,500,000.00</b> |
| 14 | VIKTOR PAKAILA              | Nilai Rp 290.000.000,-             | 1 | Yesy Pais (Peg. Dinsos)             | 1,500,000.00         |
|    | Desa Halong Atas            | 1. Pembuatan Lampu penerangan 8 bh | 2 | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )       | 1,000,000.00         |
|    |                             |                                    | 3 | Vin Talapessy (Peg. Dinas Sosial )  | 80,000.00            |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |   |  |                                 |   |   |
|----|---|--|---------------------------------|---|---|
|    |   | 2. Pengadaan alat2 tukang  | 4                               | Lin Kaya  | 1,500,000.00  |
|    |   | 3. Pengadaan pipa  | 5                               | Mad Payapo  | 500,000.00  |
|    |   | 4. pembuatan 1 bak air (3x6x2m)  | 6                               | Timotius Keliduan   | 500,000.00  |
|    |   | 5. Pemasangan pipa&mata kran   | 7                               | Tim Monitoring  | 500,000.00  |
|    |   |  | 8                               | Kepala Desa   | 750,000.00  |
|    |   |  | 9                               | Salah Satu Kaur   | 200,000.00  |
|    |   |  | 10                              | Ketua Kelompok  | 1,500,000.00  |
|    |   |  | 11                              | Pendamping sendiri  | 19,550,000.00   |
|    |   |  |                                 |   | <b>28,300,000.00</b>  |
| 15 | H. PATIASINA<br>Desa Lata                   | Nilai Rp<br>290.000.000,-<br>1. Pemb Jln setapak<br>2. Perbaiki Jln setapak<br>3. Pemb rumah pompa<br>4. Pemb Bak Penampung<br>5. Penyelesaian pembuatan sumur bor | 1                               | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )   | 3,500,000.00  |
| 16 | HIRANDIN RUMBIA<br>Desa Rumah Tiga 2        | Nilai Rp<br>290.000.000,-<br>1. Pemb Bak Penampung<br>2. Pk Balai Pertemuan  | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )<br>Tim Monitoring<br>Kepala Desa<br>Ketua RW<br>Ketua Kelompok<br>Imam Setempat<br>Pendamping sendiri   | 3,000,000.00<br>2,500,000.00<br>20<br>20<br>2,500,000.00<br>15<br>30,000,000.00<br><b>38,550,000.00</b>                               |
| 17 | VIKTOR PALIJAMA<br>Batu Gajah               | Nilai Rp<br>290.000.000,-<br>1. Pemb Jln setapak, Saluran air, dan rehab gedung lakpo<br>na Amarere<br>2. Pemb sarana dan Prasarana Lingkungan                     | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 | Timotius Keliduan<br>Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )<br>Lurah (Sopacua)<br>Ketua Kelompok<br>Edy Gaspers<br>Pendamping sendiri<br>Dan lain- lain  | 2,000,000.00<br>5,000,000.00<br>2,000,000.00<br>2,500,000.00<br>1,000,000.00<br>12,000,000.00<br>7,000,000.00<br><b>31,500,000.00</b> |
| 18 | YUSUF NINGKEULA<br>Kelurahan Tihu           | Nilai Rp<br>348.000.000,-<br>1. Pengadaan bahan material & Peralatan bangunan<br>2. Jln setapak, Sal. Air<br>3. Air Bersih   | 1<br>2<br>3<br>4                | Yesy Pais (Peg. Dinsos)<br>Kepala Dinas Sosial Propinsi<br>Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )<br>Kadis Sosial Kota   | 1,000,000.00<br>2,000,000.00<br>1,000,000.00<br>1,500,000.00<br><b>5,500,000.00</b>   |
| 19 | IGNASIUS WEE<br>Ds Passo Ds Benteng Karang  | Nilai Rp<br>232.000.000,-<br>1. Pembuatan 3 sumur<br>2. Pembuatan 10 lampu jalan<br>3. pembuatan jln setapak, Pembuatan Talut dan saluran air                      | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 | Diserahkan melalui Timotius Kaliduan<br>Yesy Pais (Peg. Dinsos)<br>Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )<br>Vin Talapessy (Peg. Dinas Sosial )<br>Kepala Desa<br>Ketua Kelompok<br>Pendamping sendiri | 10,000,000.00<br>1,000,000.00<br>50,000.00<br>25,000.00<br>1,600,000.00<br>1,300,000.00<br>17,100,000.00<br><b>31,750,000.00</b>      |
| 20 | PAULUS JORIS (Polioris)<br>DESA HALONG BARU | Nilai Rp<br>232.000.000,-<br>1. Pembuatan 75 lampu jalan   | 1<br>2                          | Bapak Timotius Keliduan<br>Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )  | 5,000,000.00<br>15,000,000.00   |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |   |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|
|    |   | 2. Pembuatan Bak penampung   |  |  | <b>20,000,000.00</b>   |
| 21 | UDIN EMANI / La Taba<br>Ds Batu Merah Ds Harapan Jaya | Nilai Rp 307.400.000,-<br>1. Pemb. Masjid & Sal. Air<br>2. Pengadaan material dan alat   |  | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )  | 30<br>0,000.00   |
| 22 | HERMAN PALAGAMA<br>Dusun Ahuru                        | Nilai Rp 417.600.000,-<br>1. Rehab jln setapak<br>2. Perbaikan jln setapak<br>3. Pembuatan jln setapak                                 | 1<br>2<br>3                                | Diserahkan melalui Timotius Kaliduan<br>Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )<br>Pendamping dan ketua Kelompok   | 10,000,000.00<br>29,000,000.00<br>20,000,000.00<br><b>59,000,000.00</b>  |
| 23 | M.PATTELEAMONIA<br>Kelurahan Waihoka                  | Nilai Rp 545.200.000,-<br>1. Pemb. jln setapak & sal. Air<br>2. Rehab Gedung Lakpona<br>3. Pemb. Sarana lingkungan                     | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8       | Diserahkan melalui Timotius Kaliduan<br>Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )<br>Pendamping<br>ketua kelompok sendiri<br>Pjs Lurah Waihoka<br>Ketua RT A. Unarapal<br>Ketua RT Jhon Uriley<br>Tim Monitoring | 10,000,000.00<br>15,000,000.00<br>5,000,000.00<br>10,000,000.00<br>50<br>50<br>50<br>50<br><b>42,000,000.00</b>  |
| 24 | ABDULRAHMAN NAHUMAMURY<br>Desa Tulehu                 | Nilai Rp 145.000.000,-<br>1. Pembuatan kdg ayam<br>2. Pembuatan kue kering   | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8       | Kabag Umum Dinsos Propinsi<br>Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )<br>Pendamping<br>Selly Kayadoe<br>Bitu Renwaru<br>Ketua kelompok<br>Untuk Raja Liang<br>Fery   | 75<br>1,500,000.00<br>31,000,000.00<br>25<br>75<br>1,300,000.00<br>30<br>60<br>0,000.00<br><b>36,450,000.00</b>  |
| 25 | JOSEPHINA KAINAMA<br>Dusun Benteng Karang             | 1. Pembuatan Lap Bola<br>2. Pembuatan 3 WC<br>3. Pembuatan Gdg Serba Guna  | 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )<br>Ketua kelompok<br>Kepala Desa Paso<br>Kepala Dusun<br>Tenaga Administrasi saudara Apro<br>Sekretaris Dusun<br>Bendahara<br>Vin Talapessy<br>Pendeta Nurimarna       | 2,000,000.00<br>3,000,000.00<br>1,500,000.00<br>1,000,000.00<br>2,500,000.00<br>1,000,000.00<br>1,000,000.00<br>1,000,000.00<br>5,000,000.00<br><b>18,000,000.00</b> |
| 26 | HENRY BREMER<br>Desa Waai                             | Nilai Rp 725.000.000,-<br>1. Pembuatan Jamban<br>2. Pembuatan kdg ternak<br>3. Pembuatan kios<br>4. Kel bahan bakar<br>5. Kel Mobilair | 1<br>2<br>3<br>4<br>5                      | Yesy Pais (Peg. Dinsos)<br>Pendamping sendiri<br>Fery korputy<br>Pejabat Desa Waai<br>Y. Makahena  | 6,000,000.00<br>6,500,000.00<br>3,000,000.00<br>3,500,000.00<br>50<br>0,000.00<br><b>19,500,000.00</b>   |
| 27 | ZETH SALAMAHU<br>Desa Hatu                            | Nilai Rp 145.000.000,-<br>1. Pembuatan Sumur Bor air<br>2. Pembuatan Bak Penampung   | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6                 | Albert Watimena (Peg. Dinsos Kab. Maiteng)<br>Eta dan peg. Dinsos yg Tidak Tahu Namanya<br>Pendamping Sendiri<br>Ketua Kelompok<br>Sumbangan kepada Angkatan Muda<br>Kepala Desa                     | 3,000,000.00<br>2,000,000.00<br>9,000,000.00<br>1,000,000.00<br>2,500,000.00<br>1,000,000.00   |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                              |                                      |   |                               |                      |
|----|------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
|    |                              |                                      |   |                               | <b>18,500,000.00</b> |
| 28 | MARUP TUARITA                |                                      |   |                               |                      |
|    | Kelurahan Wainitu (Waringin) | 1. Rehab jln setapak                 | 2 | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos ) | 6,500,000.00         |
|    |                              | 2. Pembuatan pagar                   | 3 | Pendamping Sendiri            | 45,000,000.00        |
|    |                              | 3. Rehab Mesjid Waringin             | 4 | Lurah Wainitu                 | 20,000,000.00        |
|    |                              | 4. Pagar gereja Rehobot              | 5 | ketua kelompok                | 4,500,000.00         |
|    |                              |                                      | 6 | Ketua pemuda                  | 4,000,000.00         |
|    |                              |                                      | 7 | Mad Payapo                    | 1,800,000.00         |
|    |                              |                                      |   |                               | <b>81,800,000.00</b> |
| 29 | IZAK SAIMIMA                 | Nilai Rp 290.000.000,-               | 1 | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos ) | <b>5,000,000.00</b>  |
|    | Desa Siri Sori Kristen       | 1. Renov Pagar beton                 |   |                               |                      |
|    |                              | 2. Pembuatan pagar                   |   |                               |                      |
| 30 | AGUSTINUS PATIWAILAPIA       | Nilai Rp 290.000.000,-               | 1 | Albert Watimena               | 1,500,000.00         |
|    | Desa Kariu                   | 1. Pembuatan pagar                   | 2 | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos ) | 2,500,000.00         |
|    |                              | 2. Pembuatan saluran air             | 3 | Emu Tuasikal                  | 1,500,000.00         |
|    |                              |                                      | 4 | Harun Lestaluhu               | 1,500,000.00         |
|    |                              |                                      | 5 | Kadis Sosial Provinsi         | 2,000,000.00         |
|    |                              |                                      |   |                               | <b>9,000,000.00</b>  |
| 31 | HERNI WACANNO                | Nilai Rp 290.000.000,-               | 1 | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos ) | <b>7,000,000.00</b>  |
|    | Desa Soahuku                 | 1. Rehab Mesjid                      |   |                               |                      |
|    |                              | 2. Rehab Gereja                      |   |                               |                      |
| 32 | ELISA LAILOSA                | Nilai Rp 290.000.000,-               |   | Hein Watilete                 | <b>3,500,000.00</b>  |
|    | Desa Waraka                  | Pembangunan Pagar Gereja dan musolla |   |                               |                      |
| 33 | YACOB LESIMANUAYA            | Nilai Rp 290.000.000,-               | 1 | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos ) | <b>2,500,000.00</b>  |
|    | Desa Haruku                  | 1. Pembuatan pagar                   |   |                               |                      |
|    |                              | 2. Renov Kantor Negeri               |   |                               |                      |
| 34 | FREDY PAPILAYA               | Nilai Rp 290.000.000,-               | 1 | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos ) | <b>40,000.00</b>     |
|    | Desa Sehaati                 | 1. Pembuatan 2 Bak Air               |   |                               |                      |
|    |                              | 2. Pemb Balai pertemuan              |   |                               |                      |
| 35 | JULIANUS SIAHAYA             | Nilai Rp 435.000.000,-               | 1 | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos ) | 1,000,000.00         |
|    | Kelurahan Namasina           | 1. Pembuatan pagar mesjid            | 2 | Hein Watilete                 | 50,000.00            |
|    |                              | 2. Pembuatan pagar gereja            |   |                               | <b>1,500,000.00</b>  |
| 36 | ABDUL RASYID LATUPONO        | Nilai Rp 145.000.000,-               | 1 | Ka Dinas Sosial Malteng       | 2,000,000.00         |
|    | Negeri Pellow Haruku         | 1.Prasarana fisik                    | 2 | Abe Watimena                  | 1,500,000.00         |
|    |                              |                                      | 3 | Pengawas Dinas Sosial         | 50,000.00            |
|    |                              |                                      | 4 | Dinas sosial Kabupaten        | 1,500,000.00         |
|    |                              |                                      | 5 | dr. Fenno T Tahalele          | 1,000,000.00         |
|    |                              |                                      |   |                               | <b>6,500,000.00</b>  |
| 37 | JESAYAS TEWERNUSA            | Nilai Rp 290.000.000,-               | 1 | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos ) | <b>4,000,000.00</b>  |
|    | Desa Lesluru malteng         | 1. Buat 3 bak Penampung & sumur      |   |                               |                      |
|    |                              | 2. Pembelian 2 mesin pompa           |   |                               |                      |
| 38 | HERMAN LAKATONI              | Nilai Rp 290.000.000,-               | 1 | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos ) | <b>3,000,000.00</b>  |
|    | Desa Wotai dan Bumei         | 1. Rehab Balai desa & 6 sumur        |   |                               |                      |
|    |                              | 2. Pembuatan pagar gereja            |   |                               |                      |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |                                      |                                 |   |                                  |                    |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|
| 39  | NIRWAN SANGAJI                       | Nilai Rp<br>290.000.000,-       | 1 | Anna Wairatta ( Peg.<br>Dinsos ) | 3,000<br>,000.00   |
|   | Negeri Yaputih<br>( Usinaman Tehoru  | 1. Pembuatan jalan<br>setapak   |   |                                  |                    |
|   |                                      | 2. Rehab MTs LKMD<br>Yaputih    |   |                                  |                    |
| 40  | Yuliana C Vacano                     | Nilai Rp<br>290.000.000,-       | 1 | Hein Watilete                    | 1,500<br>,000.00   |
|   | Desa Soukuruta -<br>Ruta             | 1. Rehab 2 Mesjid               | 2 | Abe watimena                     | 50<br>0,000.00     |
|   |                                      | 2. Rehab gedung<br>gereja       | 3 | Anna Wairatta ( Peg.<br>Dinsos ) | 4,000<br>,000.00   |
|   |                                      |                                 |   |                                  | 6,000<br>,000.00   |
| 41  | ABRAHAM NOYA                         | Nilai Rp<br>290.000.000,-       | 1 | Ferry corputy                    | 50<br>0,000.00     |
|   | Kel.Letwaru,<br>masohi               | 1. Pembuatan pagar<br>&jalan    | 2 | Anna Wairatta ( Peg.<br>Dinsos ) | 1,500<br>,000.00   |
|   |                                      | 2. Rehab gereja dan<br>masjid   |   |                                  | 2,000<br>,000.00   |
| 42  | LISYE MAALU                          | Nilai Rp<br>290.000.000,-       | 1 | Hein Watilete                    | 2,500<br>,000.00   |
|   | kel.Dahlia Desa<br>Nuweletutu &Rohua | 2. Pembangunan<br>gedung gereja | 2 | Anna Wairatta ( Peg.<br>Dinsos ) | 4,000<br>,000.00   |
|   |                                      |                                 |   |                                  | 6,500<br>,000.00   |
| TOTAL DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGELUARAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROPOSAL |                                      |                                 |   |                                  | 843,150,0<br>00.00 |

◆Bahwa atas petunjuk **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran, maka telah dilakukan pengumpulan dana dari para pendamping di lokasi Kota Ambon sebagai ucapan terima kasih kepada **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** yang dilaksanakan oleh Saudara Timotius Keliduan, dan telah terkumpul dana sebesar Rp.220.000.000,-, namun setelah dihubungi oleh saudara Timotius Keliduan untuk diserahkan, **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** memerintahkan untuk jangan diserahkan dulu, maka setelah saudara Timotius Keliduan diperiksa oleh Penyidik maka uang sejumlah tersebut telah dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini

◆Bahwa atas sepengetahuan **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku, Anna Wairata, SE selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan pengeluaran dana administrasi untuk kegiatan keserasian sosial Tahun Anggaran 2006 yang dalam pengelolaanya telah terjadi penyalahgunaan dana sebesar kurang lebih **Rp.538.795.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut : ---

1. Jumlah uang yang diterima oleh Petugas dari Dinas Sosial Provinsi Maluku, Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Seleksi Korban, Pertemuan Warga, Monitoring, Evaluasi, Pembuatan Laporan dan Honor Petugas Seleksi, Transport dan Honor, yang bersumber dari dana SKPA

Nomor : 220/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 9 Oktober 2006

sejumlah Rp.35.500.000.000, yang diberikan

oleh Anna Wairata, SE berbeda dengan nilai uang yang tertera dalam kwitansi /bukti pembayaran, yang diberikan

oleh Anna Wairata, SE dibandingkan dengan jumlah uang yang tertera dalam kwitansi adalah sebesar Rp. 236.

**495.000.-** ( dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

-----  
-----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----

| No | Nama                 | Bukti uang Transport dan Honor yang seharusnya dibayarkan |                 |            |           |                   |                       | Realisasi diterima | Selisih   |            |
|----|----------------------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------|------------|
|    |                      | Seleksi Korban  | Pertemuan Warga | Monitoring | Evaluasi  | Pembuatan laporan | Honor Petugas Seleksi |                    |           | Jumlah     |
| 1  | Max Hehakaya         | 4.200.000   | 4.900.000       | 3.250.000  | 3.250.000 | 225.000           | 450.000               | 16.275.000         | 2.500.000 | 13.775.000 |
| 2  | PC. Passal           | 4.075.000   | 5.280.000       | 2.760.000  | 2.760.000 | 225.000           | 450.000               | 15.550.000         | 1.900.000 | 13.650.000 |
| 3  | Henderika Samallo    | 3.400.000   | 4.500.000       | 2.360.000  | 2.360.000 | 225.000           | 450.000               | 13.295.000         | 1.800.000 | 11.495.000 |
| 4  | Dopi Stevanus        | 2.400.000   | 2.400.000       | 1.760.000  | 1.760.000 | 225.000           | 450.000               | 8.995.000          | 1.800.000 | 7.195.000  |
| 5  | Berti Selekty        | 2.300.000   | 3.500.000       | 1.850.000  | 1.850.000 | 225.000           | 450.000               | 10.175.000         | 1.800.000 | 8.375.000  |
| 6  | Abdul Rahim Lilisula | 2.500.000   | 2.750.000       | 1.700.000  | 1.700.000 | 225.000           | 450.000               | 9.325.000          | 2.500.000 | 6.825.000  |
| 7  | Dra. E. Umnehopa     | 3.500.000   | 4.450.000       | 2.260.000  | 2.260.000 | 225.000           | 450.000               | 13.145.000         | 1.500.000 | 11.645.000 |
| 8  | Corneles Christian   | 375.000   | 375.000         | 150.000    | 150.000   | 225.000           | 450.000               | 1.725.000          | 500.000   | 1.225.000  |
| 9  | Margareta nussy      | 375.000   | 375.000         | 150.000    | 150.000   | 225.000           | 450.000               | 1.725.000          | 500.000   | 1.225.000  |
| 10 | Asia Sopalaw         | 2.500.000   | 2.750.000       | 1.700.000  | 1.700.000 | 225.000           | 450.000               | 9.325.000          | 2.000.000 | 7.325.000  |
| 11 | DJ Parera            | 375.000   | 375.000         | 150.000    | 150.000   | 225.000           | 450.000               | 1.725.000          | 350.000   | 1.375.000  |
| 12 | Yane Sahetapy        | 2.400.000   | 3.800.000       | 1.960.000  | 1.960.000 | 225.000           | 450.000               | 10.795.000         | 1.300.000 | 9.495.000  |
| 13 | Hein Andreas Lopies  | 1.600.000   | 2.350.000       | 1.000.000  | 1.000.000 | 225.000           | 450.000               | 6.625.000          | 500.000   | 6.125.000  |
| 14 | Harun Lestalu        | 1.900.000   | 2.850.000       | 1.200.000  | 1.200.000 | 225.000           | 450.000               | 7.825.000          | 800.000   | 7.025.000  |
| 15 | Tabitha Reawaru      | 650.000   | 650.000         | 350.000    | 350.000   | 225.000           | 450.000               | 2.675.000          | 1.575.000 | 1.100.000  |
| 16 | Francelyn Kayadoe    | 650.000   | 650.000         | 350.000    | 350.000   | 225.000           | 450.000               | 2.675.000          | 1.225.000 | 1.450.000  |
| 17 | Jeklin akyuwen       | 3.450.000   | 375.000         | 150.000    | 150.000   | 225.000           | 450.000               | 4.800.000          | 2.000.000 | 2.800.000  |
| 18 | M. Peseletehaha      | 375.000   | 375.000         | 150.000    | 150.000   |                   | 450.000               | 1.500.000          | 250.000   | 1.250.000  |
| 19 | Abdusamad Payapo     | 375.000   | 375.000         | 150.000    | 150.000   |                   | 450.000               | 1.500.000          | 1.500.000 | 0          |
| 20 | Timotius Keliduan    | 375.000   | 375.000         | 150.000    | 150.000   |                   | 450.000               | 1.500.000          | 150.000   | 1.350.000  |
| 21 | Ny. O Tabalessy      | 375.000   | 375.000         | 150.000    | 150.000   |                   | 450.000               | 1.500.000          | 525.000   | 975.000    |
| 22 | Kilab Letahit        | 3.550.000   | 4.800.000       | 2.400.000  | 2.400.000 |                   | 365.000               | 13.515.000         | 1.500.000 | 12.015.000 |
| 23 | Albert Wattimena     | 2.800.000   | 4.300.000       | 2.050.000  | 2.050.000 |                   | 365.000               | 11.565.000         | 1.500.000 | 10.065.000 |
| 24 | Markus Kakiay        | 3.300.000   | 4.600.000       | 2.450.000  | 2.450.000 |                   | 365.000               | 13.165.000         | 2.000.000 | 11.165.000 |
| 25 | Marten Tahapary      | 3.200.000   | 4.365.000       | 2.550.000  | 2.550.000 |                   | 365.000               | 13.030.000         | 800.000   | 12.230.000 |
| 26 | Maimuna Lussy        | 1.800.000   | 2.650.000       | 1.450.000  | 1.450.000 |                   | 365.000               | 7.715.000          | 300.000   | 7.415.000  |
| 27 | Ny. Beffersz         | 1.800.000   | 2.200.000       | 1.350.000  | 1.350.000 |                   | 365.000               | 7.065.000          | 300.000   | 6.765.000  |
| 28 | Yusri Idris Wally    | 550.000   | 1.000.000       | 600.000    | 600.000   |                   | 365.000               | 3.115.000          | 600.000   | 2.515.000  |
| 29 | Arif Tubaka          | 2.800.000   | 4.400.000       | 1.950.000  | 1.950.000 |                   | 365.000               | 11.465.000         | 2.300.000 | 9.165.000  |
| 30 | Lambert Noya         | 1.800.000   | 3.100.000       | 1.450.000  | 1.450.000 |                   | 365.000               | 8.165.000          | 400.000   | 7.765.000  |
| 31 | Abidin Patty         | 925.000   | 1.400.000       | 750.000    | 750.000   |                   | 365.000               | 4.190.000          | 1.200.000 | 2.990.000  |
| 32 | Paulus Kaya          | 1.800.000   | 3.600.000       | 1.450.000  | 1.450.000 |                   | 365.000               | 8.665.000          | 300.000   | 8.365.000  |
| 33 | Henny Patty          | 1.200.000   | 2.150.000       | 720.000    | 720.000   |                   | 365.000               | 5.155.000          | 1.000.000 | 4.155.000  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|       |                  |       |        |       |       |      |         |        |         |
|-------|------------------|-------|--------|-------|-------|------|---------|--------|---------|
| 3     |                  | 2.800 | 5.160. | 2.250 | 2.250 | 365. | 12.825. | 800.00 | 12.025. |
| 4     | JT Akollo        | .000  | 000    | .000  | .000  | 000  | 000     | 0      | 000     |
| 3     |                  | 1.800 | 3.500. | 1.450 | 1.450 | 365. | 8.565.0 | 300.00 | 8.265.0 |
| 5     | Eni Kadas        | .000  | 000    | .000  | .000  | 000  | 00      | 0      | 00      |
| 3     |                  | 1.800 | 2.650. | 1.450 | 1.450 | 365. | 7.715.0 | 1.800. | 5.915.0 |
| 6     | Morets Talapessy | .000  | 000    | .000  | .000  | 000  | 00      | 000    | 00      |
| TOTAL |                  |       |        |       |       |      | 278.570 | 42.075 | 236.495 |
|       |                  |       |        |       |       |      | .000    | .000   | .000    |

2. Seluruh dana untuk kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi bagi masyarakat di 74 lokasi yang bersumber dari dana SKPA No. 18/WPB.XI/P B.03/ 2006, tgl. 23 Agustus 2006 sebesar Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) ; tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, namun secara sengaja dibuatkan bukti pembayaran untuk pembelian makanan dan ATK, yaitu kwitansi biaya makanan sebesar Rp.1.100.000.00 dan kwitansi biaya ATK sebesar Rp.900.000.00, untuk tiap lokasi kegiatan, dengan demikian terjadilah pertanggung jawaban dengan kwitansi tidak benar sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 148.000.000 ( seratus empat puluh delapan juta rupiah ) ; -----

- 3. Demikian juga dengan biaya transport pendamping dalam rangka kegiatan pendampingan sosial juga tidak dibayarkan senyatanya oleh ANNA WAIRATTA, SE kepada para pendamping di 74 Lokasi dengan nilai masing-masing Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp.88.800.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari SKPA No. 197/WPB.XI/PB.03/2006, tgl. 23 Agustus 2006.  
-----  
-----  
-----  
-----  
--

- 4. Honor para Petugas Pendamping masyarakat yang



seharusnya  
dibayarkan  
selama 6  
(enam)  
bulan  
kepada 74  
orang  
pendamping,  
juga tidak  
seluruhnya  
dibayarkan,  
**ANNA  
WAIRATTA,  
SE**  
membayarkan  
honor- honor  
itu dengan  
sekehendak  
hati tanpa  
membuat  
bukti  
penerimaan  
uang yang  
sebenarnya.  
Bukti  
pembayaran  
dibuat  
hanya untuk  
bulan  
November  
2006 dalam  
bentuk  
tabel  
dengan  
nilai  
masing-  
masing  
Rp.2.500.00  
0,- ( dua  
juta lima  
ratus ribu  
rupiah) dan  
bulan  
Desember  
2006 dalam  
bentuk  
kwitansi /  
bukti  
pembayaran  
masing-  
masing  
senilai  
Rp.500.000,  
- ( lima  
ratus ribu  
rupiah )  
dari  
anggaran  
yang  
disiapkan  
untuk  
pembayaran  
honor  
petugas  
pendamping  
yang  
seluruhnya  
berjumlah  
Rp.222.000.  
000,- ( dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua  
 puluh dua  
 ribu  
 rupiah)  
 terdapat  
 sejumlah  
 dana  
 sebesar **Rp.  
 63.100.000.**  
 - (enam  
 puluh tiga  
 juta  
 seratus  
 ribu  
 rupiah)  
 yang tidak  
 dibayarkan  
 kepada para  
 pendamping  
 dengan  
 rincian  
 sebagai  
 berikut :

-----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----

| NO | NAMA                             | HONOR SEHARUSNYA | HONOR DITERIMA |           |           | HONOR TIDAK DITERIMA |
|----|----------------------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|----------------------|
|    |                                  |                  | KALI           | JUMLAH    | TOTAL     |                      |
| 1  | Abdussukur Kaliky, S.Ag          | 3.000.000        | 3              | 600.000   | 1.800.000 | 1.200.000            |
| 2  | Herman Palangama                 | 3.000.000        | 3              | 500.000   | 1.500.000 | 1.500.000            |
| 3  | Udin Emani                       | 3.000.000        | 2              | 500.000   | 1.000.000 | 2.000.000            |
| 4  | Simon Pattiasina                 | 3.000.000        | 1              | 500.000   | 500.000   | 2.500.000            |
| 5  | Izaak Muriani                    | 3.000.000        | 3              | 600.000   | 1.800.000 | 1.200.000            |
| 6  | Victor Albert Palijama, sp       | 3.000.000        | 1              | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000            |
| 7  | Melianus Pattileamonia           | 3.000.000        | 3              | 500.000   | 1.500.000 | 1.500.000            |
| 8  | Yakobis Suitela                  | 3.000.000        | 6              | 500.000   | 3.000.000 | 0                    |
| 9  | John Joel Lilitnuhu              | 3.000.000        | 6              | 500.000   | 3.000.000 | 0                    |
| 10 | M. YUSUF NINGKEULA               | 3.000.000        | 4              | 200.000   | 800.000   | 2.200.000            |
| 11 | Ny. Bungati                      | 3.000.000        | 3              | 600.000   | 1.800.000 | 1.200.000            |
| 12 | Vicky Pakaila                    | 3.000.000        | 4              | 500.000   | 2.000.000 | 1.000.000            |
| 13 | Nn. Pendeta hillegonda hursepuny | 3.000.000        | 4              | 500.000   | 2.000.000 | 1.000.000            |
| 14 | Pdt. Josephina kainama           | 3.000.000        | 4              | 500.000   | 2.000.000 | 1.000.000            |
| 15 | Ignatius Wee                     | 3.000.000        | 5              | 500.000   | 2.500.000 | 500.000              |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                           |           |   |           |           |           |
|----|---------------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 16 | Drs. Hempry pattiasina    | 3.000.000 | 6 | 500.000   | 3.000.000 | 0         |
| 17 | Hiradin Rumbia            | 3.000.000 | 3 | 500.000   | 1.500.000 | 0         |
| 18 | Abdul Rachman Marasabessy | 3.000.000 | 3 | 500.000   | 1.500.000 | 0         |
| 19 | Melkior Serhalawan        | 3.000.000 | 3 | 500.000   | 1.500.000 | 0         |
| 20 | Johan Siwalette           | 3.000.000 | 3 | 1.000.000 | 3.000.000 | 0         |
| 21 | Jainab Lessy              | 3.000.000 | 1 | 500.000   | 500.000   | 2.500.000 |
| 22 | Ir. Yakob cfn. Halauwet   | 3.000.000 | 5 | 500.000   | 2.500.000 | 500.000   |
| 23 | Abraham Tahalea, S.Pi     | 3.000.000 | 4 | 500.000   | 2.000.000 | 1.000.000 |
| 24 | Albert Wisdom Solissa     | 3.000.000 | 6 | 500.000   | 3.000.000 | 0         |
| 25 | Fredy Alex Pattiipeilohy  | 3.000.000 | 5 | 500.000   | 2.500.000 | 500.000   |
| 26 | Budyanto Djamaludin       | 3.000.000 | 3 | 500.000   | 1.500.000 | 0         |
| 27 | Juliana c. Wacanno, sp    | 3.000.000 | 2 | 500.000   | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 28 | Elisa Lailossa            | 3.000.000 | 1 | 350.000   | 350.000   | 2.650.000 |
| 29 | Lisye Maalalu             | 3.000.000 | 1 | 350.000   | 350.000   | 2.650.000 |
| 30 | Alberth Halamury          | 3.000.000 | 3 | 500.000   | 1.500.000 | 0         |
| 31 | Nirwan Sangaji            | 3.000.000 | 3 | 500.000   | 1.500.000 | 0         |
| 32 | Frets Lelemina, s.Sos     | 3.000.000 | 3 | 500.000   | 1.500.000 | 0         |
| 33 | Ahmad Yaplalin            | 3.000.000 | 3 | 500.000   | 1.500.000 | 0         |
| 34 | Jesayas Tewernusa         | 3.000.000 | 3 | 500.000   | 1.500.000 | 0         |
| 35 | Hermanto k. Lakotani      | 3.000.000 | 3 | 500.000   | 1.500.000 | 0         |
| 36 | Hendrik Tanate            | 3.000.000 | 4 | 500.000   | 2.000.000 | 0         |
| 37 | Agustinus Pattiwaellapia  | 3.000.000 | 3 | 500.000   | 1.500.000 | 0         |
| 38 | Jacob Lesimauaya, s.sos   | 3.000.000 | 3 | 500.000   | 1.500.000 | 0         |
| 39 | Abdul Rasyid Latupono     | 3.000.000 | 3 | 500.000   | 1.500.000 | 0         |
| 40 | Ahmad Khosyi " In         | 3.000.000 | 6 | 500.000   | 3.000.000 | 0         |
| 41 | Julianus Siahaya          | 3.000.000 | 3 | 500.000   | 1.500.000 | 0         |
| 42 | Abraham Noya              | 3.000.000 | 3 | 500.000   | 1.500.000 | 0         |
| 43 | Henry Bremer              | 3.000.000 | 2 | 500.000   | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 44 | Johny Pattirane           | 3.000.000 | 2 | 500.000   | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 45 | Zeth Salamahu             | 3.000.000 | 1 | 500.000   | 500.000   | 2.500.000 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |             |            |            |
|--------|-------------|------------|------------|
| JUMLAH | 135.000.000 | 74.900.000 | 60.100.000 |
|        |             | 0          | 00         |

5. Selain itu honor sebagai pembicara kepada **LINDA HENDRIYETA LEKAHENA** (Petugas Bank Maluku) dalam rangka Kegiatan Pemantapan Petugas Pendamping di Hiti-hiti Hala-Hala, tgl. 29 Nopember 2006, tidak pernah dibayarkan dan diterima oleh yang bersangkutan. Tanda tangan yang bersangkutan sebagaimana tercantum pada pada daftar penerimaan pembayaran adalah palsu dengan nilai sebesar **Rp. 2.400.000.000,-** ( dua juta empat ratus ribu rupiah )

Bahwa perbuatan **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** yang menandatangani Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja, maupun Surat Permintaan Membayar yang menjadi dasar pengeluaran bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat tersebut sesuai dengan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) yang berbunyi :*"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud "* ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran, secara sengaja bersama-sama dengan Anna Wairata, SE (Bendahara Pengeluaran) Wingson Lalu,SE (Ketua Panitia Lelang) Yacomina Patty,A.Ks, Drs.Yessy Jacob Pays (Pejabat Pembuat Komitmen) membuat dokumen-dokumen penyaluran yang tidak benar ,membuat kebijakan pencairan dana keserasian mentimpang dari ketentuan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara ;

Bahwa **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran, secara sengaja bersama-sama dengan Anna Wairata, SE , Wingson Lalu,SE, Yacomina Patty,A.Ks, Drs.Yessy Jacob Pays , Abdulsukur Kaliky, Abdulrahman Marasabessy, Melkior Serhalawan, Yohanes Fransiscus, Stevanus Sapulette dan DR.KH.Syahroni Syafly telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.4.607.272.566.00 (Empat milyar enam ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut sesuai laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : S-2300/PW 25/5/2009 tanggal 10 September 2009, terdiri dari : -----

|    |  |    |                  |
|----|--|----|------------------|
| 1) | Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial yang diperuntukkan bagi 3550 KK perorangan  |    |                  |
|    | - Pemotongan/pengurangan jumlah bantuan yang diserahkan kepada KBS dalam penyerahan bantuan bentuk tunai                       |    |                  |
|    |  | Rp | 103.977.271,00   |
|    | - Pemotongan/pengurangan jumlah bantuan yang diserahkan kepada KBS dalam penyerahan bantuan bentuk barang                      |    |                  |
|    |  | Rp | 2.207.717.689,00 |
|    | Sub jumlah 1)  | Rp | 2.311.694.960,00 |
| 2) | Bantuan Keserasian Sosial Korban bencana Sosial yang diperuntukkan bagi 3.550 paket/ kelompok yang dikelola secara swakelola . |    |                  |
|    | a. Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dari dana bantuan kelompok :  |    |                  |
|    | a) Kelompok Desa Ake Ternate dan Desa Mulumeth   | Rp | 229.750.000,00   |
|    | b) Dusun Pia Kecamatan Saparua   | Rp | 81.360.000,00    |
|    | c) Desa Wayame Kec. Teluk Ambon  | Rp | 216.421.000,00   |
|    | d) Desa Rumah Tiga 1 Kec. Teluk Ambon  | Rp | 293.660.206,00   |
|    | e) Desa Poka I ( Dermaga Ferry ) Kec. Teluk Ambon  | Rp | 95.441.400,00    |
|    | Sub jumlah 2) a.   | Rp | 916.632.606,00   |
|    | b. Penggunaan dana bantuan untuk pemberian kepada Terdakwa dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph dan pihak-pihak yang tidak berhak.    | Rp | 843.150.000,00   |
|    | Jumlah 2)  | Rp | 1.759.782.606,00 |
| 3) | Dana Kegiatan Seleksi data,Bimbingan teknis, pertemuan dengan korban bencana, monitoring dan evaluasi.                         |    |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |  |    |                  |
|----|--|----|------------------|
|    | Pengeluaran tidak benar dan lain lain                              | Rp | 236.495.000,00   |
| 4) | Dana Kegiatan Pendampingan dan pementapan pendamping               |    |                  |
|    | Pengeluaran tidak benar dan penggelembungan biaya dalam kegiatan : |    |                  |
|    | a. Penyuluhan dan penyebaran informasi                             | Rp | 148.000.000,00   |
|    | b. Pendampingan sosial   | Rp | 60.100.000,00    |
|    | c. Transport Pendamping  | Rp | 88.800.000,00    |
|    | d. Pementapan Petugas Pendamping                                   | Rp | 2.400.000,00     |
|    | Sub jumlah 4)  | Rp | 299.300.000,00   |
|    | Jumlah Kerugian Keuangan Negara                                    | Rp | 4.607.272.566,00 |

----- Perbuatan **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

## SUBSIDAIR

----- Bahwa **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph Mph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 821.4/2850/M tanggal 19 September 2006 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Keresasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 289a Tahun 2006 Tanggal 2 Oktober 2006, dengan Wingson Lalu. SE (Ketua Panitia Pelelangan), Yacomina A Patty. S.Aks (Anggota Panitia Pelelangan), Drs. Yessy J. Pays (Pejabat Pembuat Komitmen), Anna Wairata, SE (Bendahara Pengeluaran), Abdulsukur Kaliky (Pendamping Desa STAIN Batu Merah), Abdulrachman Marasabessy (Pendamping Desa Wayame), Melkior Serhalawan (Pendamping Desa Poka I ), Yohanes Fransiscus (Pendamping Desa Rumah Tiga), Stevanus Sapulette (Pendamping Dusun Pia) serta DR. KH. Syahroni Syafly, MA (Ketua Koperasi Pondok Pesanteran Khoiru Ummah selaku Penyedia barang/ jasa), yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara secara terpisah, sejak bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan April 2007 atau setidak tidaknya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon , **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 4.607.272.566.00 (Empat miliar enam ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)** yaitu **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** selaku yaitu terdakwa selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku juga Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya membuat kebijakan administrasi keuangan dan operasional dalam bidang kesejahteraan sosial, telah melakukan perubahan lokasi penerima bantuan dari 8 (delapan) kabupaten / kota menjadi hanya 2 (dua) Kabupaten / Kota yaitu Kabupaten Maluku tengah dan Kota Ambon tanpa adanya persetujuan dari Menteri Sosial RI dan memerintahkan dilakukannya perubahan nama dan alamat penerima bantuan korban bencana sosial ( *By name by address*) yang menjadi dasar dialokasikannya dana bantuan keserasian / reintegrasisosial korban bencana sosial Maluku sesuai surat Keputusan Pengguna Anggaran (SKPA) Nomor : 220 / WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 09 Oktober 2006 yang semula meliputi nama dan alamat penerima bantuan untuk 8 kabupaten/ kota menjadi 2 kabupaten / kota yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon.

-----  
 ---  
 ----- Terdakwa juga membuat kebijakan terhadap administrasi tender terhadap penunjukan langsung rekanan untuk menyalurkan bantuan dana keserasian / reintegrasi sosial yang menyimpang dari Keppres No. 80 Tahun 2003 serta kebijakan dalam realisasi keuangan yang menyimpang sesuai ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan Petunjuk teknis bantuan keserasian / reintegrasi sosial korban bencana sosial, selain itu terdakwa juga menarik keuntungan dari dana keserasian / reintegrasi sosial korban bencana sosial tersebut dengan jalan memerintahkan staf Dinas sosial Kota Ambon serta para kontraktor untuk memberikan sebagian dari dana keserasian sosial untuk diserahkan kepada terdakwa.

-----  
 ----- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan sebagian dana keserasian / reintegrasi sosial korban bencana sosial tahun anggaran 2006 di Provinsi Maluku tidak disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan korban bencana sosial (*By name by Address*) hingga mencapai **Rp 4.607.272.566.00 (Empat miliar enam ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)**, yang mana perbuatan tersebut berawal dari :

-----  
 ◆**TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** diangkat selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku sesuai Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 821.4/2850/M tanggal 19 September 2006, dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 23 / HUK/2006 serta Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 289a Tahun 2006 Tanggal 2 Oktober 2006, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

-----  
 -----  
 A. Pengelolaan Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran :

- a. Menunjuk pengelola keuangan anggaran di lingkungan seperti : Pejabat Penerbit dan penandatanganan SPM, Penguji SPP, Staf Pengelola dan Petugas Unit Akuntansi.
- -----
- b. Menandatangani petunjuk pelaksanaan (juklak) masing -

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing satuan kerja.

c. Bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Unit eselon satu ditingkat kementerian UPT, Dinas.

B. Mekanisme Pencairan Anggaran :

Berdasarkan DIPA yang telah disahkan :

- Kuasa Pengguna Anggaran menyelenggarakan kegiatan - kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA. Untuk membayar pengeluaran / tagihan akibat kegiatan yang diselenggarakan, Kuasa Pengguna Anggaran berhak memerintahkan kepada Kuasa BUN (KPPN) untuk melakukan pembayaran tagihan dimaksud atas beban APBN, dengan ketentuan bahwa pembayaran tagihan hanya dapat dilakukan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA berkenaan.

◆Bahwa sesuai UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 disebutkan Tugas dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran antara lain :

- (1). Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan - tagihan atas beban tetap APBN/ APBD.
- (2). Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
  - a. Menguji kebenaran material surat - surat bukti mengenai hak pihak penagih ; - -
  - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa ;
  - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;
  - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
  - e. Memerintahkan pembayaran atas beban tetap APBN/ APBD.
- (3). Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebebaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

◆Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3), dan (5) Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tugas pokok Pengguna Anggaran (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam pengadaan barang/jasa adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ;  
-----
- b. Mengangkat panitia / pejabat pengadaan barang / jasa ;  
-----
- c. Menetapkan paket – paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam Negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;  
-----
- d. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ;  
-----
- e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia . pejabat pengadaan sesuai kewangannya ;  
-----
- f. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;  
-----
- g. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang dan jasa ;  
-----
- h. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pimpinan instansinya ;  
-----
- i. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak ;  
-----
- j. Menandatangani pakta intergitas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai ;  
-----
- k. Pengguna barang/ jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaskanakannya.  
-----

◆Bahwa berdasarkan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang mempunyai tugas antara lain : -

- a. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;  
-----
- b. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;  
-----
- c. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;  
-----
- d. Menandatangani SPM ;  
-----
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;  
-----
- f. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya. ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

◆Kemudian Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, menyatakan bahwa pejabat pengguna anggaran/barang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

◆Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Kekerjasama Sosial di Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi pada Tahun anggaran 2006 yang dananya bersumber dari APBN pada DIPA Direktorat Jenderal Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia yang berjumlah Rp 36.048.730.000,00 (tiga puluh enam miliar empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari :

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| a | Kekerjasama / Reintegrasi Sosial                                     | Rp.                   |
| . | (SKPA Nomor : 220 / WPB.XI / PB.03 / 2006, tanggal 09 Oktober 2006 ) | 35.500.000.000,00     |
| b | Penyuluhan dan Penyebaran Informasi                                  | Rp.                   |
| . | (SKPA nomor 189/WPB.XI/PB.03/2006 Tanggal 23 Agustus 2006)           | 148.000.000,00        |
| c | Pendampingan Sosial  | Rp.                   |
| . | SKPA nomor 197/WPB.XI/PB.03/2006 Tanggal 23 Agustus 2006 )           | 333.000.000,00        |
| d | Pemantapan Petugas Pendamping  | Rp.                   |
| . | SKPA Nomor : 167/ WPB.XI /PB.03/2006 Tanggal 23 Agustus 2006         | 67.730.000,00         |
|   | Jumlah   | Rp. 36.048.730.000,00 |

◆Bahwa sesuai Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI pemanfaatan dana yang bersumber dari SKPA No. 189 / WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 23 Agustus 2006, SKPA No. 197/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 23 Agustus 2006 dan SKPA No. 197/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 23 Agustus 2006 yang seluruhnya berjumlah Rp. 548.730.000 digunakan untuk kegiatan :

- Penyuluhan dan penyebaran informasi sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) ;

- Pendampingan sosial sebesar Rp. 333.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ;

- Pemantapan tugas pendamping sebesar Rp. 67.730.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

◆Sedangkan untuk alokasi anggaran yang didasarkan pada SKPA Nomor : 220/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp. 35.500.000.000,- (tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Petunjuk Operasional digunakan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan :  
-----  
-----

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Seleksi Data Korban Bencana Sosial                                     | Rp.            |
|    |  | 148.200.000    |
| 2. | Bimbingan Teknis   | Rp.            |
|    |  | 136.400.000    |
| 3. | Bantuan Kereserasian Sosial Korban Bencana Sosial dan Masyarakat Lokal | Rp.            |
|    |  | 34.790.000.000 |
| 4. | Bimbingan dan Pembinaan terhadap Petugas Pendamping                    | Rp.            |
|    |  | 118.000.000    |
| 5. | Pertemuan dengan Korban Bencana Sosial dan Masyarakat Lokal            | Rp.            |
|    |  | 145.600.000    |
| 6. | Monitoring dan Evaluasi  | Rp.            |
|    |  | 113.600.000    |
| 7. | Pembuatan Laporan  | Rp.            |
|    |  | 48.200.000     |

Bahwa dana bantuan keserasian sosial korban bencana sosial tersebut bertujuan untuk menyatukan kembali korban pasca konflik dan juga menyatukan komunitas korban bencana sosial yang dilandasi dengan saling menghargai, saling menghormati antara korban dengan komunitas masyarakat setempat dan penerima bantuan hanya diberikan kepada mereka yang sudah kembali ke tempat tinggal awal, bukan kepada mereka yang masih ada ditempat pengungsian ;

◆Bahwa dasar pemberian bantuan keserasian sosial korban bencana sosial berawal dari Surat Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku Nomor : 050/ 7767 tanggal 1 September 2006 perihal kegiatan penguatan keserasian yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku Ir. CHR. HEHANUSSA, MT, yang pada saat itu mengusulkan data kegiatan penguatan keserasian sosial/ integrasi sosial sejumlah 3.550 (tiga ribu lima ratus lima puluh) Kepala Keluarga (KK) lengkap dengan nama dan alamat penerima (**By Name By Address**) dengan rincian sebagai berikut :

| NO            | LOKASI                          | JUMLAH KK   |
|---------------|---------------------------------|-------------|
| 1.            | Kota Ambon                      | 1000        |
| 2.            | Kabupaten Maluku Tengah         | 800         |
| 3.            | Kabupaten Maluku Tenggara       | 500         |
| 4.            | Kabupaten Maluku Tenggara Barat | 50          |
| 5.            | Kabupaten P. Buru               | 500         |
| 6.            | Kabupaten Seram Bagian Barat    | 400         |
| 7.            | Kabupaten Seram Bagian Timur    | 150         |
| 8.            | Kabupaten Kepulauan Aru         | 150         |
| <b>Jumlah</b> |                                 | <b>3550</b> |

◆Bahwa kemudian **Terdakwa dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph**, dalam pelaksanaan kegiatan dengan cara mengalihkan kegiatan bantuan keserasian / reintegrasi sosial di Provinsi Maluku dari 8 (delapan) Kabupaten / Kota menjadi 2 (dua) Kabupaten/Kota sesuai dengan surat yang ditujukan kepada Gubernur Maluku Nomor : 050 / 9438 A tanggal 2 Nopember 2006 dan tanpa adanya persetujuan dari Menteri Sosial RI, terdakwa tetap menyalurkannya kepada 2 (dua) kabupaten / Kota dengan menggunakan nama dan alamat baru dengan perincian sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kota Ambon sebanyak 1.935 KK.

2. Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 1.615 KK.

Yang kemudian ditetapkan oleh **TERDAKWA dr. FENNO TREES. TAHALELE, Mph** dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Nomor : 050/9438 A tanggal 2 November 2006 sebagai nama dan alamat penerima dana keserasian / reintegrasi sosial korban bencana sosial Maluku yang baru, hal tersebut bertentangan dengan surat Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Nomor : 718/BJS/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006 Perihal Kegiatan Penguatan Sosial huruf b yang berbunyi :“ Usulan Calon KBS dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dalam bentuk *by name by address* ditetapkan oleh Gubernur dan merupakan nama yang sudah tetap dan tidak berubah-ubah”. Sehingga **TERDAKWA dr. FENNO TREES. TAHALELE, Mph** tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan lokasi penyaluran bantuan dari 8 (delapan) kabupaten / kota menjadi 2 (dua) kabupaten / Kota karena yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan tersebut adalah Menteri Sosial RI Cq Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI. -----

◆Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan bantuan keserasian sosial korban bencana dengan masyarakat lokal di Provinsi Maluku, **Terdakwa dr. FENNO TREES. TAHALELE, Mph** selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat Drs. Yessy J. Pays sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Nomor : 050/9509 tanggal 09 November 2006, sedangkan Anna Wairatta, SE diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2006 sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Nomor : 050/9509a, tanggal 09 November 2006 akan tetapi terdakwa mengetahui pada tanggal 3 Nopember 2006 Drs. Yessy J Pays telah menandatangani Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen SKPA Nomor : 050 / 9666a tentang Pengangkatan Petugas Pendamping Keserasian Sosial Tahun Anggaran 2006, padahal Drs. Yessy J Pays belum berwenang untuk melakukan hal tersebut, kemudian berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat tanggal 3 Nopember 2006 tersebut oleh Anna Wairata, SE menjadi lampiran dalam pengajuan SPP dan sekaligus menjadi dasar pembayaran kegiatan Pendampingan Sosial yang bersumber dari dana SKPA no.197/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 23 Agustus 2006 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 333.000.000,- hal tersebut bertentangan dengan tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Kepala SKPD berdasarkan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 13 Tahun 2006, antara lain : “ *melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya*”. -----

◆Bahwa pada tanggal 26 – 29 Nopember 2006 bertempat di Panti Bina Remaja “ Hiti- Hiti Hala- Hala” Ambon, dilaksanakan kegiatan pemantapan petugas pendamping yang dihadiri oleh **TERDAKWA dr. FENNO TREES. TAHALELE, Mph** dan pada saat itu memberikan penjelasan kepada peserta yang diantaranya pendamping, ketua kelompok, petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon, dimana saat itu terdakwa memberikan penjelasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya

1. Mengenai Kegiatan Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun 2006 dari 8 (delapan ) Kabupaten / Kota Menjadi 2 (dua) kabupaten/ Kota yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon ;
2. Bahwa Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial yang diperuntukkan bagi 3.550 KK perorangan dengan anggaran Rp 14.200.000.000, (Empat belas miliar dua ratus ribu rupiah) dengan rincian tiap Kepala Keluarga berhak menerima uang/barang dengan nilai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang disalurkan dengan menggunakan pihak ketiga sehingga ada pemotongan PPN / PPh sebesar 11,5%.
3. Bahwa Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial yang diperuntukkan bagi 3.550 KK paket / Kelompok yang dikelola secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp. 20.590.000.000.00 (dua puluh miliar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian tiap kelompok berhak atas dana Rp. 5,800,000,- ( Lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan disalurkan langsung ke rekening masing – masing kelompok pada Bank Pembangunan Daerah Maluku.
4. Bahwa untuk bantuan keserasian sosial korban bencana sosial yang diperuntukkan bagi kegiatan kelompok / Swakelola yang mengelola dananya adalah pendamping kelompok, Bertentangan dengan Surat Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Nomor : 718/BJS/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006 Perihal Kegiatan Penguatan Sosial huruf b. yang berbunyi : “ Untuk Korban Bencana Sosial (KBS) yang diusulkan meliputi *by name by address*, sedangkan Masyarakat Lokal dalam bentuk kelompok dan masing-masing kelompok ditunjuk 2 (dua) orang yang akan diberi wewenang untuk mencairkan uang”, serta Penjelasan Petunjuk Operasional Kegiatan Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial Dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun 2006 angka Romawi III. Tentang Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal angka 2. Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial dan Masyarakat Lokal, bantuan tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : huruf f berbunyi “ Wujud kegiatan dapat berupa fisik ataupun non fisik. Pelaksanaannya dilakukan dengan mekanisme SWAKELOLA oleh Korban Bencana Sosial dan masyarakat lokal, mereka merencanakan, melaksanakan dan memutuskan secara bersama – sama dipandu oleh Pendamping yang ditunjuk oleh Instansi Sosial Kabupaten / Kota dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial ”.
5. Bahwa **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** juga menyampaikan kepada petugas pendamping dinas Kesejahteraan Sosial kota Ambon saudara Thimotius Keliduan apabila dalam setelah kelompok melaksanakan kegiatan dan ada kelebihan dana maka dapat memberikan sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih kepada **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** melalui saudara Thimotius Keliduan oleh karena dalam pelaksanaan kegiatan swakelola atau kelompok tidak dikenakan potongan pajak PPN / PPH sebagaimana layaknya penanganan sebuah proyek.

◆Bahwa sebagai tindak lanjut dari Kebijakan **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keserasian sosial korban bencana sosial tahun 2006, **TERDAKWA dr. FENNO TAHALELE, M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku membentuk Panitia Pelelangan sesuai Surat Keputusan Nomor : 050/9083 tanggal 16 Oktober 2006, dengan susunan panitia sebagai berikut :

| NO | NAMA                      | JABATAN DALAM PANITIA |
|----|---------------------------|-----------------------|
| 1. | WINGSON LALU, SE          | Ketua                 |
| 2. | E. UNOLA, S.Sos           | Sekretaris            |
| 3. | JACOMINA, A. PATTY, A.Ks  | Anggota               |
| 4. | RICKO LATUPEIRISSA, S.Sos | Anggota               |
| 5. | HENDRIK MAITIMU           | Anggota               |
| 6. | Z. PATTIPEILOHY, S.Sos    | Anggota               |
| 7. | HARUN LESTALUHU, S.ST     | Anggota               |

◆Bahwa setelah **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** menerima Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) dan Petunjuk Operasional kegiatan bantuan keserasian sosial pada bulan Oktober 2006 dari Saudara Hero Drachman, **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph**, tidak segera memerintahkan Panitia Tender WINGSON LALU, SE dan JACOMINA PATTY, A.Ks untuk melakukan kegiatan pelelangan untuk penyaluran dana keserasian sosial akan tetapi **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** dengan sengaja mengulur-ulur waktu hingga tanggal 18 Desember 2006 baru melakukan tugas panitia pelangangan hal tersebut menyimpang dari Petunjuk Operasional kegiatan bantuan keserasian / reintegrasi sosial oleh karena di dalam Petunjuk Operasional dijelaskan Waktu Pelaksanaan penyaluran bantuan keserasian sosial dimulai dari bulan Oktober – desember 2006. padahal **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** mengetahui dan menyadari bahwa tanggal 20 Desember 2006 adalah waktu jatuh tempo berakhirnya tahun anggaran untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap suatu proyek dan juga bertentangan dengan Lampiran Keputusan Presiden RI Nomor :80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 BAB I Huruf A angka 1 huruf b yang menyatakan :

1. Pengguna barang / Jasa wajib membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan ; -----
2. Jadwal pelaksanaan pekerjaan meliputi pelaksanaan pemelihan penyedia barang / jasa, waktu mulai dan berakhirnya pekerjaan, dan waktu serah terima akhir hasil pekerjaan ; -----
3. Pembuatan jadwal pelaksanaan pekerjaan disusun sesuai dengan waktu yang diperlukan serta dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran / batas akhir -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efektifnya

anggaran.

◆Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006, sekitar pukul 18.00 wit **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran memanggil Drs. Yessy J Pays, Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks ke ruangan kerjanya untuk membicarakan mengenai kegiatan panitit Pelelangan, penjelasan yang disampaikan oleh **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** kepada Drs. Yessy J Pays, Wingson Lalu, SE dan Yacomina Patty, Aks antara lain :

➢ Penyaluran bantuan keserasian Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun 2006 untuk perorangan pada lokasi Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah dilaksanakan dengan menggunakan pihak ketiga (rekanan / kontraktor) dengan proses penunjukan langsung rekanan sebanyak 25 (dua puluh lima ) rekanan kemudian saat itu juga **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** telah menentukan sendiri nama rekanan/ kontraktor dan dari ke 25 rekanan tersebut terdapat rekanan / kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Drs. Yessy J Pays, padahal **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph**, menyadari hal tersebut bertentangan dengan Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 Tanggal 3 Nopember 2003 BAB I huruf d. yang menyatakan :

1. Untuk pelaksanaan pengadaan pengguna barang / jasa wajib membentuk panitia pengadaan atau menunjuk pengadaan ;
2. Untuk paket pengadaan diatas Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan membentuk panitia pengadaan.

Oleh karena **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** sesuai Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penunjukan rekanan yang akan menyalurkan bantuan keserasian sebab yang semestinya melaksanakan penunjukan rekanan adalah Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan usulan calon pemenang panitia pengadaan barang / jasa.

➢ **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** juga memerintahkan Wingson Lalu, SE dan Yacomina Patty, Aks agar tidak meninggalkan kantor walaupun sudah selesai jam kantor karena ada beberapa rekanan / kontraktor yang akan menghadap untuk menyerahkan biodata perusahaan serta nomor rekening perusahaan sebagai syarat pemenuhan dokumen kontrak serta proses

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana.

- **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** juga memerintahkan Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang bukan merupakan tugas dari panitia pelelangan melainkan merupakan tugas dari rekanan/ kontraktor.
- **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** juga memerintahkan Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks untuk membuat semua dokumen pelelangan yang tanggalnya dibuat tanggal surut.
- **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** juga memerintahkan Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks untuk membuat ringkasan kontrak untuk diserahkan kepada Anna Wairata Bendahara Pengeluaran agar dilakukan proses pencairan dana karena tanggal 20 Desember 2006 adalah batas penutupan tahun anggaran 2006, sehingga dana kontraktor harus dicairkan padahal **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** mengetahui hal tersebut bertentangan dengan Undang – Undang RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi “ *Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima* ”.
- **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** juga memerintahkan Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks untuk membuat Surat Pernyataan ke 25 Rekanan/Kontraktor tentang pemblokiran dana kegiatan setelah dilakukan pencairan dana dari KPPN Ambon dan akan dicairkan setelah pekerjaan selesai.
- **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** juga memerintahkan Drs. Yessy J Pays untuk membuat Berita Acara Serahterima Pekerjaan 100% selesai yang dilaksanakan oleh 25 Rekanan/Kontraktor tertanggal 19 Desember 2006, yang digunakan sebagai kelengkapan administrasi proses pencairan dana oleh bendahara pengeluaran, akan tetapi **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** menyadari tanggal 19 Desember 2006 rekanan / kontraktor belum melaksanakan pekerjaan dan atas kebijakan **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003.
- Bahwa ke - 25 (dua puluh lima) Perusahaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh **TERDAKWA dr. FENNO TREES  
TAHALELE.M.Ph** untuk melakukan penyaluran  
Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana  
Sosial dengan Masyarakat Lokal di Provinsi  
Maluku Tahun 2006 khusus untuk bantuan  
perorangan,  
yaitu :-

| NO | NAMA PERUSAHAAN               | LOKASI        | KK  | NILAI<br>(Rp)   |
|----|-------------------------------|---------------|-----|-----------------|
| 1. | CV. Mitra Manunggal Pratama   | Kota Ambon    | 150 | 600.000.000,-   |
| 2. | CV. Multi Pembangunan Lestari | Kota Ambon    | 70  | 280.000.000,-   |
| 3  | CV. Citra Putri Tunggal       | Kota Ambon    | 100 | 400.000.000,-   |
| 4. | CV. Platinum Indotimur        | Kota Ambon    | 70  | 280.000.000,-   |
| 5  | CV. Jean Gemilang             | Kota Ambon    | 385 | 1.540.000.000,- |
| 6. | CV. Lea Mandiri               | Kota Ambon    | 300 | 1.200.000.000,- |
| 7. | PT. Pelory Putra Mandiri      | Kota Ambon    | 145 | 580.000.000,-   |
| 8. | PT. Barokah Group             | Kota Ambon    | 165 | 660.000.000,-   |
| 9. | CV. Mae Nusu Ina              | Kota Ambon    | 72  | 288.000.000,-   |
| 10 | CV. Tri Jaya Lestari          | Kota Ambon    | 351 | 1.404.000.000,- |
| 11 | CV. Rayhan Aditama            | Kota Ambon    | 50  | 200.000.000,-   |
| 12 | CV. Waesama Timur             | Kota Ambon    | 50  | 200.000.000,-   |
| 13 | CV. Tiga Putra                | Maluku Tengah | 125 | 500.000.000,-   |
| 14 | CV. Karya Bersama             | Maluku Tengah | 125 | 500.000.000,-   |
| 15 | CV. Rotho Bahari              | Maluku Tengah | 100 | 400.000.000,-   |
| 16 | Fa. Nevia                     | Maluku Tengah | 150 | 600.000.000,-   |
| 17 | CV. Riyaya                    | Maluku Tengah | 175 | 700.000.000,-   |
| 18 | PT. Beringin Dua              | Maluku Tengah | 175 | 700.000.000,-   |
| 19 | CV. Astarti Pratama           | Maluku Tengah | 75  | 300.000.000,-   |
| 20 | CV. Karya Ruatah              | Maluku Tengah | 190 | 760.000.000,-   |
| 21 | CV. Tanah Hitam               | Maluku Tengah | 100 | 400.000.000,-   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                                |               |               |       |                  |
|----|--------------------------------|---------------|---------------|-------|------------------|
| 22 | Kop. Pesantren " Khoiru Ummah" | Pondok Khoiru | Maluku Tengah | 50    | 200.000.000,-    |
| 23 | CV. Bastana Jaya               |               | Maluku Tengah | 225   | 900.000.000,-    |
| 24 | CV. Nikmat Angkasa             |               | Maluku Tengah | 50    | 200.000.000,-    |
| 25 | CV. Anugerah Tiga              |               | Maluku Tengah | 50    | 200.000.000,-    |
|    | Jumlah                         |               |               | 3.550 | 14.200.000.000,- |

Bahwa sebagai tindaklanjut pertemuan antara **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** dengan Drs. Yessy J Pays, Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks maka dibuatlah administrasi atau dokumen pelelangan untuk ke 25 kontraktor / rekanan diantaranya :

I. Atas perintah Saudara Wingson Lalu,SE kepada Rico Latuperisa (anggota panitia tender) untuk membuat Ringkasan kontrak untuk ke 25 Rekanan / Kontraktor, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Anna Wairata sebagai kelengkapan administrasi proses pencairan dana kegiatan keserasian sosial untuk perorangan.

II. Surat Pernyataan ke 25 Rekanan/Kontraktor tentang pemblokiran dana kegiatan setelah dilakukan pencairan dana dari KPPN Ambon dan akan dicairkan setelah pekerjaan selesai.

III. Drs. Yessy J Pays, membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan selesai antara PPK dengan ke 25 rekanan / kontraktor tertanggal 19 Desember 2006 akan tetapi **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** dan Pejabat Pembuat Komitmen serta ke 25 rekanan / kontraktor menyadari bahwa saat itu pekerjaan pengadaan barang dan penyaluran bantuan belum dikerjakan, bertentangan dengan Keppres No 80 Tahun 2003 antara lain -----

1. Pasal 36 (2), (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang berbunyi : " *Pengguna Barang/Jasa (Kuasa Pengguna Anggaran) melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak*", *Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak* ;



2. Lampiran I KEPPRES 80 Tahun 2003, Bagian D, Point 3, Huruf g, yang menyatakan : " Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia jasa telah menyerahkan laporan akhir pekerjaan dan diterima serta disetujui oleh pengguna barang / jasa ".

3. Lampiran I KEPPRES 80 Tahun 2003, Bagian D, Point 4, Huruf h dan k, yang menyatakan :

4. Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang.

5. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara uji coba.

IV. Dokumen Kelengkapan pelelangan antara lain :

a) Undangan kepada 25 perusahaan/ rekanan yang telah ditunjuk oleh Kepala Dinas tertanggal 10 November 2006

b) Pengambilan Dokumen, tertanggal 13 Nopember 2006, yaitu :

1. Surat Pernyataan

2. Dokumen Perusahaan, SITU, SIUP, Sertifikat, NPWP, Akte Pendirian Perusahaan,

c) Pemasukan Dokumen Penawaran, diantaranya surat kepada PPK, RAB yang dibuat oleh Panitia dan yang disahkan oleh PPK, surat pernyataan tunduk kepada Keppres 80 Tahun 2003, Surat Sanggup Melaksanakan pekerjaan, Surat Pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil atau TNI- POLRI bertanggal 17 Nopember 2006,.

d) Evaluasi Penawaran, bertanggal 20 Nopember 2006.

e) Negosiasi tidak dilaksanakan karena perusahaan hanya satu bertanggal 22 Nopember 2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Penetapan pemenang lelang Tanggal 23 Nopember 2006 dan dilanjutkan Penandatanganan Kontrak, antara Pihak I PPK, Drs Y J Paays dan Pihak II adalah Rekanan bertanggal 24 Nopember 2006

➤ Bahwa seluruh dokumen pelelangan dan Surat Perjanjian Pengadaan tersebut dibuat pada bulan november 2006, namun kenyataannya adalah sebagai berikut : -----

a. Dokumen-dokumen lelang baru dibuat oleh Wingson Lalu, SE dan Yacomina Patty, Aks pada tanggal 19 Desember 2006 sesuai perintah dari **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

b. Surat Perjanjian Pengadaan antara Kepala Bagian Tata Usaha selaku PPK dengan rekanan kenyataannya baru dibuat antara tanggal 21 Desember 2006 hingga pertengahan bulan Januari 2007 dan ditandatangani pada bulan Januari 2007. --

c. Rekanan tidak memasukkan penawaran, sedangkan RAB kontrak dibuat oleh Panitia Pelelangan atas instruksi **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku, sehingga Dokumen RAB yang ada didalam kontrak adalah formalitas saja yang ditandatangani oleh kontraktor.

hal tersebut bertentangan dengan pasal 10 ayat (5) KEPPRES No. 80 Tahun 2003, yang berbunyi : " Tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia / pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut :

a. Menyusun Jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan

; --

b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) ;

-----

-----

-----

c. Menyiapkan dokumen pengadaan ;

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----  
-----  
-----  
-----  
--

Pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya) bukan merupakan tugas dan kewenangan Panitia Pengadaan akan tetapi **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** tetap memerintahkan Panitia tender untuk membuatnya. -----

➢ Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006 atas perintah **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** kepada Anna Wairata agar dilakukan proses pencairan dana oleh karena tanggal 20 Desember 2006 adalah batas penutupan tahun anggaran sehingga dana – dana harus segera dicairkan sehingga Bendahara Pengeluaran Anna Wairata, SE selaku Bendahara Pengeluaran SKPA Tahun Anggaran 2006, pengelolaan dana SKPA Nomor : 220 / WPB.XI / PB.03 / 2006, tanggal 09 Oktober 2006 sebesar Rp 35,500.000.000,- (tiga puluh lima miliar lima ratus ribu rupiah) melaksanakan proses pencairan dana kegiatan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon, diantaranya untuk kegiatan :

a. Dana kegiatan seleksi data korban, bimbingan teknis, bimbingan dan pembinaan terhadap petugas pendamping, pertemuan dengan korban bencana Sosial dan masyarakat lokal, monitoring dan evaluasi dan pembuatan laporan, realisasinya sejumlah Rp 571.103.000,00. (Lima ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga juta rupiah).  
-----

b. Dana Bantuan korban bencana sosial SKPA Nomor : 220 / WPB.XI / PB.03 / 2006, tanggal 09 Oktober 2006 dicairkan dari KPPN Ambon langsung kepada : -

|   |   |    |                  |
|---|---|----|------------------|
| a | Rekening bank 25 rekanan                              | Rp | 14.200.000.000,0 |
| . |   |    | 0                |
| b | Rekening Bank 65 kelompok masyarakat penerima bantuan | Rp | 20.590.000.000,0 |
| . |   |    | 0                |
|   | Jumlah  | Rp | 34.790.000.000,0 |
|   |   |    | 0                |

c. Proses pencairan dana yang ditujukan langsung ke pihak rekanan (kontraktor) sebesar Rp 14.200.000.000,- (empat belas miliar dua ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan oleh Anna Wairatta selaku Bendahara sebagai berikut :  
-----

- a). Menyiapkan dokumen- dokumen berupa :
- 
- Formulir A (Surat Permintaan Pembayaran Anggaran) yang berisi jumlah dana, sumber dana, nama rekanan/kontraktor, dan nomor rekening bank tiap rekanan/ kontraktor.
  - 
  - 
  - SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Dr. Fenno T. Tahalele, MPH selaku KPA yang memuat nama rekanan/kontraktor, penjelasan penyelesaian pekerjaan, dan jumlah dana. -----

- Ringkasan kontrak yang ditanda tangani oleh Drs. Yesy Pays selaku PPK.
- Faktur pajak ( 1 jepit) dari rekanan/kontraktor. -----
- Setoran pajak (PPH dan PPh) dari rekanan/kontraktor. -----

b) Setelah dokumen diatas lengkap kemudian diajukan kepada Kepala Dinas selaku KPA.-----

c) Selanjutnya formulir tersebut dengan SPM diserahkan kepada bagian penguji untuk diperiksa/koreksi dan bila sudah benar maka SPM ditandatangani -----

d) Kemudian surat-surat yang sudah ditandatangani itu dikembalikan lagi kepada bendahara pengeluaran untuk diteruskan kepada KPPN. -----

e) KPPN menerbitkan SP2D yang dananya langsung masuk ke rekening rekanan/kontraktor. -----

d. Pencairan dana sebesar Rp 20.590.000.000,00 (Dua puluh miliar lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening kelompok masyarakat penerima bantuan diproses oleh Sdr. Anna Wairatta selaku Bendahara sebagai berikut : ---

a) menyiapkan formulir A (Surat Permintaan Pembayaran Anggaran) yang memuat besarnya dana, sumber dana, nama kelompok, nama bank yang dituju (Bank Pembangunan Daerah Maluku) dan nomor rekening dari masing-masing kelompok tersebut -----

b) Menyiapkan SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani dr. Fenno T. Tahalele, MPH selaku KPA yang berisi nama kelompok, penjelasan pekerjaan, besarnya dana. -----

c) Menyiapkan Surat Pernyataan untuk SPM Langsung yang ditanda tangani oleh dr. Fenno T. Tahalele, MPH selaku KPA -----

d) Meneruskan dokumen-dokumen tersebut ke KPPN Ambon -----

e) KPPN mencairkan dana dan mengirimnya ke rekening masing-masing kelompok. -

➤ Bahwa untuk melaksanakan proses pencairan dana kegiatan sesuai petunjuk **TERDAKWA Dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** kepada Anna Wairata,SE maka dalam pengajuan SPM ke KPPN Ambon ada dokumen yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataannya, antara lain : -----

➤ Berita Acara Pemeriksaan Barang tidak benar dimana pada bulan Desember 2006 tanpa melakukan pemeriksaan barang, Tim Pemeriksa barang telah menandatangani berita acara pemeriksaan barang untuk semua kontrak, yang isinya masing-masing menyatakan bahwa barang telah diterima lengkap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai masing-masing kontrak namun Sesuai kenyataan Tim pemeriksa barang tidak melakukan pemeriksaan atas seluruh barang yang akan disalurkan oleh rekanan / kontraktor.-----

➤ Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Direktur / Wakil dari Kontraktor serta ringkasan kontrak yang dibuat oleh Drs, Yessy J Pays adalah tidak benar oleh karena pada tanggal 19 desember 2006,ke 25 rekanan / kontraktor belum melaksanakan pekerjaan.

➤ Ringkasan kontrak dibuat sebagai syarat untuk pencairan dana namun kenyataannya kontrak belum ditandatangani

----- Hal ini nampak dengan adanya Nomor kontrak yang tercantum dalam ringkasan kontrak yang merupakan lampiran dalam pengajuan SPM *tidak sama* dengan nomor kontrak dalam surat perjanjian pengadaan yang sebenarnya. Dari 25 (dua puluh lima) bukti pembayaran hanya 5 (lima) SPM yang nomor kontrak sama/benar oleh karena Surat Perjanjian Pengadaan antara Kabag Tata Usaha selaku PPK Drs. Yessy J Pays dengan rekanan/kontraktor riilnya baru dibuat antara tanggal 21 Desember 2006 hingga pertengahan bulan Januari 2007 (setelah SPM dicairkan).-----

----- Dengan adanya perbedaan tersebut mengakibatkan terjadi pengajuan SPM tidak sesuai dengan kontrak yang ada sehingga terdapat kontraktor yang menerima pembayaran melebihi nilai kontraknya atau sebaliknya ada kontraktor yang menerima jumlah pembayaran kurang dari nilai kontrak yakni :

----- Terdapat jumlah pembayaran SPM yang tidak sesuai dengan nilai kontrak, yaitu :

- a) Kontrak CV. Rayhan Aditama Nomor : 50/10870 tanggal 24 November 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp 200.000.000,00 untuk 50 KK, namun sesuai dengan SPM nomor 00229 tanggal 20-12-2006 dan Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 515904E/061/112.86 tanggal 26-12-2006 ternyata jumlah pembayaran sebesar Rp 600.000.000,00 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 400.000.000,- -----
- b) Kontrak CV. Citra Putri Tunggal nomor : 50/10862 tanggal 24 November 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp 400.000.000,00 untuk 100 KK, namun sesuai dengan SPM nomor 00235 tanggal 20-12-2006 dan Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 516728E/061/112.75 tanggal 28-12-2006 ternyata jumlah pembayaran sebesar Rp 300.000.000,00 sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp 100.000.000,- -----
- c) Kontrak CV. Beringin Dua nomor : 50/10877 tanggal 24 November 2006 nilai kontrak sebesar Rp 700.000.000,00 untuk 1175 KK namun sesuai dengan SPM nomor 00245 tanggal 20-12-2006 dan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 516725E/061/112.73 tanggal 28-12-2006 ternyata jumlah pembayaran sebesar Rp.800.000.000,00 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- -----

Dari pencairan SPM untuk ketiga rekanan tersebut terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang melebihi nilai kontrak sebesar Rp 400.000.000,- Namun kelebihan tersebut telah disetorkan kembali ke kas negara tanggal 23-03-2007. Oleh Anna Wairata.SE. kelebihan pembayaran tersebut terjadi oleh karena **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melaksanakan kewenangannya sesuai UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni untuk :

- a. *Menguji kebenaran material surat – surat bukti mengenai hak pihak penagih ; -*
- b. *Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa ; -----*
- c. *Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ; -----*
- d. *Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;- -----*
- e. *Memerintahkan pembayaran atas beban tetap APBN/ APBD. -----*

◆Bahwa setelah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN Ambon yang memerintah Bank Mandiri Ambon segera menstransfer sejumlah uang ke masing- masing rekening kontraktor, **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** kemudian mengajukan permintaan blokir terhadap dana-dana para kontraktor di bank dengan suratnya Nomor : 050 / 11134 tanggal 22 Desember 2006 yang ditujukan kepada bank masing-masing yang ada nomor rekening rekanan yang dilampiri surat pernyataan kesediaan dana tidak dicairkan sampai pekerjaan selesai 100% dari para kontraktor padahal saat itu belum dilakukan pekerjaan oleh rekanan pembuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang – Undang RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi : *“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”* dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor : Per- 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 ; -----

◆Bahwa akibat kebijakan **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** pelaksanaan penyaluran bantuan dana keserasian sosial/reintegrasi Maluku di lokasi Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah khususnya bantuan jenis perorangan dilakukan tidak sesuai dengan **Petunjuk Operasional** , yaitu : -----

❖ Adanya penerimaan bantuan oleh Korban Bencana Sosial Perorangan dalam bentuk tunai yang nilainya lebih kecil dari Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah). Yang dilaksanakan oleh rekanan / kontraktor Diantaranya : -----

- Penyaluran bantuan pada 4 (empat) lokasi di Kota Ambon dan di Kabupaten Maluku Tengah ternyata tidak sesuai dengan kontrak dan berita acara penyaluran bantuan, dengan fakta sebagai berikut : -----

- a) Desa Pia Sapparua sebanyak 25 KK dan Siri Siri Amalatu/Sarani sebanyak 50 KK, Kontrak CV. Astari Pratama Nomor : 050/10878 tanggal 24 Nopember 2006,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kontrak Rp 300.000.000,00.

- b) Urimessing / Diponegoro sebanyak 50 KK, kontrak dengan CV.Rayhan Aditama, Nomor : 050/10870 tanggal 24 Nopember 2006, dengan nilai kontrak Rp 200.000.000,00

Pada lokasi-lokasi tersebut masyarakat sejumlah tersebut menerima uang tunai bukan barang, masing-masing sejumlah Rp 2.750.000,00 / kk. Namun demikian dalam dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dibuat berita acara penyerahan barang sesuai kontrak senilai Rp 4.000.000,00 / kk.

Seharusnya, berdasarkan ketentuan dalam kontrak, kontraktor berkewajiban menyerahkan bantuan dalam bentuk barang sesuai proposal masyarakat penerima bantuan senilai Rp 4.000.000,00/kk.

Nilai bantuan dalam kontrak tersebut adalah sesuai dengan Petunjuk operasional Kegiatan Bantuan Kereserasian Sosial Korban Bencana Sosial Dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun 2006, yaitu indeks bantuan perorangan per KK sebesar Rp 4.000.000,00. (empat juta rupiah)

Dengan demikian terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar **Rp 103.905.188,00** (Seratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Rekanan           | KK  | Seharusnya (Rp) | Realisasi (Rp) | Selisih (Rp) | Setelah Pajak disetor |
|----|-------------------|-----|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|
| 1  | CV.Astari Pratama | 75  | 300.000.000,-   | 206.250.000,-  | 93.750.000   | 62.208.168            |
| 2  | CV.Rayhan Aditama | 50  | 200.000.000,-   | 137.500.000,-  | 62.500.000   | 41.697.020            |
|    | Jumlah            | 125 | 500.000.000,-   | 343.750.000,-  | 156.250.000  | 103.905.188           |

Keterangan : Pajak disetor adalah PPN 10% dan PPh pasal 22 : 1,5% yang telah dipotong oleh KPKN pada saat pencairan dana.

- ❖ Adanya penyaluran bantuan dalam bentuk barang dan uang dengan volume yang tidak sesuai kontrak yaitu setara dengan nilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). --

Penyaluran bantuan kepada masyarakat korban bencana sosial yang dilakukan oleh 23 rekanan untuk 3.425 kk dengan jumlah nilai kontrak Rp 13.700.000.000,00 (Tiga belas miliar tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian seperti tabel dibawah ini :

| No | Rekanan                    | Nilai Kontrak & Pembayaran |                  |              | Realisasi SPK/ Kontrak (Penyaluran Bantuan) |                |                  | Selisih      |                |               |
|----|----------------------------|----------------------------|------------------|--------------|---|----------------|------------------|--------------|----------------|---------------|
|    |                            | Bruto                      | PPN              | PPH Psl 22   | Netto                                       | Bruto          | PPN / Barang     |              | PPH Psl 22     | Netto         |
|    |                            | 4 (3 X 10/110)             | 5 ((3-4) X 1,5%) | 6 (3-4-5)    |   |                | 9 ((7-8) X 1,5%) | 10 (7-8-9)   | 11 (6-10)      |               |
| 1  | 2                          | 3                          |                  |              | 7   | 8 *            |                  |              |                |               |
| 1  | CV Waisama Timur           | 408.000.000,00             | 37.090.909,09    | 5.563.637,36 | 365.345.453,55                              | 371.687.000,00 | 23.044.272,73    | 3.456.640,91 | 345.186.086,36 | 20.159.367,18 |
| 2  | CV Mitra Manunggal Pratama | 600.000.000,00             | 54.545.454,55    | 8.181.819,18 | 537.272.726,27                              | 504.238.800,00 | 34.489.890,91    | 7.046.233,64 | 462.702.675,45 | 74.570.050,82 |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                                  |                         |                         |                       |                          |                          |                       |                       |                          |                         |
|----|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 3  | CV Lea Mandiri                   | 1.200.000.000.00        | 109.090.909.09          | 16.363.637.36         | 1.074.545.453.55         | 1.046.447.250.00         | 88.613.386.36         | 14.367.507.95         | 943.466.355.65           | 131.079.097.86          |
| 4  | CV Mae Nusu Ina                  | 288.000.000.00          | 26.181.818.18           | 3.927.273.73          | 257.890.908.09           | 219.747.850.00           | 13.145.259.09         | 1.971.788.86          | 204.630.802.05           | 53.260.106.05           |
| 5  | PT Barokah Group                 | 660.000.000.00          | 60.000.000.00           | 9.000.000.00          | 591.000.000.00           | 578.847.000.00           | 35.440.636.36         | 5.316.095.45          | 538.090.268.18           | 52.909.731.82           |
| 6  | CV Citra Putri Tunggal           | 400.000.000.00          | 36.363.637.36           | 5.454.545.44          | 358.181.817.20           | 268.034.000.00           | 21.198.545.45         | 3.702.532.82          | 243.132.921.73           | 115.048.895.47          |
| 7  | CV Nikmat Angkasa                | 200.000.000.00          | 18.181.819.18           | 2.727.272.71          | 179.090.908.11           | 155.896.600.00           | 12.795.145.45         | 1.919.271.82          | 141.182.182.73           | 37.908.725.38           |
| 8  | CV Platinum Indotimur            | 280.000.000.00          | 25.454.545.45           | 3.818.181.82          | 250.727.272.73           | 271.574.000.00           | 24.506.727.27         | 3.706.010.09          | 243.361.262.64           | 7.366.010.09            |
| 9  | Koperasi Pesantren Khoirul Ummah | 200.000.000.00          | 18.181.819.18           | 2.727.272.71          | 179.090.908.11           | 130.000.000.00           | 11.818.181.82         | 1.772.728.27          | 116.409.089.91           | 62.681.818.20           |
| 10 | CV Karya Bersama                 | 500.000.000.00          | 45.454.546.45           | 6.818.181.80          | 447.727.271.74           | 322.996.400.00           | 29.363.309.09         | 4.404.496.36          | 289.228.594.55           | 158.498.677.20          |
| 11 | CV Beringin Dua                  | 700.000.000.00          | 63.636.363.64           | 9.545.454.55          | 626.818.181.82           | 486.036.900.00           | 44.185.172.73         | 6.627.776.91          | 435.223.950.45           | 191.594.231.45          |
| 12 | CV Tanah Hitam                   | 400.000.000.00          | 36.363.637.36           | 5.454.546.44          | 358.181.817.20           | 400.751.842.00           | 34.550.167.45         | 5.182.525.12          | 361.019.149.43           | (2.837.332.23)          |
| 13 | Fa Nivea                         | 600.000.000.00          | 54.545.454.55           | 8.181.819.18          | 537.272.726.27           | 422.287.500.00           | 27.910.227.27         | 4.186.534.09          | 390.190.738.64           | 147.081.987.64          |
| 14 | CV Riyaya                        | 700.000.000.00          | 63.636.363.64           | 9.545.454.55          | 626.818.180.82           | 482.107.900.00           | 43.827.990.91         | 6.574.199.64          | 431.705.709.45           | 195.112.471.36          |
| 15 | CV Karya Ruatah                  | 760.000.000.00          | 69.090.909.09           | 10.363.636.36         | 680.545.454.55           | 581.683.250.00           | 40.903.931.82         | 6.135.589.77          | 534.643.728.41           | 145.901.726.14          |
| 16 | CV Anugerah Tiga                 | 200.000.000.00          | 18.181.819.18           | 2.727.272.71          | 179.090.908.11           | 135.967.900.00           | 11.378.900.00         | 1.706.835.00          | 122.882.165.00           | 56.208.743.11           |
| 17 | CV Tri Jaya                      | 1.404.000.000.00        | 127.636.363.64          | 19.145.454.55         | 1.257.218.180.82         | 1.061.707.000.00         | 57.396.090.91         | 8.609.413.64          | 995.701.495.45           | 261.516.685.36          |
| 18 | PT Pelory Putra Mandiri          | 580.000.000.00          | 52.727.272.73           | 7.909.090.91          | 519.363.636.36           | 464.812.750.00           | 42.255.704.55         | 6.338.356.68          | 416.218.688.77           | 103.144.947.59          |
| 19 | CV Rotho Bahari                  | 400.000.000.00          | 36.363.636.36           | 5.454.545.45          | 358.181.819.18           | 206.260.400.00           | 15.623.672.73         | 2.343.550.91          | 188.293.176.36           | 169.888.642.82          |
| 20 | CV Tiga Putra                    | 500.000.000.00          | 45.454.546.45           | 6.818.181.80          | 447.727.271.74           | 498.179.250.00           | 45.152.659.09         | 6.795.399.86          | 446.231.191.05           | 1.496.080.70            |
| 21 | CV Jean Gemilang                 | 1.540.000.000.00        | 140.000.000.00          | 21.000.000.00         | 1.379.000.000.00         | 1.334.796.954.00         | 68.205.177.27         | 10.080.776.59         | 1.256.511.00.14          | 122.488.999.86          |
| 22 | CV Multi Pembangunan Lestari     | 280.000.000.00          | 25.454.546.45           | 3.818.181.80          | 250.727.271.74           | 260.546.503.00           | 23.686.045.73         | 3.552.907.86          | 233.307.549.41           | 17.419.722.33           |
| 23 | CV Bastana Java                  | 900.000.000.00          | 81.818.181.82           | 12.272.728.27         | 805.909.089.91           | 801.532.355.00           | 72.866.577.73         | 10.929.987.66         | 717.735.789.61           | 88.173.300.30           |
|    | <b>SUB JUMLAH I</b>              | <b>3.700.000.000.00</b> | <b>1.245.454.553.45</b> | <b>186.818.188.70</b> | <b>12.267.727.257.85</b> | <b>11.006.139.400.00</b> | <b>822.357.672.73</b> | <b>126.727.159.91</b> | <b>10.057.054.571.36</b> | <b>2.210.672.686.48</b> |
| 24 | CV Rayhan Aditama                | 200.000.000.00          | 18.181.818.18           | 2.727.272.73          | 179.090.909.09           | 137.500.000.00           | -                     | -                     | 137.500.000.00           | 41.590.909.09           |
| 25 | CV Astari Pratama                | 300.000.000.00          | 27.272.728.27           | 4.090.909.08          | 268.636.362.65           | 206.250.000.00           | -                     | -                     | 206.250.000.00           | 62.386.362.65           |
|    | <b>SUB JUMLAH II</b>             | <b>500.000.000.00</b>   | <b>45.454.546.45</b>    | <b>6.818.181.80</b>   | <b>447.727.271.74</b>    | <b>343.750.000.00</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>343.750.000.00</b>    | <b>103.977.271.74</b>   |
|    | <b>I JUMLAH</b>                  | <b>4.200.000.000.00</b> | <b>1.290.909.099.91</b> | <b>193.636.370.50</b> | <b>12.715.454.529.59</b> | <b>11.349.889.400.00</b> | <b>822.357.672.73</b> | <b>126.727.159.91</b> | <b>10.400.804.571.36</b> | <b>2.314.649.958.23</b> |

Bahwa pembagian bantuan yang dilakukan oleh para rekanan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa rekanan angka 1 (satu) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) menyalurkan bantuan dengan menggunakan barang sedangkan angka 24 bahwa rekanan angka 24 (dua puluh empat) sampai dengan angka 25 (dua puluh lima) menyalurkan bantuan dengan memberikan uang tunai Rp. 2.750.000.- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Rekanan menyediakan barang bantuan di suatu tempat di desa yang bersangkutan Masyarakat penerima bantuan datang ke tempat tersebut dan menerima barang bantuan dari rekanan berupa peralatan pertanian, bahan makanan, ternak dan/atau barang lainnya.
- Pada sebagian kontrak/lokasi, barang tertentu antara lain kayu, diganti dengan penyerahan dalam bentuk uang tunai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Masyarakat penerima mengangkut barang yang diterima dari tempat pembagian tersebut ke rumahnya masing-masing dengan biaya sendiri.
- e) Pada saat pembagian barang tersebut penerima bantuan menandatangani kertas daftar nama penerima bantuan dalam bentuk lembar kolektif yang bukan berbentuk berita acara serah terima barang.
- f) Volume barang yang diterima oleh masyarakat kurang dari volume dalam kontrak, dengan jumlah nilai selisih Rp 2.210.672.686,48, sehingga dibulatkan menjadi Rp 2.210.672.000,00.

Namun sesuai kenyataan dalam dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan terdapat berita acara serah terima barang yang berisi seolah-olah penyerahan barang telah dilaksanakan sesuai kontrak. Tanda tangan penerima bantuan pada berita acara tersebut tidak diakui oleh orang-orang penerima bantuan yang bersangkutan.

Seharusnya, berdasarkan ketentuan dalam masing-masing kontrak :

- a) Rekanan berkewajiban untuk menyerahkan barang dan memperbaiki kerusakan sesuai ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak sampai ke lokasi penerima bantuan dengan nilai Rp 4.000.000,00 / kk
- b) Pelaksanaan kegiatan tersebut dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Penerima bantuan, Kontraktor, Petugas dari Dinas Sosial, RT/Kepala Dusun, Kepala Desa dan diketahui Kepala Dinas Sosial Kota/Kabupaten setempat.

◆Bahwa atas jasa kebijakan TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku yang melakukan penunjukan langsung kepada para kontraktor dalam melakukan pembagian bantuan dana keserasian jenis perorangan, TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph kemudian meminta imbalan jasa kepada para kontraktor, yang juga diikuti oleh Wingson Lalu, SE dan Yacomina Patty, Aks selaku Panitia Lelang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Diberikan kepada Terdakwa dr. FENNO TREES. TAHALELE, Mph oleh kontraktor antara lain :-

|   |   |     |            |
|---|---|-----|------------|
| 1 | Roni Panjaito ( CV. Citra Putri Tunggal | Rp. | 28.000.000 |
|   |   | Rp. | 20.000.000 |
|   |   | Rp. | 30.000.000 |
|   |   | Rp. | 30.000.000 |
|   |   | Rp. | 95.000.000 |
|   |   | Rp. | 87.000.000 |
|   |   | Rp. | 14.000.000 |
|   |   | Rp. | 5.000.000  |
|   |   | Rp. | 97.000.000 |
|   |   | Rp. | 60.000.000 |
|   |   | Rp. | 25.000.000 |
|   |   | Rp. | 87.000.000 |
|   |   | Rp. | 12.500.000 |
|   |   | Rp. | 25.000.000 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 60.000.000  
Rp.675.500.000

- 2 Popi Renny Leatimena / Anakotta (CV. Mae Nusa Ina )
  - 3 Muslianto (CV. Bastana Jaya )
  - 4 Muslianto ( CV. Tanah hitam )
  - 5 Ny. Lili Konandar (CV. Jean gemilang )
  - 6 Ny. Ongels Elisabeth (CV. Tri Jaya Lestari )
  - 7 Robert de Lima (CV. Anugerah Tiga )
  - 8 Yohanis Tjoanda 9CV.Platinum Indo Timur )
  - 9 Franky Kwanandar ( CV. Rizki Putri )
  - 10 Mohammad Fajarulah (CV.Tiga Putra )
  - 11 Hendra Kwelju (CV. Waisama Timur )
  - 12 Abdul Irfin Latuconsina (CV. Pelori Putra Mandiri )
  - 13 Syamsul rabat (CV. Rayhan Aditama )
  - 14 Yohanis Martin Patipeiluhu ( Fa Nevia)
  - 15 Idrus Alkatriri ( CV Rhoto Bahari )
- Jumlah

1. Diberikan kepada TIMOTIUS KALIDUAN untuk diserahkan kepada  
**TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph**

|   |             |                |   |
|---|-------------|----------------|---|
| 1 | CV. Barokah | Rp. 58.500.000 | Jumlah tersebut diakui oleh yang bersangkutan dan telah disita penyidik |
|---|-------------|----------------|---|

2. Diberikan kepada WINGSON LALU,SE

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 1 | Hardo Na Ana (PT. Barokah group )          | Rp 2.000.000        |
| 2 | Reinhard Talilesy ( CV. Lea Mandiri )      | Rp 1.500.000        |
| 3 | Ir. Rebert De Lima (CV. Anugerah Tiga )    | Rp 1.500.000        |
| 4 | Ny. Popy Remy Leatemia (CV. Mae Nusa Ina ) | Rp 500.000          |
| 5 | Yohanis Martin Pattipeluhu (Fa Nevia )     | Rp 3.000.000        |
|   | Jumlah                                     | <b>Rp 8.500.000</b> |

3. Diberikan kepada YACOMINA ADIRANA PATTY,A.Ks.

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| 1 | Idrus Saban (CV.Nikmat Angkasa )               | Rp 2.000.000         |
| 2 | Ny.Lily Kwandar / Pak Harry (CV. Jean Gemilang | Rp 2.500.000         |
| 3 | Ny.Ongels Elisabeth (CV.Tri Jaya Lestari )     | Rp 2.500.000         |
| 4 | Ny.Popy reny Leatemia (CV.Mae Nusa Ina )       | Rp 500.000           |
| 5 | Muslianto (Bastana Jaya )                      | Rp 2.250.000         |
| 6 | Yohanis Martin Pattipeluhu (Fa. Nevia )        | Rp 2.000.000         |
|   | Jumlah   | <b>Rp 11.750.000</b> |

◆Bahwa bantuan jenis Kelompok Swakelola Masyarakat ex korban bencana sosial bersama – sama dengan masyarakat local juga dialokasikan bagi 8 (delapan ) Kabupaten / Kota, namun dalam pelaksanaannya atas kebijakan **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dialihkan menjadi 2 (dua) Kabupaten /Kota, yaitu Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah dengan jumlah masyarakat penerima bantuan sebagaimana penyaluran bantuan dana keserasian/reintegrasi jenis kelompok / sewakelola, hal tersebut tetap dilakukan oleh **TERDAKWA** walaupun **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan lokasi maupun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Anna Waiaratta, SE, setiap kali sebelum dan sesudah pencairan dana di PT. Bank Maluku meminta kembali buku tabungan kelompok guna disimpannya dan berpesan bilamana dirinya tidak ada agar dititipkan kepada Linda Hendriyeta Lekahena (Petugas PT. Bank Maluku), dimana pada saat penyampaian pesan tersebut, Bendahara Pengeluaran Anna Wairata selalu mengingatkan para pendamping supaya mengerti "berterima kasih" atas jasanya dalam mencairkan dana kelompok serta sesekali mengancam tidak akan segan – segan menunda pencairan bila tidak diberikan sejumlah uang kepada Bendahara Pengeluaran Anna Wairata, SE, yang akibatnya ada dana yang langsung dipotong dengan dalih cadangan 10% atau para pendamping kelompok menyerahkan sendiri uang yang diambilnya dari dana kelompok dalam jumlah yang bervariasi;-

-----

-----

◆Bahwa akibat kebijakan **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang memberikan kepercayaan kepada Pendamping untuk melakukan pengelolaan terhadap bantuan dana jenis kelompok swakelola masyarakat, Penggunaan sebagian dana bantuan untuk kelompok masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut :

-----

-----

A. Nilai bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat tersebut kurang dari jumlah seharusnya dengan kekurangan menurut lokasi sebagai berikut :

-----

❖ Melchior Serhalawan ( Pendamping desa Poka), -----

-----

Dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening bank kelompok Desa Poka I (Dermaga Ferry) Kecamatan Teluk Ambon sebesar Rp348.000.000,- untuk 60 KK @ Rp 5.800.000,-

-----

Pendamping yang mendampingi kelompok Desa Poka I tersebut adalah Melchior Serhalawan, S. Sos., yang diangkat sebagai pendamping dengan SKPA Nomor.050.10641, tanggal 13 Desember 2006.

-----

Sebagai tindak lanjut Melchior Serhalawan melakukan :

-----

a) Dana bantuan tersebut dikelola sendiri oleh pendamping dan telah dipertanggungjawabkan seluruhnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 348.000.000 -----

b) Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang tertera dalam proposal antara lain pembuatan keramba diganti dengan kegiatan pembuatan air bersih tanpa ada persetujuan dari anggota kelompok.-----

c) Dari hasil pemeriksaan fisik oleh ahli dari Dinas PU Provinsi Maluku terhadap pekerjaan fisik diketahui bahwa :

1. Material/bahan yang digunakan dalam pembuatan instalasi air bersih di tiga lokasi hanya menghabiskan dana sebesar Rp 73.810.000,00, namun dalam pertanggungjawaban yang dibuat oleh pendamping sebesar Rp 160.000.000,00 sehingga

dipertanggungjawabkan terlalu besar sejumlah Rp 86.190.000,00 ---

2. Biaya pekerjaan pembuatan jalan setapak pada lokasi RT.002/RW.004 Batu Koneng yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp 20.000.000,00 ternyata hanya menghabiskan dana sebesar Rp 13.748.600,00 sehingga dipertanggungjawabkan terlalu besar sejumlah Rp 6.251.400,00.-----

d) Terdapat dana yang diserahkan kepada kelompok pembangunan gereja sebesar Rp 30.000.000,00, namun pada kenyataannya hanya diterima sebesar Rp 27.000.000,00 sehingga terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp 3.000.000,00.-

f). Dengan demikian total pertanggungjawaban dana bantuan kelompok Desa Poka I (Dermaga Ferry) Kecamatan Teluk Ambon yang tidak benar adalah sebesar **Rp 95.441.400,00**

❖ Yohanis Fransiscus (Pendamping Desa Rumahtiga), yang diangkat sebagai pendamping Kelompok dengan SKPA Nomor.050.10641, tanggal 13 Desember 2006. Untuk mendampingi kelompok Tulip Desa Rumah Tiga 1 dan dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening bank kelompok Tulip Desa Rumah Tiga 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 591.600.000,00 untuk 102 kk  
@ Rp 5.800.000,- -----

Sebagai tindak lanjut Yohanis Fransiscus melakukan :

- 
- a) Dana bantuan tersebut telah dicairkan seluruhnya dari Bank Pembangunan Daerah Maluku melalui tiga tahap yaitu tahap I sebesar Rp 239.195.000,00, tahap II sebesar Rp 283.605.000,00 dan tahap III sebesar Rp 70.950.000,00 atau total sebesar Rp 593.730.000,00 (termasuk bunga bank sebesar Rp 2.150.000,00) dan selanjutnya disimpan dan dikelola sendiri oleh pendamping.
  - 
  - b) Dari dana yang diterima telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp 591.600.000,00 atau tidak termasuk pendapatan atas bunga. -----
  - c) Dari hasil pemeriksaan Fisik oleh ahli dari dinas PU Provinsi Maluku terhadap pekerjaan fisik senilai Rp 557.900.000,00 ternyata realisasi fisiknya hanya sebesar Rp 266.369.794,00, sehingga terdapat selisih Rp 291.510.206,00 dengan rincian sebagai berikut :
  -

| No | Jenis Kegiatan                         | Laporan peratanggung jawaban (Rp) | Realisasi Fisik (Rp) | Selisih (Rp) |
|----|--|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| 1  | Pembangunan Gedung Baileo              | 284.755.000                       | 151.615.000          | 133.140.000  |
| 2  | Pembangunan WC Umum                    | 64.050.000                        | 15.662.608           | 48.387.392   |
| 3  | Pembangunan Sumur Air Minum            | 105.445.000                       | 45.014.750           | 60.430.250   |
| 4  | Pembuatan Pagar Keliling Gedung Baileo | 70.130.000                        | 54.077.436           | 16.072.564   |
| 5  | Pembangunan Lapangan sepakbola         | 33.500.000                        | 0                    | 33.500.000   |
|    | Sub Jumlah 1-5                         | 557.900.000                       | 266.369.794          | 291.510.206  |
| 6  | Pengadaan Sound system                 | 33.700.000                        | 33.700.000           | 0            |
|    | Jumlah                                 | 591.600.000                       | 300.069.794          | 291.510.206  |

- d). Dengan demikian terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp 293.660.206,- dengan rincian :

-----

- *Mark Up* atas Pengadaan fisik Rp 291.510.206,- ;  
----- Pendapatan bunga yang tidak dipertanggungjawabkan Rp 2.150.000,- ; -----

- ❖ Abdulrachman Marasabessy (Pendamping Wayame), diangkat sebagai pendamping sesuai dengan SKPA Nomor.050.10641,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2006. Dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening bank kelompok Desa Wayame Kec. Teluk Ambon sebesar Rp 295.800.000,- untuk 51 kk -----

Sebagai tindak lanjut Abdulrachman Marasabessy melakukan :

- a) Dana bantuan kelompok tersebut seluruhnya dikelola langsung oleh pendamping sebesar Rp 295.800.000,- untuk pembangunan sarana umum di desa Wayame -----
- b) Proposal yang diajukan semata-mata untuk memenuhi kelengkapan pengajuan bantuan, sehingga jumlah pekerjaan maupun bahan yang diajukan tidak didasarkan pada kebutuhan. -----
- c) Dalam melaksanakan pekerjaan fisik, pendamping tidak mempekerjakan anggota kelompok pengungsi melainkan mempekerjakan orang tertentu dengan cara borongan. -----
- d) Pendamping telah membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan seluruhnya sebesar Rp 296.195.000,- (termasuk bunga bank Rp 395.000,00) -----
- e) Dari hasil pemeriksaan terhadap bukti- bukti pertanggung jawaban dan pihak pihak yang terkait serta didukung dengan keterangan pendamping yang bersangkutan, dijumpai adanya perbedaan antara jumlah yang dipertanggung jawabkan dengan realisasi pekerjaan yang sebenarnya dengan cara membuat kuitansi tidak benar dan/atau *mark up* nota pembelian material, yaitu : -----

| No | Jenis Kegiatan               | Laporan peratanggung jawaban (Rp) | Realisasi Fisik (Rp) | Selisih (Rp) |
|----|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| 1  | Pembuatan sumur bor          | 60.415.000                        | 3.860.000            | 56.555.000   |
| 2  | Pembuatan Bak penampung air  | 75.711.000                        | 30.411.500           | 45.299.500   |
| 3  | Rehabilitasi jalan setapak   | 45.224.000                        | 16.727.000           | 28.497.000   |
| 4  | Pembuatan Jalan setapak Baru | 67.819.500                        | 19.795.000           | 48.024.500   |
| 5  | Pembuatan Saluran Air        | 28.375.000                        | 7.500.000            | 20.875.000   |
| 6  | Penerangan Lampu Jalan       | 17.170.000                        | 0                    | 17.170.000   |
| 7  | Dokumentasi & lain lain      | 1.480.500                         | 1.480.500            | 0            |
|    | Jumlah                       | 269.195.000                       | 79.774.000           | 216.421.000  |



f) Menurut penjelasan pendamping bahwa dari jumlah tersebut diantaranya digunakan sendiri dan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berhak, antara lain :

- Timotius Kaliduan Rp 26.000.000,-
  - Ana Wairatta Rp 2.500.000,-
  - Kepala Desa Rp 8.000.000,-
  - Ketua Kelompok Rp 1.000.000,-
  - Vin Talapesi Rp 1.000.000,-
  - Drs.Jessy Pays Rp 1.000.000,-
- Jumlah Rp 39.500.000,-

g) Atas pemberian kepada Timotius Kaliduan sebesar Rp 26.000.000,- telah diakui oleh yang bersangkutan dan uangnya telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku untuk disita sebagai barang bukti.

h) Selisih antara Laporan pertanggungjawaban dengan realisasi biaya yang sebenarnya sebesar Rp 216.421.000,- merupakan kerugian keuangan Negara.

❖ Abdulsukur Kaliki (Pendamping STAIN Desa Batu Merah), membuat sendiri proposal dan mengajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku untuk proses pencairan dana keserasian/reintegrasi sosial tahun anggaran 2006, dengan cara membuat kelompok tidak benar sebagai syarat untuk mendapatkan dana dan telah berhasil memperoleh dana sebesar Rp. 413.566.000,- yang dalam pelaksanaannya sebagian besar dipergunakan untuk pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh tukang dan ada sebagian diberikan kepada orang lain.

❖ DR. KH.Syahroni Syafly, MA (Ketua Koperasi Pondok Pesantren Khoiru Ummah, yang juga kontraktor untuk pengadaan perorangan di desa Ake ternate dan mulumet), Dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening bank kelompok Desa Ake Ternate dan Desa Mulumeth sebesar Rp 290.000.000,- untuk 50 kk.

Pendamping yang mendampingi kedua kelompok kerja di kedua desa tersebut adalah Ahmad Khosyi" in sesuai dengan SKPA Nomor.050. 10641, tanggal 13 Desember



2006.-----  
-----

Sebagai tindak lanjut DR. KH.Syahroni Syafly, MA melakukan : -----

a) Dana bantuan kelompok tersebut seluruhnya diserahkan oleh pendamping kepada DR. KH.Syahroni Syafly, MA selaku Ketua Koperasi Pondok Pesantren Khoiru Ummah, yang juga kontraktor untuk pengadaan bantuan perorangan.-----

b) Dari jumlah tersebut, bantuan yang disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan adalah sebagai berikut : -----

a. Diberikan kepada 5 kelompok di Desa Ake Ternate. -----

Masing masing kelompok terdiri dari 20 anggota dan setiap kelompok menerima bantuan sebagai berikut:

- Cangkul 20 buah x @ Rp 50.000,- = Rp 1.000.000,-
- Kapak 20 buah x @ Rp 50.000,- = Rp 1.000.000,-
- Parang 20 buah x @ Rp 50.000,- = Rp 1.000.000,-
- Uang Tunai untuk pengolahan lahan = Rp 3.000.000,-
- Anakan Bibit jati 200 anakan x @Rp7.500 = Rp 1.500.000,-

Jumlah per Kelompok = Rp 7.500.000,-

Jumlah bantuan untuk Lima Kelompok = Rp 37.500.000,-

b. Diberikan kepada 5 kelompok di Desa Mulumeth : -----

Masing- masing kelompok terdiri dari 25 anggota dan jumlah bantuan yang diberikan tidak mencukupi untuk seluruh anggota, sehingga bantuan dibagi secara proporsional. Jumlah Bantuan yang diberikan kepada lima kelompok tersebut seluruhnya sebagai berikut:- -----

- Cangkul 25 buah x @ Rp 50.000, =Rp 1.250.000,-
- Kapak 25 buah x @ Rp 50.000,- =Rp 1.250.000,-
- Parang 25 buah x @ Rp 50.000,- =Rp 1.250.000,-
- Uang Tunai untuk pengolahan lahan =Rp 2.500.000,-
- Anakan Bibit jati 1.800 anakan x @Rp7.500 =Rp 13.500.000,-
- 40 Kaleng Bibit Kacang tanah x Rp75.000 =Rp 3.000.000,-

Jumlah bantuan yang diserahkan =Rp 22.750.000,-

Seharusnya,berdasarkan proposal dan jumlah dana yang disalurkan dari KPPN, bantuan kelompok untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 kelompok kerja pada Desa Ake Ternate dan Desa Mulumeth seluruhnya sebesar Rp 290.000.000,- untuk pekerjaan lahan, Pengadaan alat- alat pertanian dan pengadaan anakan bibit jati.

c). Pendamping telah membuat pertanggungjawaban penggunaan dana sejumlah Rp 290.000.000,00 tersebut seolah- olah telah digunakan seluruhnya sesuai dengan proposal.

d). Dengan demikian terdapat penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 229.750.000,00 yaitu : -----

|   |    |             |
|---|----|-------------|
| Jumlah Dana yang diterima                       | Rp | 290.000.000 |
| Realisasi Bantuan kepada 5 Kel Desa Ake Ternate | Rp | 37.500.000  |
| Realisasi Bantuan kepada 5 Kel Desa Mulumeth    | Rp | 22.750.000  |
| Jumlah Realisasi Bantuan                        | Rp | 60.250.000  |
| Jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan   | Rp | 229.750.000 |

❖ Stevanus Sapulette Pendamping Dusun pia diangkat sebagai pendamping Kelompok Dalyes Dusun Pia tersebut sesuai dengan SKPA Nomor.050. 10641, tanggal 13 Desember 2006.

Dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening bank kelompok Dalyes Dusun Pia Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp 145.000.000,- untuk 25 kk ----- Penyimpangan penggunaan dana tersebut adalah sebagai berikut : -----

a. Dana bantuan kelompok tersebut seluruhnya dikelola langsung oleh pendamping-----

b) Pendamping telah membuat Laporan pertanggungjawaban yang melaporkan penggunaan uang dana bantuan untuk pembuatan Tiang Lampu Jalan di Dusun Pia Kecamatan Saparua sejumlah Rp 145.245.000,- (termasuk bunga bank sebesar Rp 245.000 ) -----

c) Dari hasil pemeriksaan dijumpai bahwa jumlah dana yang benar- benar digunakan untuk kegiatan fisik adalah sebesar Rp 63.885.000 yang terdiri dari :- -----

- a. Pembelian material Bangunan Rp 20.320.000,-
- b. Pembelian Material Toko elektronik Rp 22.565.000,-
- c. Snake Rp 1.000.000,-
- d. Ongkos Kerja Rp 20.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Jumlah Rp  
63.885.000,-

- d) Pendamping membuat kuitansi tidak benar dan/atau mark up kuitansi pembelian material, biaya angkut dan biaya makan tukang yang sebenarnya tidak ada,-----  
-----
- e) Dengan demikian pertanggungjawaban dana yang tidak benar sebesar Rp 81.360.000,- yang menurut pendamping digunakan untuk diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berhak (tidak sesuai proposal) sebesar Rp 37.500.000,- serta untuk keperluan pribadi sebesar Rp 43.860.000,-  
-----  
-----

B. Penggunaan dana bantuan untuk pemberian uang kepada pihak-pihak yang tidak berhak, serta penggunaan uang untuk kepentingan pendamping, dengan jumlah seluruhnya Rp 843.150.000,00, (delapan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----

| No | Nama Pendamping              | PROPOSAL   | Penyalahgunaan Dana Bantuan Kelompok |  |                      |
|----|------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------|
|    |                              |  | Nama Penerima                        | Jumlah (Rp)                                |                      |
| 1  | HILLEGONDA HURSEPUNY         | Nilai Rp 435.000.000,-   | 1                                    | Diserahkan melalui Timotius Kaliduan       | 44,500,000.00        |
|    | DESA HILA TANAH PUTIH        | 1. Pembuatan Talud<br>2. Pemb Gdg serba guna                               | 2                                    | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )              | 500,000.00           |
|    |                              |  | 3                                    | Vin Talapessy (Peg. Dinas Sosial )         | 500,000.00           |
|    |                              |  |                                      |  | <b>45,500,000.00</b> |
| 2  | HENDRIKUS TANATE             | Nilai Rp 290.000.000,-   | 1                                    | Pendamping dan ketua kelompok untuk 2 Desa | 30,000,000.00        |
|    | DS ISU DAN DS WATLUDAN       | 1. Penyelesaian 35 sumur<br>2. Penyelesaian 15 sumur<br>3. Pembuatan 8 MCK | 2                                    | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )              | 3,000,000.00         |
|    |                              |  |                                      |  | <b>33,000,000.00</b> |
| 3  | OLGA PALIJAMA                | Nilai Rp 290.000.000,-   | 1                                    | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )              | <b>2,000,000.00</b>  |
| 4  | FREDY ALEX PATIPELOHY        | Nilai Rp 290.000.000,-   | 1                                    | Diserahkan melalui Timotius Kaliduan       | 20,000,000.00        |
|    | Kelurahan Benteng            | 1.Prasarana fisik  | 2                                    | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )              | 4,500,000.00         |
|    |                              |  | 3                                    | Lurah Benteng                              | 2,000,000.00         |
|    |                              |  | 4                                    | Ketua kelompok                             | 300,000.00           |
|    |                              |  | 5                                    | Pendamping sendiri                         | 9,200,000.00         |
|    |                              |  |                                      |  | <b>36,000,000.00</b> |
| 5  | BUDYANTO DJAMALUDDIN         | Nilai Rp 551.000.000,-   | 1                                    | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )              | 20,000,000.00        |
|    | Air Salobar (Pohon Mangga 2) | 1.Prasarana fisik  | 2                                    | Namsa (Kadis Sosial Kota)                  | 2,500,000.00         |
|    |                              |  | 3                                    | Yesy Pais (Peg. Dinsos)                    | 2,500,000.00         |
|    |                              |  | 4                                    | Mad Payapo (Peg. Dinsos)                   | 500,000.00           |
|    |                              |  | 5                                    | Ibu Jois (Peg. Dinsos)                     | 500,000.00           |
|    |                              |  | 6                                    | Ketua kelompok                             | 5,000,000.00         |
|    |                              |  | 7                                    | Lurah Lama (Luhukay)                       | 3,500,000.00         |
|    |                              |  | 8                                    | Lurah Baru (Semi)                          | 1,500,000.00         |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                             |   |    |                                     |                      |
|----|-----------------------------|---|----|-------------------------------------|----------------------|
|    |                             |   | 9  | Ketua RT 002/006 (Jamaluddin)       | 2,500,000.00         |
|    |                             |   | 10 | Ketua Pemuda setempat (Gondo)       | 500,00<br>0.00       |
|    |                             |   | 11 | Oni                                 | 500,00<br>0,00       |
|    |                             |   | 12 | Pendamping sendiri                  | 18,500,000.00        |
|    |                             |   |    |                                     | <b>58,000,000.00</b> |
| 6  | ALBERT SOLISSA              | Nilai Rp 290.000.000,-  | 1  | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )       | 300,00<br>0.00       |
|    | Kelurahan Kudamati          | 1.Prasarana fisik   | 2  | Jekliin                             | 300,00<br>0.00       |
|    |                             |   | 3  | Yesy Pais (Peg. Dinsos)             | 500,00<br>0.00       |
|    |                             |   | 4  | Jois (Pegawai Dinsos )              | 250,00<br>0.00       |
|    |                             |   | 5  | Vin Talapessy (Peg. Dinas Sosial )  | 250,00<br>0.00       |
|    |                             |   | 6  | Mad Payapo                          | 250,00<br>0.00       |
|    |                             |   | 7  | Lurah Kudamati                      | 500,00<br>0.00       |
|    |                             |   | 8  | Pendamping sendiri                  | 7,000,000.00         |
|    |                             |   |    |                                     | <b>9,350,000.00</b>  |
| 7  | SIMON PATTIASINA            | Nilai Rp 290.000.000,-  | 1  | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )       | <b>2,000,000.00</b>  |
|    | Desa Hative Kecil I         | 1. Rehab Pastori Gereja<br>2. Pembuatan TPA<br>3. Pembuatan Kubah mesjid<br>4. Balkon gereja pantekosta |    |                                     |                      |
| 8  | Abraham Tahalea             | Nilai Rp 290.000.000,-  | 1  | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )       | 6,750,000.00         |
|    | Hunut,                      | 1. Pembangunan sarana air Bersih  | 2  | Timotius Keliduan                   | 7,000,000.00         |
|    |                             | 2. Pembuatan Gdg Gereja Elim  | 3  | Vin Talapessy (Peg. Dinas Sosial )  | 500,000.00           |
|    |                             |   | 4  | Kepala Desa                         | 1,000,000.00         |
|    |                             |   | 5  | Yesy Pais (Peg. Dinsos)             | 1,000,000.00         |
|    |                             |   | 6  | Pendamping sendiri                  | 10,000,000.00        |
|    |                             |   | 7  | Staf desa dan RT                    | 200,000.00           |
|    |                             |   |    |                                     | <b>26,450,000.00</b> |
| 9  | YOHANIS HAHURY              | Nilai Rp 406.000.000,-  | 1  | VinTalabessy                        | 10,000,000.00        |
|    | Tanah lapang Kecil (Talake) | 1.Prasarana fisik   | 2  | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )       | 9,500,000.00         |
|    |                             |   | 3  | Jois (Peg. Dinsos)                  | 500,00<br>0.00       |
|    |                             |   | 4  | Lurah Wainitu                       | 400,00<br>0.00       |
|    |                             |   | 5  | Pendamping sendiri                  | 22,300,000.00        |
|    |                             |   |    |                                     | <b>42,700,000.00</b> |
| 10 | BUNGATI                     | Nilai Rp 290.000.000,-  |    | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )       | 9,100,000.00         |
|    | Desa Hative Besar           | 1. Pembuatan 3 wc umum<br>2. Pembuatan Jin setapak  |    |                                     |                      |
| 11 | JAINAPLESSY                 | Nilai Rp 261.000.000,-  | 1  | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )       | 3,000,000.00         |
|    | Desa Nania 2                | 1. Prasarana Fisik  | 2  | Pjs kepala Desa                     | 1,000,000.00         |
|    |                             |   | 3  | Pendamping Sendiri                  | 5,000,000.00         |
|    |                             |   |    |                                     | <b>9,000,000.00</b>  |
| 12 | JOHAN SIWALETE              | Nilai Rp 261.000.000,-  | 1  | Diserahkan melaluiTimotius Kaliduan | 13,500,000.00        |
|    | Desa Nania 1                | 1.Prasarana fisik   | 2  | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )       | 500,00<br>0.00       |
|    |                             |   | 3  | Pjs Kepala Desa                     | 1,000,000.00         |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                      |  |    |                                      |                      |
|----|----------------------|--|----|--------------------------------------|----------------------|
|    |                      |  | 4  | Staf Desa                            | 2,500,000.00         |
|    |                      |  | 5  | Pendamping sendiri                   | 10,500,000.00        |
|    |                      |  |    |                                      | <b>28,000,000.00</b> |
| 13 | JHON JOEL LLILITNUHU | Nilai Rp 290.000.000,-                                   | 1  | Diserahkan melalui Timotius Kaliduan | 13,000,000.00        |
|    | Desa Negeri Lama     | Pek Talut dan Sumur gali                                 | 2  | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )        | 2,000,000.00         |
|    |                      |  | 3  | Kepala Desa                          | 10,000,000.00        |
|    |                      |  | 4  | Mantan Kepala Desa                   | 5,000,000.00         |
|    |                      |  | 5  | Sekretaris Desa                      | 1,000,000.00         |
|    |                      |  | 6  | Pendamping sendiri                   | 16,500,000.00        |
|    |                      |  |    |                                      | <b>47,500,000.00</b> |
| 14 | VIKTOR PAKAILA       | Nilai Rp 290.000.000,-                                   | 1  | Yesy Pais (Peg. Dinsos)              | 1,500,000.00         |
|    | Desa Halong Atas     | 1. Pembuatan Lampu                                       | 2  | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )        | 1,000,000.00         |
|    |                      | penerangan 8 bh  | 3  | Vin Talapessy (Peg. Dinas Sosial )   | 800,000.00           |
|    |                      | 2. Pengadaan alat2 tukang                                | 4  | Lin Kaya                             | 1,500,000.00         |
|    |                      | 3. Pengadaan pipa  | 5  | Mad Payapo                           | 500,000.00           |
|    |                      | 4. pembuatan 1 bak air(3x6x2m)                           | 6  | Timotius Keliduan                    | 500,000.00           |
|    |                      | 5. Pemasangan pipa&mata kran                             | 7  | Tim Monitoring                       | 500,000.00           |
|    |                      |  | 8  | Kepala Desa                          | 750,000.00           |
|    |                      |  | 9  | Salah Satu Kaur                      | 200,000.00           |
|    |                      |  | 10 | Ketua Kelompok                       | 1,500,000.00         |
|    |                      |  | 11 | Pendamping sendiri                   | 19,550,000.00        |
|    |                      |  |    |                                      | <b>28,300,000.00</b> |
| 15 | H. PATIASINA         | Nilai Rp 290.000.000,-                                   | 1  | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )        | 3,500,000.00         |
|    | Desa Lata            | 1. Pemb Jln setapak                                      |    |                                      |                      |
|    |                      | 2. Perbaikan Jln setapak                                 |    |                                      |                      |
|    |                      | 3. Pemb rumah pompa                                      |    |                                      |                      |
|    |                      | 4. Pemb Bak Penampung                                    |    |                                      |                      |
|    |                      | 5. Penyelesaian pembuatan sumur bor                      |    |                                      |                      |
| 16 | HIRANDIN RUMBIA      | Nilai Rp 290.000.000,-                                   | 1  | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )        | 3,000,000.00         |
|    | Desa Rumah Tiga 2    | 1. Pemb Bak Penampung                                    | 2  | Tim Monitoring                       | 2,500,000.00         |
|    |                      | 2. Pek Balai Pertemuan                                   | 3  | Kepala Desa                          | 200,000.00           |
|    |                      |  | 4  | Ketua RW                             | 200,000.00           |
|    |                      |  | 5  | Ketua Kelompok                       | 2,500,000.00         |
|    |                      |  | 6  | Imam Setempat                        | 150,000.00           |
|    |                      |  | 7  | Pendamping sendiri                   | 30,000,000.00        |
|    |                      |  |    |                                      | <b>38,550,000.00</b> |
| 17 | VIKTOR PALIJAMA      | Nilai Rp 290.000.000,-                                   | 1  | Timotius Keliduan                    | 2,000,000.00         |
|    | Batu Gajah           | 1. Pemb Jln setapak, Saluran air, dan rehab gedung lakpo | 2  | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )        | 5,000,000.00         |
|    |                      | na Amarere   | 3  | Lurah (Sopacua)                      | 2,000,000.00         |
|    |                      |  | 4  | Ketua Kelompok                       | 2,500,000.00         |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |  |   |   |                                      |                      |
|----|--|---|---|--------------------------------------|----------------------|
|    |  | 2. Pemb sarana dan Prasarana Lingkungan | 5 | Edy Gaspers                          | 1,000,000.00         |
|    |  |   | 6 | Pendamping sendiri                   | 12,000,000.00        |
|    |  |   | 7 | Dan lain- lain                       | 7,000,000.00         |
|    |  |   |   |                                      | <b>31,500,000.00</b> |
| 18 | YUSUF NINGKEULA                          | Nilai Rp 348.000.000,-                  | 1 | Yesy Pais (Peg. Dinsos)              | 1,000,000.00         |
|    | Kelurahan Tihu                           | 1. Pengadaan bahan material             | 2 | Kepala Dinas Sosial Propinsi         | 2,000,000.00         |
|    |  | & Peralataan bangunan                   | 3 | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )        | 1,000,000.00         |
|    |  | 2. Jln setapak, Sal. Air                | 4 | Kadis Sosial Kota                    | 1,500,000.00         |
|    |  | 3. Air Bersih                           |   |                                      | <b>5,500,000.00</b>  |
| 19 | IGNASIUS WEE                             | Nilai Rp 232.000.000,-                  | 1 | Diserahkan melalui Timotius Kaliduan | 10,000,000.00        |
|    | Ds Passo Ds Benteng Karang               | 1. Pembuatan 3 sumur                    | 2 | Yesy Pais (Peg. Dinsos)              | 1,000,000.00         |
|    |  | 2. Pembuatan 10 lampu jalan             | 3 | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )        | 500,000.00           |
|    |  | 3. pembuatan jln setapak, Pem           | 4 | Vin Talapessy (Peg. Dinas Sosial )   | 250,000.00           |
|    |  | buatan Talut dan saluran air            | 5 | Kepala Desa                          | 1,600,000.00         |
|    |  |   | 6 | Ketua Kelompok                       | 1,300,000.00         |
|    |  |   | 7 | Pendamping sendiri                   | 17,100,000.00        |
|    |  |   |   |                                      | <b>31,750,000.00</b> |
| 20 | PAULUS JORIS (Polioris) DESA HALONG BARU | Nilai Rp 232.000.000,-                  | 1 | Bapak Timotius Keliduan              | 5,000,000.00         |
|    |  | 1. Pembuatan 75 lampu jalan             | 2 | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )        | 15,000,000.00        |
|    |  | 2. Pembuatan Bak penampung              |   |                                      | <b>20,000,000.00</b> |
| 21 | UDIN EMANI / La Taba                     | Nilai Rp 307.400.000,-                  |   | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )        | 300,000.00           |
|    | Ds Batu Merah Ds Harapan Jaya            | 1. Pemb. Masjid & Sal. Air              |   |                                      |                      |
|    |  | 2. Pengadaan material dan alat          |   |                                      |                      |
| 22 | HERMAN PALAGAMA                          | Nilai Rp 417.600.000,-                  | 1 | Diserahkan melalui Timotius Kaliduan | 10,000,000.00        |
|    | Dusun Ahuru                              | 1. Rehab jln setapak                    | 2 | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )        | 29,000,000.00        |
|    |  | 2. Perbaikan jln setapak                | 3 | Pendamping dan ketua Kelompok        | 20,000,000.00        |
|    |  | 3. Pembuatan jln setapak                |   |                                      | <b>59,000,000.00</b> |
| 23 | M.PATTELEAMONIA                          | Nilai Rp 545.200.000,-                  | 1 | Diserahkan melalui Timotius Kaliduan | 10,000,000.00        |
|    | Kelurahan Waihoka                        | 1. Pemb. jln setapak & sal. Air         | 2 | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )        | 15,000,000.00        |
|    |  | 2. Rehab Gedung Lakpona                 | 3 | Pendamping                           | 5,000,000.00         |
|    |  | 3. Pemb. Sarana lingkungan              | 4 | ketua kelompok sendiri               | 10,000,000.00        |
|    |  |   | 5 | Pjs Lurah Waihoka                    | 500,000.00           |
|    |  |   | 6 | Ketua RT A. Unarapal                 | 500,000.00           |
|    |  |   | 7 | Ketua RT Jhon Uriey                  | 500,000.00           |
|    |  |   | 8 | Tim Monitoring                       | 500,000.00           |
|    |  |   |   |                                      | <b>42,000,000.00</b> |
| 24 | ABDULRAHMAN NAHUMAMJURY                  | Nilai Rp 145.000.000,-                  | 1 | Kabag Umum Dinsos Propinsi           | 750,000.00           |
|    | Desa Tulehu                              | 1. Pembuatan kdg ayam                   | 2 | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )        | 1,500,000.00         |
|    |  | 2. Pembuatan kue kering                 | 3 | Pendamping                           | 31,000,000.00        |
|    |  |   | 4 | Selly Kayadoe                        | 250,000.00           |
|    |  |   | 5 | Bitu Renwaru                         | 750,000.00           |
|    |  |   | 6 | Ketua kelompok                       | 1,300,000.00         |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                              |                             |    |  |                      |
|----|------------------------------|-----------------------------|----|--|----------------------|
|    |                              |                             | 7  | Untuk Raja Liang                           | 300,000.00           |
|    |                              |                             | 8  | Fery                                       | 600,000.00           |
|    |                              |                             |    |  | <b>36,450,000.00</b> |
| 25 | JOSEPHINA KAINAMA            |                             |    |  |                      |
|    | Dusun Benteng Karang         | 1. Pembuatan Lap Bola       | 2  | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )              | 2,000,000.00         |
|    |                              | 2. Pembuatan 3 WC           | 3  | Ketua kelompok                             | 3,000,000.00         |
|    |                              | 3. Pembuatan Gdg Serba Guna | 4  | Kepala Desa Paso                           | 1,500,000.00         |
|    |                              |                             | 5  | Kepala Dusun                               | 1,000,000.00         |
|    |                              |                             | 6  | Tenaga Administrasi saudara Apro           | 2,500,000.00         |
|    |                              |                             | 7  | Sekretaris Dusun                           | 1,000,000.00         |
|    |                              |                             | 8  | Bendahara                                  | 1,000,000.00         |
|    |                              |                             | 9  | Vin Talapessy                              | 1,000,000.00         |
|    |                              |                             | 10 | Pendeta Nurimarna                          | 5,000,000.00         |
|    |                              |                             |    |  | <b>18,000,000.00</b> |
| 26 | HENRY BREMER                 | Nilai Rp 725.000.000,-      | 1  | Yesy Pais (Peg. Dinsos)                    | 6,000,000.00         |
|    | Desa Waai                    | 1. Pembuatan Jamban         | 2  | Pendamping sendiri                         | 6,500,000.00         |
|    |                              | 2. Pembuatan kdg ternak     | 3  | Fery korputy                               | 3,000,000.00         |
|    |                              | 3. Pembuatan kios           | 4  | Pejabat Desa Waal                          | 3,500,000.00         |
|    |                              | 4. Kel bahan bakar          | 5  | Y. Makahena                                | 50,000.00            |
|    |                              | 5. Kel Mobilair             |    |  | <b>19,500,000.00</b> |
| 27 | ZETH SALAMAHU                | Nilai Rp 145.000.000,-      | 1  | Albert Watimena (Peg. Dinsos Kab. Maiteng) | 3,000,000.00         |
|    | Desa Hatu                    | 1. Pembuatan Sumur Bor air  | 2  | Eta dan peg. Dinsos yg Tidak Tahu Namanya  | 2,000,000.00         |
|    |                              | 2. Pembuatan Bak Penampung  | 3  | Pendamping Sendiri                         | 9,000,000.00         |
|    |                              |                             | 4  | Ketua Kelompok                             | 1,000,000.00         |
|    |                              |                             | 5  | Sumbangan kepada Angkatan Muda             | 2,500,000.00         |
|    |                              |                             | 6  | Kepala Desa                                | 1,000,000.00         |
|    |                              |                             |    |  | <b>18,500,000.00</b> |
| 28 | MARUP TUARITA                |                             |    |  |                      |
|    | Kelurahan Wainitu (Waringin) | 1. Rehab jln setapak        | 2  | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )              | 6,500,000.00         |
|    |                              | 2. Pembuatan pagar          | 3  | Pendamping Sendiri                         | 45,000,000.00        |
|    |                              | 3. Rehab Mesjid Waringin    | 4  | Lurah Wainitu                              | 20,000,000.00        |
|    |                              | 4. Pagar gereja Rehobot     | 5  | ketua kelompok                             | 4,500,000.00         |
|    |                              |                             | 6  | Ketua pemuda                               | 4,000,000.00         |
|    |                              |                             | 7  | Mad Payapo                                 | 1,800,000.00         |
|    |                              |                             |    |  | <b>81,800,000.00</b> |
| 29 | IZAK SAIMIMA                 | Nilai Rp 290.000.000,-      | 1  | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )              | 5,000,000.00         |
|    | Desa Siri Sori Kristen       | 1. Renov Pagar beton        |    |  |                      |
|    |                              | 2. Pembuatan pagar          |    |  |                      |
| 30 | AGUSTINUS PATIWAILAPIA       | Nilai Rp 290.000.000,-      | 1  | Albert Watimena                            | 1,500,000.00         |
|    | Desa Kariu                   | 1. Pembuatan pagar          | 2  | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )              | 2,500,000.00         |
|    |                              | 2. Pembuatan saluran air    | 3  | Ema Tuasikal                               | 1,500,000.00         |
|    |                              |                             | 4  | Harun Lestaluhu                            | 1,500,000.00         |
|    |                              |                             | 5  | Kadis Sosial Provinsi                      | 2,000,000.00         |
|    |                              |                             |    |  | <b>9,000,000.00</b>  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                                     |  |   |                                  |                  |
|----|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------|
| 31 | HERNI WACANNO                       | Nilai Rp<br>290.000.000,-                  | 1 | Anna Wairatta ( Peg.<br>Dinsos ) | 7,000<br>,000.00 |
|    | Desa Soahuku                        | 1. Rehab Mesjid                            |   |                                  |                  |
|    |                                     | 2. Rehab Gereja                            |   |                                  |                  |
| 32 | ELISA LAILOSA                       | Nilai Rp<br>290.000.000,-                  |   |                                  |                  |
|    | Desa Waraka                         | Pembangunan Pagar<br>Gereja dan<br>musolla |   | Hein Watilete                    | 3,500<br>,000.00 |
| 33 | YACOB LESIMANUAYA                   | Nilai Rp<br>290.000.000,-                  | 1 | Anna Wairatta ( Peg.<br>Dinsos ) | 2,500<br>,000.00 |
|    | Desa Haruku                         | 1. Pembuatan<br>pagar                      |   |                                  |                  |
|    |                                     | 2. Renov Kantor<br>Negeri                  |   |                                  |                  |
| 34 | FREDDY PAPILAYA                     | Nilai Rp<br>290.000.000,-                  | 1 | Anna Wairatta ( Peg.<br>Dinsos ) | 40<br>0,000.00   |
|    | Desa Sehaati                        | 1. Pembuatan 2<br>Bak Air                  |   |                                  |                  |
|    |                                     | 2. Pemb Balai<br>pertemuan                 |   |                                  |                  |
| 35 | JULIANUS SIAHAYA                    | Nilai Rp<br>435.000.000,-                  | 1 | Anna Wairatta ( Peg.<br>Dinsos ) | 1,000<br>,000.00 |
|    | Kelurahan Namasina                  | 1. Pembuatan<br>pagar mesjid               | 2 | Hein Watilete                    | 50<br>0,000.00   |
|    |                                     | 2. Pembuatan<br>pagar gereja               |   |                                  | 1,500<br>,000.00 |
| 36 | ABDUL RASYID<br>LATUPONO            | Nilai Rp<br>145.000.000,-                  | 1 | Ka Dinas Sosial Malteng          | 2,000<br>,000.00 |
|    | Negeri Pellow<br>Haruku             | 1.Prasarana fisik                          | 2 | Abe Watimena                     | 1,500<br>,000.00 |
|    |                                     |  | 3 | Pengawas Dinas Sosial            | 50<br>0,000.00   |
|    |                                     |  | 4 | Dinas sosial Kabupaten           | 1,500<br>,000.00 |
|    |                                     |  | 5 | dr. Fenno T Tahalele             | 1,000<br>,000.00 |
|    |                                     |  |   |                                  | 6,500<br>,000.00 |
| 37 | JESAYAS TEWERNUSA                   | Nilai Rp<br>290.000.000,-                  | 1 | Anna Wairatta ( Peg.<br>Dinsos ) | 4,000<br>,000.00 |
|    | Desa Lesluru<br>malteng             | 1. Buat 3 bak<br>Penampung & sumur         |   |                                  |                  |
|    |                                     | 2. Pembelian 2<br>mesin pompa              |   |                                  |                  |
| 38 | HERMAN LAKATONI                     | Nilai Rp<br>290.000.000,-                  | 1 | Anna Wairatta ( Peg.<br>Dinsos ) | 3,000<br>,000.00 |
|    | Desa Wotai dan<br>Bumei             | 1. Rehab<br>Balaidesa & 6<br>sumur         |   |                                  |                  |
|    |                                     | 2. Pembuatan<br>pagar gereja               |   |                                  |                  |
| 39 | NIRWAN SANGAJI                      | Nilai Rp<br>290.000.000,-                  | 1 | Anna Wairatta ( Peg.<br>Dinsos ) | 3,000<br>,000.00 |
|    | Negeri Yaputih<br>( Usinaman Tehoru | 1. Pembuatan<br>jalan setapak              |   |                                  |                  |
|    |                                     | 2. Rehab MTs LKMD<br>Yaputih               |   |                                  |                  |
| 40 | Yuliana C Vacano                    | Nilai Rp<br>290.000.000,-                  | 1 | Hein Watilete                    | 1,500<br>,000.00 |
|    | Desa Soukuruta -<br>Ruta            | 1. Rehab 2<br>Mesjid                       | 2 | Abe watimena                     | 50<br>0,000.00   |
|    |                                     | 2. Rehab gedung<br>gereja                  | 3 | Anna Wairatta ( Peg.<br>Dinsos ) | 4,000<br>,000.00 |
|    |                                     |  |   |                                  | 6,000<br>,000.00 |
| 41 | ABRAHAM NOYA                        | Nilai Rp<br>290.000.000,-                  | 1 | Ferry corputy                    | 50<br>0,000.00   |
|    | Kel.Letwaru, masohi                 | 1. Pembuatan<br>pagar &jalan               | 2 | Anna Wairatta ( Peg.<br>Dinsos ) | 1,500<br>,000.00 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |                                   |                              |   |                               |                |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|----------------|
|   |                                   | 2. Rehab gereja dan masjid   |   |                               | 2,000,000.00   |
| 42  | LISYE MAALU                       | Nilai Rp 290.000.000,-       | 1 | Hein Watilete                 | 2,500,000.00   |
|   | kel.Dahlia Desa Nuweletutu &Rohua | 2. Pembangunan gedung gereja | 2 | Anna Wairatta ( Peg. Dinsos ) | 4,000,000.00   |
|   |                                   |                              |   |                               | 6,500,000.00   |
| TOTAL DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGELUARAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROPOSAL |                                   |                              |   |                               | 843,150,000.00 |

◆Bahwa atas petunjuk **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran, maka telah dilakukan pengumpulan dana dari para pendamping di lokasi Kota Ambon sebagai ucapan terima kasih kepada **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** yang dilaksanakan oleh Saudara Timotius Keliduan, dan telah terkumpul dana sebesar Rp.220.000.000,-, namun setelah dihubungi oleh saudara Timotius Keliduan untuk diserahkan, **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** memerintahkan agar dana tersebut jangan diserahkan dulu dan simpan dan akan dimintakan lagi, maka setelah saudara Timotius Keliduan diperiksa oleh Penyidik maka uang sejumlah tersebut telah dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini ; -----

◆Bahwa atas sepengetahuan **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku, Anna Wairata, SE selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan pengeluaran dana administrasi untuk kegiatan keserasian sosial Tahun Anggaran 2006 yang dalam pengelolaannya telah terjadi penyalahgunaan dana sebesar kurang lebih **Rp.538.795.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

-----  
--

1. Jumlah uang yang diterima oleh Petugas dari Dinas Sosial Provinsi Maluku, Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah dalam Kegiatan Seleksi Korban, Pertemuan Warga, Monitoring, Evaluasi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Laporan dan Honor Petugas Seleksi, Transport dan Honor, yang bersumber dari dana SKPA Nomor : 220/WPB.XI/P.B.03/2006 tanggal 9 Oktober 2006 sejumlah Rp.35.500.000.000, yang diberikan oleh Anna Wairata, SE berbeda dengan nilai uang yang tertera dalam kwitansi /bukti pembayaran, yang diberikan oleh Anna Wairata, SE dibandingkan dengan jumlah uang yang tertera dalam kwitansi adalah sebesar **Rp. 236.495.000.-** ( dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

-----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----

|    |      |   |                    |         |
|----|------|---|--------------------|---------|
| No | Nama | Bukti uang Transport dan Honor yang seharusnya dibayarkan | Realisasi diterima | Selisih |
|----|------|---|--------------------|---------|

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|              |                      | Seleksi Korban | Pertemuan Warga | Monitoring | Evaluasi  | Pembuatan Laporan | Honor Petugas Seleksi | Jumlah             |                   |                    |
|--------------|----------------------|----------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1            | Max Hehakaya         | 4.200.000      | 4.900.000       | 3.250.000  | 3.250.000 | 225.000           | 450.000               | 16.275.000         | 2.500.000         | 13.775.000         |
| 2            | PC. Passal           | 4.075.000      | 5.280.000       | 2.760.000  | 2.760.000 | 225.000           | 450.000               | 15.550.000         | 1.900.000         | 13.650.000         |
| 3            | Henderika Samallo    | 3.400.000      | 4.500.000       | 2.360.000  | 2.360.000 | 225.000           | 450.000               | 13.295.000         | 1.800.000         | 11.495.000         |
| 4            | Dopi Stevanus        | 2.400.000      | 2.400.000       | 1.760.000  | 1.760.000 | 225.000           | 450.000               | 8.995.000          | 1.800.000         | 7.195.000          |
| 5            | Berti Selekty        | 2.300.000      | 3.500.000       | 1.850.000  | 1.850.000 | 225.000           | 450.000               | 10.175.000         | 1.800.000         | 8.375.000          |
| 6            | Abdul Rahim Lilisula | 2.500.000      | 2.750.000       | 1.700.000  | 1.700.000 | 225.000           | 450.000               | 9.325.000          | 2.500.000         | 6.825.000          |
| 7            | Dra. E. Umnehopa     | 3.500.000      | 4.450.000       | 2.260.000  | 2.260.000 | 225.000           | 450.000               | 13.145.000         | 1.500.000         | 11.645.000         |
| 8            | Corneles Christian   | 375.000        | 375.000         | 150.000    | 150.000   | 225.000           | 450.000               | 1.725.000          | 500.000           | 1.225.000          |
| 9            | Margareta nussy      | 375.000        | 375.000         | 150.000    | 150.000   | 225.000           | 450.000               | 1.725.000          | 500.000           | 1.225.000          |
| 10           | Asia Sopalaw         | 2.500.000      | 2.750.000       | 1.700.000  | 1.700.000 | 225.000           | 450.000               | 9.325.000          | 2.000.000         | 7.325.000          |
| 11           | DJ Parera            | 375.000        | 375.000         | 150.000    | 150.000   | 225.000           | 450.000               | 1.725.000          | 350.000           | 1.375.000          |
| 12           | Yane Sahetapy        | 2.400.000      | 3.800.000       | 1.960.000  | 1.960.000 | 225.000           | 450.000               | 10.795.000         | 1.300.000         | 9.495.000          |
| 13           | Hein Andreas Lopies  | 1.600.000      | 2.350.000       | 1.000.000  | 1.000.000 | 225.000           | 450.000               | 6.625.000          | 500.000           | 6.125.000          |
| 14           | Harun Lestalu        | 1.900.000      | 2.850.000       | 1.200.000  | 1.200.000 | 225.000           | 450.000               | 7.825.000          | 800.000           | 7.025.000          |
| 15           | Tabitha Reawaru      | 650.000        | 650.000         | 350.000    | 350.000   | 225.000           | 450.000               | 2.675.000          | 1.575.000         | 1.100.000          |
| 16           | Francelyn Kayadoe    | 650.000        | 650.000         | 350.000    | 350.000   | 225.000           | 450.000               | 2.675.000          | 1.225.000         | 1.450.000          |
| 17           | Jeklin akyuwen       | 3.450.000      | 375.000         | 150.000    | 150.000   | 225.000           | 450.000               | 4.800.000          | 2.000.000         | 2.800.000          |
| 18           | M. Peseletehaha      | 375.000        | 375.000         | 150.000    | 150.000   |                   | 450.000               | 1.500.000          | 250.000           | 1.250.000          |
| 19           | Abdusamad Payapo     | 375.000        | 375.000         | 150.000    | 150.000   |                   | 450.000               | 1.500.000          | 1.500.000         | 0                  |
| 20           | Timotius Keliduan    | 375.000        | 375.000         | 150.000    | 150.000   |                   | 450.000               | 1.500.000          | 150.000           | 1.350.000          |
| 21           | Ny. O Tabalessy      | 375.000        | 375.000         | 150.000    | 150.000   |                   | 450.000               | 1.500.000          | 525.000           | 975.000            |
| 22           | Kilab Letahii        | 3.550.000      | 4.800.000       | 2.400.000  | 2.400.000 |                   | 365.000               | 13.515.000         | 1.500.000         | 12.015.000         |
| 23           | Albert Wattimena     | 2.800.000      | 4.300.000       | 2.050.000  | 2.050.000 |                   | 365.000               | 11.565.000         | 1.500.000         | 10.065.000         |
| 24           | Markus Kakiay        | 3.300.000      | 4.600.000       | 2.450.000  | 2.450.000 |                   | 365.000               | 13.165.000         | 2.000.000         | 11.165.000         |
| 25           | Marten Tahapary      | 3.200.000      | 4.365.000       | 2.550.000  | 2.550.000 |                   | 365.000               | 13.030.000         | 800.000           | 12.230.000         |
| 26           | Maimuna Lussy        | 1.800.000      | 2.650.000       | 1.450.000  | 1.450.000 |                   | 365.000               | 7.715.000          | 300.000           | 7.415.000          |
| 27           | Ny. Beffersz         | 1.800.000      | 2.200.000       | 1.350.000  | 1.350.000 |                   | 365.000               | 7.065.000          | 300.000           | 6.765.000          |
| 28           | Yusri Idris Wally    | 550.000        | 1.000.000       | 600.000    | 600.000   |                   | 365.000               | 3.115.000          | 600.000           | 2.515.000          |
| 29           | Arif Tubaka          | 2.800.000      | 4.400.000       | 1.950.000  | 1.950.000 |                   | 365.000               | 11.465.000         | 2.300.000         | 9.165.000          |
| 30           | Lambert Noya         | 1.800.000      | 3.100.000       | 1.450.000  | 1.450.000 |                   | 365.000               | 8.165.000          | 400.000           | 7.765.000          |
| 31           | Abidin Patty         | 925.000        | 1.400.000       | 750.000    | 750.000   |                   | 365.000               | 4.190.000          | 1.200.000         | 2.990.000          |
| 32           | Paulus Kaya          | 1.800.000      | 3.600.000       | 1.450.000  | 1.450.000 |                   | 365.000               | 8.665.000          | 300.000           | 8.365.000          |
| 33           | Henny Patty          | 1.200.000      | 2.150.000       | 720.000    | 720.000   |                   | 365.000               | 5.155.000          | 1.000.000         | 4.155.000          |
| 34           | JT Akollo            | 2.800.000      | 5.160.000       | 2.250.000  | 2.250.000 |                   | 365.000               | 12.825.000         | 800.000           | 12.025.000         |
| 35           | Eni Kadas            | 1.800.000      | 3.500.000       | 1.450.000  | 1.450.000 |                   | 365.000               | 8.565.000          | 300.000           | 8.265.000          |
| 36           | Morets Talapessy     | 1.800.000      | 2.650.000       | 1.450.000  | 1.450.000 |                   | 365.000               | 7.715.000          | 1.800.000         | 5.915.000          |
| <b>TOTAL</b> |                      |                |                 |            |           |                   |                       | <b>278.570.000</b> | <b>42.075.000</b> | <b>236.495.000</b> |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Seluruh dana untuk kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi bagi masyarakat di 74 lokasi yang bersumber dari dana SKPA No. 18/WPB.XI/P. B.03/ 2006, tgl. 23 Agustus 2006 sebesar Rp.148.000.000,- ( seratus empat puluh delapan juta rupiah) ; tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, namun secara sengaja dibuatkan bukti pembayaran untuk pembelian makanan dan ATK, yaitu kwitansi biaya makanan sebesar Rp.1.100.000.00 dan kwitansi biaya ATK sebesar Rp.900.000.00, untuk tiap lokasi kegiatan, dengan demikian terjadilah pertanggung jawaban dengan kwitansi tidak benar sebesar **Rp. 148.000.000** ( seratus empat puluh delapan juta



rupiah ) ;  
-----

3. Demikian juga dengan biaya transport pendamping dalam rangka kegiatan pendampingan sosial juga tidak dibayarkan senyatanya oleh ANNA WAIRATTA, SE kepada para pendamping di 74

Lokasi dengan nilai masing-masing Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 6 bulan dengan jumlah keseluruhan Rp.88.800.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari SKPA No. 197/WPB.X1/PB.03/2006, tgl. 23 Agustus 2006.

-----  
-----  
-----  
-----  
--

4. Honor para Petugas Pendamping masyarakat yang seharusnya dibayarkan selama 6 (enam) bulan kepada 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang  
pendamping,  
juga tidak  
seluruhnya  
dibayarkan,  
**ANNA  
WAIRATTA,  
SE**  
membayarkan  
honor- honor  
itu dengan  
sekehendak  
hati tanpa  
membuat  
bukti  
penerimaan  
uang yang  
sebenarnya.  
Bukti  
pembayaran  
dibuat  
hanya untuk  
bulan  
November  
2006 dalam  
bentuk  
tabel  
dengan  
nilai  
masing-  
masing  
Rp.2.500.00  
0,- ( *dua  
juta lima  
ratus ribu  
rupiah* ) dan  
bulan  
Desember  
2006 dalam  
bentuk  
kwitansi /  
bukti  
pembayaran  
masing-  
masing  
senilai  
Rp.500.000,  
- ( *lima  
ratus ribu  
rupiah* )  
dari  
anggaran  
yang  
disiapkan  
untuk  
pembayaran  
honor  
petugas  
pendamping  
yang  
seluruhnya  
berjumlah  
Rp.222.000.  
000,- ( *dua  
ratus dua  
puluh dua  
ribu  
rupiah* )  
terdapat  
sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana  
 sebesar **Rp.  
 63.100.000.**  
 - (enam  
 puluh tiga  
 juta  
 seratus  
 ribu  
 rupiah)  
 yang tidak  
 dibayarkan  
 kepada para  
 pendamping  
 dengan  
 rincian  
 sebagai  
 berikut :

-----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----

| NO | NAMA                             | HONOR SEHARUSNYA | HONOR DITERIMA |           |           | HONOR TIDAK DITERIMA |
|----|----------------------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|----------------------|
|    |                                  |                  | KALI           | JUMLAH    | TOTAL     |                      |
| 1  | Abdussukur Kaliky, S.Ag          | 3.000.000        | 3              | 600.000   | 1.800.000 | 1.200.000            |
| 2  | Herman Palangama                 | 3.000.000        | 3              | 500.000   | 1.500.000 | 1.500.000            |
| 3  | Udin Emani                       | 3.000.000        | 2              | 500.000   | 1.000.000 | 2.000.000            |
| 4  | Simon Pattiasina                 | 3.000.000        | 1              | 500.000   | 500.000   | 2.500.000            |
| 5  | Izaak Muriani                    | 3.000.000        | 3              | 600.000   | 1.800.000 | 1.200.000            |
| 6  | Victor Albert Palijama, sp       | 3.000.000        | 1              | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000            |
| 7  | Melianus Pattileamonina          | 3.000.000        | 3              | 500.000   | 1.500.000 | 1.500.000            |
| 8  | Yakobis Suitela                  | 3.000.000        | 6              | 500.000   | 3.000.000 | 0                    |
| 9  | John Joel Lilitnuhu              | 3.000.000        | 6              | 500.000   | 3.000.000 | 0                    |
| 10 | M. YUSUF NINGKEULA               | 3.000.000        | 4              | 200.000   | 800.000   | 2.200.000            |
| 11 | Ny. Bungati                      | 3.000.000        | 3              | 600.000   | 1.800.000 | 1.200.000            |
| 12 | Vicky Pakaila                    | 3.000.000        | 4              | 500.000   | 2.000.000 | 1.000.000            |
| 13 | Nn. Pendeta hillegonda hursepuny | 3.000.000        | 4              | 500.000   | 2.000.000 | 1.000.000            |
| 14 | Pdt. Josephina kainama           | 3.000.000        | 4              | 500.000   | 2.000.000 | 1.000.000            |
| 15 | Ignatius Wee                     | 3.000.000        | 5              | 500.000   | 2.500.000 | 500.000              |
| 16 | Drs. Hempry pattiasina           | 3.000.000        | 6              | 500.000   | 3.000.000 | 0                    |
| 17 | Hiradin Rumbia                   | 3.000.000        | 3              | 500.000   | 1.500.000 | 1.500.000            |
| 18 | Abdul Rachman Marasabessy        | 3.000.000        | 3              | 500.000   | 1.500.000 | 1.500.000            |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                          |             |   |           |            |            |
|----|--------------------------|-------------|---|-----------|------------|------------|
| 19 | Melkior Serhalawan       | 3.000.000   | 3 | 500.000   | 1.500.000  | 1.500.000  |
| 20 | Johan Siwalette          | 3.000.000   | 3 | 1.000.000 | 3.000.000  | 0          |
| 21 | Jainab Lessy             | 3.000.000   | 1 | 500.000   | 500.000    | 2.500.000  |
| 22 | Ir. Yakob cfn, Halauwet  | 3.000.000   | 5 | 500.000   | 2.500.000  | 500.000    |
| 23 | Abraham Tahalea, S.Pi    | 3.000.000   | 4 | 500.000   | 2.000.000  | 1.000.000  |
| 24 | Albert Wisdom Solissa    | 3.000.000   | 6 | 500.000   | 3.000.000  | 0          |
| 25 | Fredy Alex Pattipeilohy  | 3.000.000   | 5 | 500.000   | 2.500.000  | 500.000    |
| 26 | Budiyanto Djamaludin     | 3.000.000   | 3 | 500.000   | 1.500.000  | 1.500.000  |
| 27 | Juliana c. Wacanno, sp   | 3.000.000   | 2 | 500.000   | 1.000.000  | 2.000.000  |
| 28 | Elisa Lailossa           | 3.000.000   | 1 | 350.000   | 350.000    | 2.650.000  |
| 29 | Lisye Maalalu            | 3.000.000   | 1 | 350.000   | 350.000    | 2.650.000  |
| 30 | Alberth Halamury         | 3.000.000   | 3 | 500.000   | 1.500.000  | 1.500.000  |
| 31 | Nirwan Sangaji           | 3.000.000   | 3 | 500.000   | 1.500.000  | 1.500.000  |
| 32 | Frets Lelemina, s.Sos    | 3.000.000   | 3 | 500.000   | 1.500.000  | 1.500.000  |
| 33 | Ahmad Yaplalin           | 3.000.000   | 3 | 500.000   | 1.500.000  | 1.500.000  |
| 34 | Jesayas Tewernusa        | 3.000.000   | 3 | 500.000   | 1.500.000  | 1.500.000  |
| 35 | Hermanto k. Lakotani     | 3.000.000   | 3 | 500.000   | 1.500.000  | 1.500.000  |
| 36 | Hendrik Tanate           | 3.000.000   | 4 | 500.000   | 2.000.000  | 1.000.000  |
| 37 | Agustinus Pattiwaellapia | 3.000.000   | 3 | 500.000   | 1.500.000  | 1.500.000  |
| 38 | Jacob Lesimauaya, s.sos  | 3.000.000   | 3 | 500.000   | 1.500.000  | 1.500.000  |
| 39 | Abdul Rasyid Latupono    | 3.000.000   | 3 | 500.000   | 1.500.000  | 1.500.000  |
| 40 | Ahmad Khosyi " In        | 3.000.000   | 6 | 500.000   | 3.000.000  | 0          |
| 41 | Julianus Siahaya         | 3.000.000   | 3 | 500.000   | 1.500.000  | 1.500.000  |
| 42 | Abraham Noya             | 3.000.000   | 3 | 500.000   | 1.500.000  | 1.500.000  |
| 43 | Henry Bremer             | 3.000.000   | 2 | 500.000   | 1.000.000  | 2.000.000  |
| 44 | Johny Pattirane          | 3.000.000   | 2 | 500.000   | 1.000.000  | 2.000.000  |
| 45 | Zeth Salamahu            | 3.000.000   | 1 | 500.000   | 500.000    | 2.500.000  |
|    | JUMLAH                   | 135.000.000 |   |           | 74.900.000 | 60.100.000 |

5. Selain itu honor



sebagai  
i  
pembic  
ara  
kepada  
**LINDA  
HENDRI  
YETA  
LEKAHE  
NA**  
(Petug  
as  
Bank  
Maluku  
)  
dalam  
rangka  
Kegiat  
an  
Pemant  
apan  
Petuga  
s  
Pendam  
ping  
di  
Hiti-  
hiti  
Hala-  
Hala,  
tgl.  
29  
Nopemb  
er  
2006,  
tidak  
pernah  
dibaya  
rkan  
dan  
diteri  
ma  
oleh  
yang  
bersan  
gkutan  
.  
Tanda  
tangan  
yang  
bersan  
gkutan  
sebagi  
imana  
tercan  
tum  
pada  
pada  
daftar  
peneri  
maan  
pembay  
aran  
adalah  
palsu  
dengan  
nilai  
sebesa  
r  
Rp. 2.4



00.000.

( dua  
juta  
empat  
ratus  
ribu  
rupiah  
) ;

Bahwa perbuatan **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** yang menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja , maupun Surat Permintaan Membayar yang menjadi dasar pengeluaran bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat tersebut sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) yang berbunyi “ *Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud* ”.-----

◆Bahwa **TERDAKWA DR. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku sesuai surat tanggal 19 Perbuari 2009 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku yang intinya menyatakan bersedia untuk membayar kembali kerugian keuangan Negara akibat perbuatannya. -----

◆Bahwa perbuatan **TERDAKWA DR. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph** Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama – sama dengan Wingson Lalu, SE, Yacomina A Patty, S.Aks, Anna Wairata, SE, Abdulsukur Kaliqy, Abdulrachman Marasabessy, Melkior Serhalawan, Yohanes Fransiscus, Stevanus Sapulette dan DR. KH. Syahroni Syafly telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar **Rp 4.607.272.566.00 (Empat miliar enam ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)** atau setidaknya – tidaknya jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : S – 2300/ PW 25/5/2009 tanggal 10 September 2009, yang terdiri dari : -----

|    |   |    |                  |
|----|---|----|------------------|
| 1) | Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial yang diperuntukkan bagi 3550 KK perorangan   |    |                  |
|    | - Pemotongan/pengurangan jumlah bantuan yang diserahkan kepada KBS dalam penyerahan bantuan bentuk tunai                        |    |                  |
|    |   | Rp | 103.977.271,00   |
|    | - Pemotongan/pengurangan jumlah bantuan yang diserahkan kepada KBS dalam penyerahan bantuan bentuk barang                       |    |                  |
|    |   | Rp | 2.207.717,689.00 |
|    | Sub jumlah 1)   | Rp | 2.311.694.960.00 |
| 2) | Bantuan Kereserasian Sosial Korban bencana Sosial yang diperuntukkan bagi 3.550 paket/ kelompok yang dikelola secara swakelola. |    |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |  |    |                  |
|----|--|----|------------------|
| a. | Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dari dana bantuan kelompok :   |    |                  |
| a) | Kelompok Desa Ake Ternate dan Desa Mulumeth  | Rp | 229.750.000,00   |
| b) | Dusun Pia Kecamatan Saparua  | Rp | 81.360.000,00    |
| c) | Desa Wayame Kec. Teluk Ambon__   | Rp | 216.421.000,00   |
| d) | Desa Rumah Tiga 1 Kec. Teluk Ambon   | Rp | 293.660.206,00   |
| e) | Desa Poka I ( Dermaga Ferry ) Kec. Teluk Ambon   | Rp | 95.441.400,00    |
|    | Sub jumlah 2) a.   | Rp | 916.632.606,00   |
| b. | Penggunaan dana bantuan untuk pemberian kepada Terdakwa dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph dan pihak-pihak yang tidak berhak. | Rp | 843.150.000,00   |
|    | Jumlah 2)  | Rp | 1.759.782.606,00 |
| 3) | Dana Kegiatan Seleksi data,Bimbingan teknis, pertemuan dengan korban bencana, monitoring dan evaluasi.                   |    |                  |
|    | Pengeluaran tidak benar dan lain lain  | Rp | 236.495.000,00   |
| 4) | Dana Kegiatan Pendampingan dan pemantapan pendamping   |    |                  |
|    | Pengeluaran tidak benar dan penggelembungan biaya dalam kegiatan :   |    |                  |
| a. | Penyuluhan dan penyebaran informasi  | Rp | 148.000.000,00   |
| b. | Pendampingan sosial  | Rp | 60.100.000,00    |
| c. | Transport Pendamping   | Rp | 88.800.000,00    |
| d. | Pemantapan Petugas Pendamping  | Rp | 2.400.000,00     |
|    | Sub jumlah 4)  | Rp | 299.300.000,00   |
|    | Jumlah Kerugian Keuangan Negara  | Rp | 4.607.272.566,00 |

----- Perbuatan **TERDAKWA dr. FENNO TREES TAHALELE. M.Ph** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/ Penuntut Umum tertanggal 1 Maret 2010 Nomor : Reg.Perk:PDS -08/AMBON/10/2010, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

-----  
-----  
1. Menyatakan Terdakwa dr.FENNO TREES TAHALELE,M.Ph telah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke.1 KUHPidana ; --

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr.FENNO TREES TAHALELE,M.Ph berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsider 1 (satu) tahun Kurungan ;

3. Membebankan kepada Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) jikalau terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut Subsider 1 (satu) tahun Penjara ;

4. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :

1. Satu berkas Pembayaran Honor Seleksi data Korban Bencana Sosial Petugas Provinsi Kab, Kota dan Pusat ;
2. Satu berkas Pembayaran Uang Muka Kerja dan Kwitansi Pembayaran Pendamping Dinas Sosial ;
3. Satu berkas Pembayaran Dana Untuk Kontraktor ;
4. Satu berkas Pembayaran Uang Kelompok ;
5. Satu berkas Perintah Pembayaran Untuk Surat Tugas



Tim Monitoring dan Evaluasi ;-----

6. Satu berkas Kwitansi Pembayaran Biaya Transport Petugas Monitoring Dinas Sosial Provinsi Maluku ;-----

7. Satu berkas Surat Perjanjian Pemborongan /Kontrak 25 Kontrakstor;-----

8. Daftar Dokumen Berita Acara Penyerahan Barang;-----

Yang telah disita dalam perkara ini digunakan dalam perkara lain dan tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Sedangkan uang sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang disita dari Timotius Keldiaun dirampas untuk Negara ;-----

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

1. Menyatakan Terdakwa dr.FENNO TREES TAHALELE,M.Ph tersebut , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama- sama" ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) , dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam)



bulan ;-----  
-----

3. Menghukum terdakwa untuk membaur uang pengganti sebesar **Rp.364.000.000,-** (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membaur maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ; -----

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
-----

1. Satu berkas Pembayaran Honor Seleksi data Korban Bencana Sosial Petugas Provinsi Kab, Kota dan Pusat ;-----

2. Satu berkas Pembayaran Uang Muka Kerja dan Kwitansi Pembayaran Pendamping Dinas Sosial ;-----

3. Satu berkas Pembayaran Dana Untuk Kontraktor;-----

4. Satu berkas Pembayaran Uang Kelompok;-----

5. Satu berkas Perintah Pembayaran Untuk Surat Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi ;-----

6. Satu berkas Kwitansi Pembayaran Biaya Transport Petugas Monitoring Dinas Sosial Provinsi Maluku ;-----

7. Satu berkas Surat Perjanjian Pendorongan /Kontrak 25 Kontrakstor;-- --

8. Daftar Dokumen Berita Acara Penyerahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang;- -----

Yang telah disita dalam perkara ini digunakan dalam perkara lain dan tetap terlampir dalam berkas , sedangkan uang sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang disita dari Timotius Keldiaun dirampas untuk

Negara ;-----

- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon masing - masing untuk Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Pebruari 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 03/Akta.Pid.B/2011/PN.AB. , sedangkan untuk Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Pebruari 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 03.a/Akta.Pid/2011/PN.AB ;-----

-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Pebruari 2011 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 03./Akta.Pid.B/2011/PN.AB , demikian pula permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut juga telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2011 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 03.a/Akta.Pid.B2011/PN.AB;-----

-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tertanggal 10 Maret 2011 yakni setelah berkas perkara diterima dan dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan secara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2011 sebagaimana Warta Pemerintah dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 03/Akta.Pid.B/2011/PN.AB, sedangkan untuk Jaksa/Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal 08 Maret 2011 yakni setelah berkas perkara diterima dan dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi ;-----

Menimbang, atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Maret 2011 yakni setelah berkas perkara telah diterima dan dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi, sedangkan atas Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon masing-masing tertanggal 09 Pebruari 2011 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Berkas Perkara dan turunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 09 Pebruari 2011 Nomor : 336/Pid.B/2009/PN.AB, Pengadilan Tinggi **sependapat** dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidiair dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa demikian pula perihal pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam amar putusan dan menurut Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding pidana tersebut telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan sehubungan perbuatan Terdakwa merealisasikan penyaluran dana sosial bencana alam ayang seharusnya untuk 8 (delapan) Kabupaten/Kota tetapi hanya diperuntukkan untuk 2 (dua) Kabupaten/Kota , dan melaksanakan proyek penggunaan anggaran negara dengan bersumber dari APBN hanya dengan tanpa melalui proses pelelangan tapi hanya dengan cara penunjukan langsung sehingga bertentangan dengan ketentuan Keputusan Preseiden Nomor : 80 Tahun 2003 , serta telah mengambil keuntungan dari dana sosial yang seharusnya diperuntukkan kepada para pengungsi yang sangat memerlukan bantuan dana tersebut namun telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dalam jumlah yang besar , dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak semestinya dilakukan oleh seorang Pegawai negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Dinas yang semestinya sebagai penentu kebijakan agar pelaksanaan penyaluran anggaran negara tersebut dapat berjalan dengan baik ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam status ditahan maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 09 Pebruari 2011 Nomor : 336/Pid.B/ 2009/PN.AB. yang dimohonkan banding ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Mengingat, pasal 193 , 197, 241 , KUHP pasal 3 Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku ;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa /Penuntut Umum;- -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 09 Pebruari 2011 Nomor : 336/Pid.B/ 2009/PN.AB . yang dimintakan banding ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);- -----

-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA, tanggal 12 April 2011 oleh kami : **H.TUSANI DJAFRI ,SH** Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **SHARI DJATMIKO, SH,MH** dan **SULAIMAN, SH,MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 07 Maret 2011 Nomor : 08/PID/2011/PT.MAL.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota,serta **PRIMA S.KAYADOE ,SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;- -----

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

**1.SHARI DJATMIKO, SH,MH.**

**H TUSANI DJAFRI, SH**

**2.SULAIMAN, SH,MH**

Pa

nitera Pengganti,

**PRIMA S**

**KAYADOE ,SH**